

**UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2007**

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS

**LAW OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA
NUMBER 40 OF 2007**

CONCERNING

**LIMITED LIABILITY
COMPANIES**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

**LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 40 OF 2007
CONCERNING
LIMITED LIABILITY COMPANIES**

	Pasal / Article	
<u>BAB I: KETENTUAN UMUM</u>	1-6	<u>CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS</u>
<u>BAB II: PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN</u>	7-30	<u>CHAPTER II: ESTABLISHMENT, ARTICLES OF ASSOCIATION AND AMENDMENTS TO ARTICLES OF ASSOCIATION, REGISTER OF COMPANY AND ANNOUNCEMENTS</u>
Bagian Kesatu: Pendirian	7-14	Part One: Establishment
Bagian Kedua: Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar	15-28	Part Two: Articles of Association and Amendments to the Articles of Association
Paragraf 1: Anggaran Dasar	15-18	Paragraph 1: Articles of Association
Paragraf 2: Perubahan Anggaran Dasar	19-28	Paragraph 2: Amendments to the Articles of Association
Bagian Ketiga: Daftar Perseroan dan Pengumuman	29-30	Part Three: Register of Company and Announcements
Paragraf 1: Daftar Perseroan	29	Paragraph 1: Register of Company
Paragraf 2: Pengumuman	30	Paragraph 2: Announcements
<u>BAB III: MODAL DAN SAHAM</u>	31-62	<u>CHAPTER III: CAPITAL AND SHARES</u>
Bagian Kesatu: Modal	31-36	Part One: Capital
Bagian Kedua: Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan	37-40	Part Two: Protection of Capital and Assets of Company
Bagian Ketiga: Penambahan Modal	41-43	Part Three: Increases in Capital
Bagian Keempat: Pengurangan Modal	44-47	Part Four: Reductions in Capital
Bagian Kelima: Saham	48-62	Part Five: Shares
<u>BAB IV: RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN, DAN PENGGUNAAN LABA</u>	63-73	<u>CHAPTER IV: WORK PLANS, ANNUAL REPORTS, AND APPROPRIATION OF PROFITS</u>
Bagian Kesatu: Rencana Kerja	63-65	Part One: Work Plans
Bagian Kedua: Laporan Tahunan	66-69	Part Two: Annual Reports
Bagian Ketiga: Penggunaan Laba	70-73	Part Three: Appropriation of Profits
<u>BAB V: TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN</u>	74	<u>CHAPTER V: SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY</u>
<u>BAB VI: RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</u>	75-91	<u>CHAPTER VI: GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS</u>
<u>BAB VII: DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS</u>	92-121	<u>CHAPTER VII: THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS</u>
Bagian Kesatu: Direksi	92-107	Part One: The Board of Directors
Bagian Kedua: Dewan Komisaris	108-121	Part Two: The Board of Commissioners
<u>BAB VIII: PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN</u>	122-137	<u>CHAPTER VIII: MERGERS, CONSOLIDATIONS, ACQUISITIONS, AND DIVISION</u>
<u>BAB IX: PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN</u>	138-141	<u>CHAPTER IX: INVESTIGATIONS INTO COMPANIES</u>
<u>BAB X: PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN</u>	142-152	<u>CHAPTER X: DISSOLUTION, LIQUIDATION, AND EXPIRATION OF LEGAL ENTITY STATUS OF COMPANY</u>
<u>BAB XI: BIAYA</u>	153	<u>CHAPTER XI: FEES</u>
<u>BAB XII: KETENTUAN LAIN</u>	154-156	<u>CHAPTER XII: MISCELLANEOUS PROVISIONS</u>
<u>BAB XIII: KETENTUAN PERALIHAN</u>	157-158	<u>CHAPTER XIII: TRANSITIONAL PROVISIONS</u>
<u>BAB XIV: KETENTUAN PENUTUP</u>	159-161	<u>CHAPTER XIV: CONCLUDING PROVISIONS</u>



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
- c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 40 OF 2007
CONCERNING
LIMITED LIABILITY COMPANIES

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,

Considering:

- a. that performance of the national economy on the basis of economic democracy with the principles of togetherness, efficiency in justice, sustainability, environmental soundness, independence, and balanced advancement and national economic unity, needs to be supported by robust economic institutionalization for realization of public welfare;
- b. that further improvement of national economic development together with a robust foundation of the business world in facing future growth of the globalization-era world economy and science and technology development, need to be supported by a law that governs limited liability companies and can ensure the realization of business world climate conducive to the improvement;
- c. that limited liability companies as one of the national economic development pillars require a legal foundation in order to further accelerate national development that is organized as a common endeavor based upon the principle of the family system;
- d. that Law Number 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies is deemed no longer relevant to the law development and public needs, and so needing replacement with the new law;
- e. that on the grounds as intended by item (a),

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG
PERSEROAN TERBATAS.

PENJELASAN UMUM

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

item (b), item (c), and item (d), it is required to make a Law concerning Limited Liability Companies;

Bearing in mind:

Article 5 section (1), Article 20, and Article 33 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;

With the joint consent of
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
and
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

HAS DECIDED:

To enact: LAW CONCERNING LIMITED
LIABILITY COMPANIES.

GENERAL PROVISIONS

National economic development that is carried out on the basis of economic democracy with the principles of togetherness, efficiency in justice, sustainability, environmental soundness, independence, and balanced advancement and national economic unity aims to realize public welfare. Improvement of national economic development needs a support by a law that governs limited liability companies and can guarantee the conducive business world climate. Until the present, limited liability companies have been governed by Law Number 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies in place of the laws and regulations of the same originating in the colonial age. Nevertheless, as time passes, the provisions of the Law are deemed to no longer be relevant to meet law development and public needs as the economic situation as well as science, technology, and information advancement have proliferated especially in the globalization era. In addition, increases in the public demands for quick services, a law certainty, as well as demands for business world development on the principle of good corporate governance call for revision of Law Number 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies.

Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara:

1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;
3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya,

yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris.

Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

This Law has accommodated various requirements on Companies by adding new provisions, revising, or retaining the old provisions deemed to still be relevant. To further clarify the essence of Companies, this Law emphasizes that a Company is a legal entity that forms a partnership of capital, is established by an agreement, performs its business activities with all of its authorized capital being divided into shares, and fulfills the requirements as stated by this Law and its ancillary regulations.

To meet the public demands for access to quick services, this Law governs the procedures for:

1. filing an application for and granting validation of the legal entity status;
2. filing an application for and granting approval for the amendments to the articles of association;
3. serving a notice and receiving a notice of the amendments to the articles of association and/or a notice and receipt of notice of other changes in the data,

which procedures are applied through information technology services of the electronic legal entity administration system in which the use of manual system shall in a certain situation remain in place.

In regard to an application for validation of legal entity of the Company, it is affirmed that such an application shall be the founders' joint authority that may be exercised individually or assigned to a notary.

The deed of establishment of the Company that has been validated and the deed of amendments to the articles of association that have been approved by and/or notified to the Minister shall be registered in the register of Company and announced in the Supplement to the State Reports of the Republic of Indonesia by the Minister. In case of the granting of the legal entity status, the approval and/or receipt of notice of the amendments to the articles of association, and other changes in the data, this Law shall not be associated with the Law concerning Mandatory Company Registration.

To further clarify and emphasize the provisions that concern the Organs of the Company, this Law has amended the provisions regarding the manner a General Meeting of Shareholders (GMS) is held by using the benefit of technology development. As aforesaid, a GMS may be held through such electronic media as teleconference, video conference, or other electronic media facilities.

Undang-Undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-Undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan.

Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Undang-Undang ini ketentuan mengenai struktur modal Perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Namun, modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penysetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh. Mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat batas waktu Perseroan menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama 3 (tiga) tahun. Khusus tentang penggunaan laba, Undang-Undang ini menegaskan bahwa Perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalannya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

This Law also clarifies and emphasizes the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners. This Law governs an independent commissioner and a delegated commissioner.

In keeping pace with the development of sharia-compliant business activities, this Law requires Companies that engage in the sharia-compliant business activities must, in addition to having a Board of Commissioners, also have a Sharia Supervisory Board. The duties of the Sharia Supervisory Board shall be to provide advice and recommendations to the Board of Directors as well as supervise the activities of the Company for compliance with the sharia principles.

This Law retains the same provisions on the structure of capital of the Company, which includes the authorized capital, issued capital, and paid-up capital. However, the authorized capital of the Company has changed to at least Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah), and payment of issued capital must be fully made. A buyback of shares that have been issued by the Company principally remains in place provided that the Company shall have a time period of no longer than 3 (three) years to possess the shares that have been bought back. In the special case of appropriation of profits, this Law underscores that a Company may distribute profits and allocate mandatory reserves if the Company has positive balance of profit.

This Law governs Social and Environmental Responsibility aiming to realize sustainable economic development for improvement of the quality of life and the environment that benefits the Company itself, the local community, or the general public. This provision aims to support to foster the harmonious, balancing, and suited relationship between the Company and the environment, value, norms, and culture of the local community, and therefore provides that a Company engaging in the business activities in the field of and/or related to natural resources must perform a Social and Environmental Responsibility. To perform the obligation of the Company, the activities of Social and Environmental Responsibility must be budgeted and allowed for as a cost of the Company, carried out with due regard to the fitness and fairness. Such activities shall be stated in the annual report of the Company. The Company that fails to perform its Social and Environmental Responsibility shall be imposed sanctions against the relevant Company under the laws and regulations.

This Law underscores the provisions on dissolution, liquidation, and expiration of the legal entity status of the Company with due regard to the Law concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt.

Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum perseroan yang tugasnya memberikan masukan kepada Menteri berkenaan dengan Perseroan. Untuk menjamin kredibilitas tim ahli, keanggotaan tim ahli tersebut terdiri atas berbagai unsur baik dari pemerintah, pakar/akademisi, profesi, dan dunia usaha.

Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka Undang-Undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. “Perseroan Terbatas”, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. “Organ Perseroan” adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
3. “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
4. “Rapat Umum Pemegang Saham,” yang selanjutnya disebut “RUPS,” adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
5. “Direksi” adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan

To implement and develop this Law, there is formed a team of experts to monitor company law, of which the duties shall be to give inputs to the Minister in connection with Companies. To guarantee the credibility of the team of experts, the membership of the team of experts shall consist of various constituents from the government, experts/academics, professionals, and business community.

With the comprehensive regulation that covers various aspects of the Company, this Law is expected to fulfill the legal needs of the society as well as to further give law certainty especially to the business world.

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Law:

1. “Limited Liability Company,” hereinafter called “Company,” means any legal entity that forms a partnership of capital, established by an agreement, performs business activities with all of its authorized capital divided into shares, and fulfills the requirements as provided for in this Law and its ancillary regulations.
2. “Organ of the Company” means a General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners.
3. “Social and Environmental Responsibility” means commitment of a Company to take part in sustainable economic development for improvement of the quality of life and the environment that benefits the Company itself, the local community, or the general public.
4. “General Meeting of Shareholders,” hereinafter called “GMS,” means an Organ of the Company with the authority not vested in the Board of Directors nor the Board of Commissioners within the limits as provided for in this Law and/or the articles of association.
5. “Board of Directors” means an Organ of the Company with the sole authority and responsibility for the management of the Company in the best interest of the Company within the objectives and purposes of the Company, and represents the Company both

ketentuan anggaran dasar.

6. “Dewan Komisaris” adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 7. “Perseroan Terbuka” adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 8. “Perseroan Publik” adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
 10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
 11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
 12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
 13. “Surat Tercatat” adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani
- within and outside the court of law under the articles of association.
6. “Board of Commissioners” means an Organ of the Company with duties to make general and/or specific supervision under the articles of association, as well as to provide advice to the Board of Directors.
 7. “Publicly-Held Company” means any Public Company or any Company that makes a public offer of shares under the laws and regulations in the field of capital markets.
 8. “Public Company” means any Company that qualifies for the criteria for the number of shareholders and paid-up capital under the laws and regulations in the field of capital markets.
 9. “Merger” means any legal act committed by one Company or more to combine itself with another existing Company, resulting in the assets and the liabilities of the merging company passing by operation of law to the surviving Company, and the legal entity status of the merging Company ceases to exist by operation of law.
 10. “Consolidation” means any legal act committed by two Companies or more to consolidate by establishment of one new Company which by operation of law acquires assets and liabilities from the consolidating Companies, and the legal entity status of the consolidating Companies ceases to exist by operation of law.
 11. “Acquisition” means any legal act committed by a legal entity or an individual to acquire shares of a Company, resulting in the control over such a Company passing.
 12. “Division” means any legal act committed by a Company to divide business, resulting in all assets and liabilities of the Company passing by operation of law to two Companies or more, or part of the assets and liabilities of the Company passes by operation of law to one Company or more.
 13. “Registered Mail” means mail that is addressed to a recipient and that can be verified against the recipient’s receipt with signature and

dengan menyebutkan tanggal penerimaan.

14. “Surat Kabar” adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
15. “Hari” adalah hari kalender.
16. “Menteri” adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Penjelasan Pasal 1: Cukup jelas

Pasal 2

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Penjelasan Pasal 2: Cukup jelas

Pasal 3

- (1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1):

Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk

reference to the date of receipt.

14. “Newspaper” means any daily Indonesian newspaper of national circulation.
15. “Day” means a calendar day.
16. “Minister” means a minister of whom the duties and responsibilities are in the field of law and human rights.

Elucidation of Article 1: Sufficiently clear

Article 2

A Company must have objectives and purposes as well as the line of business that are not in contravention of the laws and regulations, public order, and/or propriety.

Elucidation of Article 2: Sufficiently clear

Article 3

- (1) A shareholder of a Company shall not be personally liable for a binding agreement entered into in the name of the Company and shall not be liable for the Company’s losses extending beyond the value of shares he/she owns.

Elucidation of Article 3 Section (1):

The provisions of this section underscore the characteristics of a Company that a shareholder is liable only up to the value of all of the shares he/she owns, not including his/her personal assets.

- (2) Provisions as intended by section (1) shall not apply if:
 - a. the required status of a company as legal entity has not yet been or is not achieved.
 - b. the relevant shareholder, either directly or indirectly, appropriates in bad faith the Company for his/her personal benefit;
 - c. the relevant shareholder is complicit in an unlawful act committed by the Company; or
 - d. the relevant shareholder, either directly or indirectly, unlawfully capitalizes on the Company’s assets, resulting in the Company’s assets being rendered insufficient to pay off the debts of the

melunasi utang Perseroan.

Penjelasan Pasal 3 Ayat (2):

Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini.

Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d.

Pasal 4

Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penjelasan Pasal 4:

Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan.

Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang ini yang berlaku adalah Undang-Undang ini.

Pasal 5

- (1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
- (3) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.

Company.

Elucidation of Article 3 Section (2):

In certain cases, such limited liability may cease to exist if substantiated that matters referred to in this section are true.

The shareholder’s liability of up to the value of all of the shares he/she owns may cease to exist if substantiated that, inter alia, the shareholder’s personal assets are commingled with the Company’s assets, and the Company is established solely as a vehicle for manipulation by the shareholder in pursuit of his/her personal benefit, as intended by item (b) and item (d).

Article 4

This Law, the articles of association of the Company, and other laws and regulations shall apply to Companies.

Elucidation of Article 4:

The applicability of this Law, the articles of association of the Company, and other laws and regulations shall not detract from the obligations of any Company to observe the principle of good faith, the principle of fitness, the principle of propriety, and the principle of good corporate governance in the management of the Company.

“Other laws and regulations” means all laws and regulations concerning the existence and operation of the Company, including their ancillary regulations, inter alia, banking regulations, insurance regulations, financial institution regulations.

If a conflict occurs between the articles of association and this Law, this Law shall prevail.

Article 5

- (1) A Company shall have a name and domicile within the territory of the state of the Republic of Indonesia as stated in the articles of association.
- (2) A Company shall have a full address that reflects its domicile.
- (3) In correspondence, published Company announcements, printed matters, and deeds to which a Company is a party, the name and full address of the Company must be stated.

Penjelasan Pasal 5:

Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat-menyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.

Pasal 6

Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 6:

Apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas, misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 35 (tiga puluh lima) tahun, dan seterusnya. Demikian juga apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar.

BAB II

PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 7

(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.

Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

(2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2): Cukup jelas

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.

Elucidation of Article 5:

The domicile of the Company shall represent the head office of the Company.

The Company must have an address that reflects its domicile and must be mentioned in, inter alia, correspondence, through which the Company is contactable.

Article 6

A Company shall be established for a definite or indefinite period as stated in the articles of association.

Elucidation of Article 6:

If a Company is established for a definite period, such duration must be stated expressly, for example, for a 10 (ten)-year period, 20 (twenty)-year period, 35 (thirty-five)-year period, and so forth. The same rule applies if a Company is established for an indefinite period, such must be stated expressly in the articles of association.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT, ARTICLES OF ASSOCIATION AND AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION, REGISTER OF COMPANY AND ANNOUNCEMENTS

Part One

Establishment

Article 7

(1) A Company shall be established by 2 (two) persons or more with a notarial deed that is drawn up in the Indonesian language.

Elucidation of Article 7 Section (1):

“Person” means an individual, either an Indonesian national or a foreign national or an Indonesian or foreign legal entity.

The provision of this section underscores the prevailing principle under this Law that basically, as a legal entity, a Company is established by an agreement, thus requiring more than 1 (one) shareholder.

(2) Each founder of a Company must subscribe for shares at the time the Company is established.

Elucidation of Article 7 Section (2): Sufficiently clear

(3) Provisions as intended by section (2) shall not apply to Consolidations.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (3):

Dalam hal Peleburan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi modal Perseroan hasil Peleburan dan pendiri tidak mengambil bagian saham sehingga pendiri dari Perseroan hasil Peleburan adalah Perseroan yang meleburkan diri dan nama pemegang saham dari Perseroan hasil Peleburan adalah nama pemegang saham dari Perseroan yang meleburkan diri.

- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (5): Cukup jelas

- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (6):

Perikatan dan kerugian Perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut.

Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (stake holder) lainnya.

- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

Penjelasan Pasal 7 Ayat (7):

Karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan

Elucidation of Article 7 Section (3):

In the case of Consolidation, all assets and liabilities of the consolidating Company shall become the capital of the consolidated Company, and the founder thereof does not subscribe for shares, then the founder of the consolidated Company is the one of the consolidating Company, and the names of the shareholder of the consolidated Company shall be the names of the shareholder of the consolidating Company.

- (4) The Company shall receive the legal entity status on the date the Decision of the Minister regarding the validation of legal entity in Company form is issued.

Elucidation of Article 7 Section (4): Sufficiently clear

- (5) Upon a Company receiving the legal entity status and its shareholders becoming less than 2 (two) persons, within 6 (six) months of such occurrence, the relevant shareholders must transfer part of his/her shares to other persons, or otherwise the Company shall issue new shares to other persons.

Elucidation of Article 7 Section (5): Sufficiently clear

- (6) If such a time period as intended by section (5) has expired, the shareholders remain less than 2 (two) persons, the shareholder shall be personally liable for any binding agreement and loss of the Company, and at the request of an interested party, the district court may dissolve the Company.

Elucidation of Article 7 Section (6):

Company's binding agreements and losses for which the shareholder is personally liable shall be binding agreements and losses that have occurred upon the expiration of 6 (six) months.

"Interested party" means prosecutor's office in the public interest, shareholders, the Board of Directors, the Board of Commissioners, employees of the Company, creditors, and/or other stakeholders.

- (7) Provisions upon which 2 (two) persons or more are required to establish a Company as intended by section 1 (one) and the provisions of section (5) as well as section (6) shall not apply to:

Elucidation of Article 7 Section (7):

Due to the unique status and characteristics, the requirement for the number of founders of the Company

sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau

Penjelasan Pasal 7 Ayat (7) Huruf a:

Yang dimaksud dengan “persero” adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara.

- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (7) Huruf b: Cukup jelas

Pasal 8

- (1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;

Penjelasan Pasal 8 Ayat (2) Huruf a:

Dalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian Perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dalam hal pendiri adalah badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain certificate of incorporation.

as intended by this section shall be governed by the separate laws and regulations.

- a. A state-owned limited liability company, of which all of the shares are owned by the state; or

Elucidation of Article 7 Section (7) Item (a):

“State-owned limited liability company” means the state-owned entity in Company form, the capital of which is divided into shares as governed by Law concerning State-Owned Entities.

- b. A Company that engages in stock exchange, clearing guarantee institution, central securities depository, and other institutions as governed by Law concerning Capital Markets.

Elucidation of Article 7 Section (7) Item (b):

Sufficiently clear

Article 8

- (1) A deed of establishment shall contain the articles of association and other information related to the establishment of the Company.

Elucidation of Article 8 Section (1): Sufficiently clear

- (2) Other information as intended by section (1) shall contain at least:

- a. the full name, place and date of birth, occupation, residence, and citizenship of the individual founders, or the name, domicile and full address as well as the number and date of the Decision of the Minister regarding the validation of legal entity of the Company founder;

Elucidation of Article 8 Section (2) Item (a):

In the establishment of a Company, the citizenship of the founders should be evident. An Indonesian legal entity in Company form shall basically be established by an Indonesian national or an Indonesian legal entity. However, a foreign national or foreign legal entity is given an opportunity to establish an Indonesian legal entity in Company form to the extent the laws by which the line of business of the Company is governed enables such establishment, or such establishment of the Company shall be governed by a separate law.

If the founder is a foreign legal entity, the number and date of validation of the founder legal entity shall be a document equal thereto, which is, inter alia, a certificate of incorporation.

Dalam hal pendiri adalah badan hukum negara atau daerah, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau Peraturan Daerah tentang penyertaan daerah dalam Perseroan.

- b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;

Penjelasan Pasal 8 Ayat (2) Huruf b:

Cukup jelas

- c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (2) Huruf c:

Yang dimaksud dengan “mengambil bagian saham” adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian Perseroan.

Apabila ada penyeteroran yang melebihi nilai nominal sehingga menimbulkan selisih antara nilai yang sebenarnya dibayar dengan nilai nominal, selisih tersebut dicatat dalam laporan keuangan sebagai agio.

- (3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (3): Cukup jelas

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. alamat lengkap Perseroan.

If the founder is a state's or region's legal entity, it requires Regulation of the Government concerning participation in the Company or Regulation of Regional Government concerning participation of the regional government in the Company.

- b. the full name, place and date of birth, occupation, residence, and citizenship of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who are initially appointed;

Elucidation of Article 8 Section (2) Item (b):

Sufficiently clear

- c. the name of shareholder who has subscribed for shares, the schedule of the number of shares, and the nominal value of the shares having been issued and paid-up.

Elucidation of Article 8 Section (2) Item (c):

“Subscribed for shares” means the amount of shares for which the shareholder subscribes at the time of establishment of the Company.

If the payment exceeds the nominal value, resulting in a difference between the actual value payable with the nominal value, such a difference shall be recorded in the financial statement as agio.

- (3) In making a deed of establishment, the founders may be represented by other persons by a power of attorney.

Elucidation of Article 8 Section (3): Sufficiently clear

Article 9

- (1) In order to receive a Decision of the Minister concerning validation of legal entity in Company form as intended by Article 7 section (4), the founders shall jointly file an application thereof with the Minister through an information technology service of the legal entity administration system in an electronic manner by completion of a fillable form that contains at least:

- a. the name and domicile of the Company;
- b. the duration of the Company;
- c. the objectives and purposes as well as the line of business of the Company;
- d. the amount of authorized capital, issued capital, and paid-up capital;
- e. the full address of the Company.

Penjelasan Pasal 9 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum” adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan.

- (2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.

Penjelasan Pasal 9 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

Penjelasan Pasal 9 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 9 Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan “langsung” dalam ketentuan ini adalah pada saat yang bersamaan dengan saat pengajuan permohonan diterima.

- (4) Apabila format isian sebagaimana dimaksud

Elucidation of Article 9 Section (1):

“Information technology service of the legal entity administration system” means a type of service provided to the public for the process of validation of legal entity in Company form.

- (2) Completion of a fillable form as intended by section (1) must be preceded by an application for the name of the Company.

Elucidation of Article 9 Section (2): Sufficiently clear.

- (3) If a founder does not file an application in person as intended by section (1) and Section (2), the founder may only authorize a notary.

Elucidation of Article 9 Section (3): Sufficiently clear.

- (4) Ancillary provisions on the procedures for the application and the use of a Company name shall be governed by Regulation of the Government.

Elucidation of Article 9 Section (4): Sufficiently clear.

Article 10

- (1) An application for receiving a Decision of the Minister as intended by Article 9 section (1) shall be filed with the Minister within 60 (sixty) days of the date the deed of establishment is signed, complemented by descriptions on the ancillary documents.

Elucidation of Article 10 Section (1): Sufficiently clear.

- (2) Provisions on ancillary documents as intended by section (1) shall be governed by Regulation of the Minister.

Elucidation of Article 10 Section (2): Sufficiently clear.

- (3) If a fillable form as intended by Article 9 section (1) and the descriptions on the ancillary documents as intended by section (1) are already in compliance with the laws and regulations, the Minister shall immediately make a statement of no-objection to the relevant application in an electronic manner.

Elucidation of Article 10 Section (3):

“Immediately” in this provision means simultaneously when the submission of application is received.

- (4) If a fillable form as intended by 9 section (1)

dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (5): Cukup jelas

- (6) Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (6):

Yang dimaksud dengan “tanda tangan secara elektronik” adalah tanda tangan yang dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan keotentikan data yang berupa gambar elektronik dari tanda tangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer.

- (7) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi gugur.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (7):

Lihat penjelasan ayat (3).

- (8) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Penjelasan Pasal 10 Ayat (8):

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak dikenakan biaya tambahan.

- (9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka

and descriptions on the ancillary documents as intended by section (1) are other than in accordance with the laws and regulations, the Minister shall immediately notify the applicant of the rejection together with the reasons therefor in an electronic manner.

Elucidation of Article 10 Section (4): Sufficiently clear

- (5) Within 30 (thirty) days of the date of statement of no-objection as intended by section (3), the relevant applicant must file in person an application with the attachments of ancillary documents.

Elucidation of Article 10 Section (5): Sufficiently clear

- (6) If all the requirements as intended by section (5) have been fully fulfilled, within 14 (fourteen) days the Minister shall issue a decision concerning the validation of a legal entity in Company form, which bears an electronic signature.

Elucidation of Article 10 Section (6):

“Electronic signature” means a signature that is attached to or associated with electronic data by the authorized official to verify the authenticity of data in the form of electronic image of the authorized official’s signature made through a computer medium.

- (7) If the requirements for the time period and ancillary documents as intended by section (5) are not fulfilled, the Minister to immediately notify the applicant of such a case in an electronic manner, and the statement of no-objection as intended by section (3) is rendered void.

Elucidation of Article 10 Section (7):

See elucidation of Section (3).

- (8) If a statement of no-objection is void, an applicant as intended by section (5) may file a re-application for receiving a Decision of the Minister as intended by Article 9 section (1).

Elucidation of Article 10 Section (8):

An application as intended by this section shall not be charged an extra fee.

- (9) If an application for receiving a Decision of the Minister is not filed within a time period as

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pembersannya dilakukan oleh pendiri.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (9): Cukup jelas

- (10) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (10): Cukup jelas

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 11: Cukup jelas

Pasal 12

- (1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian.

Penjelasan Pasal 12 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.

Penjelasan Pasal 12 Ayat (2):

Dalam ketentuan ini “perbuatan hukum” yang dimaksud, antara lain perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri dengan pihak lain yang akan diperhitungkan dengan kepemilikan dan penyetoran saham calon pendiri dalam Perseroan.

- (3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.

Penjelasan Pasal 12 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud

intended by section (1), the deed of establishment shall be void as of the expiration of the time period, and a Company that has not received legal entity status is dissolved by operation of law, and its winding up shall be conducted by the founders.

Elucidation of Article 10 Section (9): Sufficiently clear.

- (10) Provisions on time framing as intended by section (1) shall also apply to the filing of re-application.

Elucidation of Article 10 Section (10): Sufficiently clear

Article 11

Ancillary provisions on the filing of application for receiving a Decision of the Minister as intended by Article 7 section (4), in the case of certain regions having not had access to nor used electronic network, shall be governed by Regulation of the Minister.

Elucidation of Article 11: Sufficiently clear

Article 12

- (1) Legal acts related to the ownership of shares and the payment thereof made by a prospective founder prior to establishment of a Company must be stated in the deed of establishment.

Elucidation of Article 12 Section (1): Sufficiently clear

- (2) If legal acts as intended by section (1) are stated by a deed of inauthentic deed, such a deed shall be attached to the deed of establishment.

Elucidation of Article 12 Section (2):

In this provision, “legal act” means, *inter alia*, a legal act committed by a prospective founder with other party that will be allowed for in the calculation of the ownership and payment of shares of the prospective founder in the Company.

- (3) If legal acts as intended by section (1) are stated by an authentic deed, the number, date and name as well as the domicile of the notary by whom the authentic deed is made shall be stated in the deed of establishment of the Company.

Elucidation of Article 12 Section (3): Sufficiently clear

- (4) If provisions as intended by section (1), section

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

Penjelasan Pasal 12 Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 13

- (1) Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1):

Ketentuan ini mengatur tata cara yang harus ditempuh untuk mengalihkan kepada Perseroan hak dan/atau kewajiban yang timbul dari perbuatan calon pendiri yang dibuat sebelum Perseroan didirikan melalui penerimaan secara tegas atau pengambilalihan hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum dimaksud.

- (2) RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan.

(2), and Section (3) are not fulfilled such legal acts shall give rise to no rights and obligations and not be binding on the Company.

Elucidation of Article 12 Section (4): Sufficiently clear

Article 13

- (1) Legal acts that are committed by a prospective founder in the interest of unformed Company shall be binding on the Company upon the Company having become a legal entity if the first GMS of the Company has expressly stated to accept and take over all rights and obligations accruing from legal acts committed by the prospective founder.

Elucidation of Article 13 Section (1):

This provision governs procedures to be applied for assigning to the Company the rights and/or obligations accruing from the act of the prospective founder committed prior to the establishment of the Company through express acceptance or takeover of the rights and obligations accruing from such legal acts.

- (2) The initial GMS as intended by section (1) must be held within 60 (sixty) days upon the Company having received the legal entity status.

Elucidation of Article 13 Section (2): Sufficiently clear

- (3) A resolution of the GMS as intended by section (2) shall be valid if the shareholders by whom the total amount of shares is represented with valid voting rights are present at the GMS, and the resolution is adopted in a unanimous vote.

Elucidation of Article 13 Section (3): Sufficiently clear

- (4) If a GMS is not held within a time period as intended by section (2), or a GMS fails to adopt a resolution as intended by section (3), each prospective founder by whom such a legal act is committed shall be personally liable for any consequences arising therefrom.

Elucidation of Article 13 Section (4): Sufficiently clear

- (5) No approval of the GMS as intended by section (2) is required if such legal acts are committed or approved in writing by all prospective founders prior to establishment of a Company.

Pasal 14

- (1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum atas nama Perseroan” adalah perbuatan hukum, baik yang menyebutkan Perseroan sebagai pihak dalam perbuatan hukum maupun menyebutkan Perseroan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota Direksi tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tanpa persetujuan semua pendiri, anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris.

- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan” adalah tanggung jawab pendiri yang melakukan perbuatan tersebut secara pribadi dan Perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri tersebut.

- (3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (4):

Article 14

- (1) A legal act in the name of a Company with no legal entity status may only be committed by all members of the Board of Directors together with all the founders as well as all members of the Board of Commissioners of the Company; and they all shall be jointly and severally liable for such a legal act.

Elucidation of Article 14 section (1):

“Legal act in the name of a Company” means a legal act that refers to either the Company as party to such a legal act or the Company as interested party to the legal act.

This provision aims to assert that a member of the Board of Directors may not commit a legal act in the name of Company with no legal entity status without approval of all the founders, the other members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners.

- (2) If a legal act as intended by section (1) is committed by a founder in the name of Company with no legal entity status, such a legal act shall be the liability of the relevant founder and not be binding on the Company.

Elucidation of Article 14 Section (2):

“Liability of the relevant founder and not binding on the Company” means the liability of the founder by whom such a legal act is personally committed and the Company shall not be liable for such a legal act the founder commits.

- (3) A legal act as intended by section (1) shall by operation of law be the liability of the Company upon the Company becoming a legal entity.

Elucidation of Article 14 Section (3): Sufficiently clear

- (4) A legal act as intended by section (2) shall only be binding on and become the liability of the Company upon approval of such a legal act by all of the shareholders at the GMS in which all of the shareholders of the Company are present.

Elucidation of article 14 Section (4):

Yang dimaksud dengan “dihadiri” adalah dihadiri sendiri ataupun diwakilkan berdasarkan surat kuasa.

- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (5): Cukup jelas

Bagian Kedua

Anggaran Dasar dan Perubahan

Anggaran Dasar

Paragraf 1

Anggaran Dasar

Pasal 15

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Huruf a:

Cukup jelas

- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Huruf b:

Cukup jelas

- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Huruf c:

Lihat penjelasan Pasal 6.

- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Huruf d:

Cukup jelas

- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Huruf e:

Cukup jelas

- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Huruf f:

Cukup jelas

“Present” means to be present in person or to be represented by a power of attorney.

- (5) A GMS as intended by section (4) shall be the initial GMS that must be held within 60 (sixty) days upon the Company receiving the legal entity status.

Elucidation of article 14 Section (5): Sufficiently clear

Part Two

The Articles of Association and Amendments to the Articles of Association

Paragraph 1

The Articles of Association

Article 15

- (1) The Articles of Association as intended by Article 8 section (1) shall contain at least:

- a. the name and domicile of the Company;

Elucidation of Article 15 Section (1) Item (a):

Sufficiently clear

- b. the objectives and purposes as well as the line of business of the Company;

Elucidation of Article 15 Section (1) Item (b):

Sufficiently clear

- c. the duration of the Company

Elucidation of Article 15 Section (1) Item c:

See elucidation of Article 6

- d. the amount of authorized capital, issued capital, and paid-up capital;

Elucidation of Article 15 Section (1) Item (d):

Sufficiently clear

- e. the number of shares, the classes of shares, if any, together with the number of shares for each class, the rights attached to each share, and the nominal value of each share;

Elucidation of Article 15 Section (1) Item e:

Sufficiently clear

- f. the title and the number of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;

Elucidation of Article 15 Section (1) Item (f):

Sufficiently clear

- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Huruf g:

Cukup jelas

- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Huruf h:

Yang dimaksud dengan “tata cara pengangkatan” adalah termasuk prosedur pemilihan, antara lain pemilihan secara lisan atau dengan surat tertutup dan pemilihan calon secara perseorangan atau paket.

- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Huruf i:

Cukup jelas

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Anggaran dasar tidak boleh memuat:

- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (3): Cukup jelas

Pasal 16

- (1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang:
- a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa

- g. the setting of place and procedures for holding a GMS;

Elucidation of Article 15 Section (1) Item (g):

Sufficiently clear

- h. the procedures for appointment, replacement and dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;

Elucidation of Article 15 Section (1) Item (h):

“Procedures for appointment” includes procedures for selection, inter alia, verbal selection or selection with sealed envelopes and selection with a single or package candidate.

- i. the procedures for the use of profits and the distribution of dividends.

Elucidation of Article 15 Section (1) Item (i):

Sufficiently clear

- (2) In addition to provisions as intended by section (1), the articles of association may also contain other provisions that are not in conflict with this Law.

Elucidation of Article 15 Section (2): Sufficiently clear

- (3) The Articles of Association may not contain:

- a. provisions on the receipt of fixed interest on a share; and
b. provisions on the grant of a personal benefit to a founder or other party.

Elucidation of Article 15 Section (3): Sufficiently clear

Article 16

- (1) A Company may not use a name that:
- a. is being used lawfully by another Company, or is the same in principle as the name of another Company;
- b. is in contravention of public order and/or propriety;
- c. is the same as or similar to the names of the state institutions, government institutions, or international institutions, unless having received permission from them;
- d. is other than in accordance with the objectives and purposes as well as the line of business, or only refers to the objectives

nama diri;

- e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
- f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Penjelasan Pasal 16 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.

Penjelasan Pasal 16 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”.

Penjelasan Pasal 16 Ayat (3):

Dalam hal tidak ada tulisan singkatan “Tbk”, berarti Perseroan itu berstatus tertutup.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 16 Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 17

- (1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (1):

Ketentuan pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan Perseroan mempunyai tempat kedudukan di desa atau di kecamatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa dan kecamatan tersebut. Contoh: PT A bertempat kedudukan di desa Bojongsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (2): Cukup jelas

Pasal 18

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan

and purposes of the Company without a proper name;

- e. consists of a figure or a series of figures, a letter or a series of letters that does/do not form a word; or
- f. means Company, legal entity, or civil partnership.

Elucidation of Article 16 Section (1): Sufficiently clear

- (2) The name of a company must be preceded by a phrase “*Perseroan Terbatas*” [Limited Liability Company], or abbreviated “PT”.

Elucidation of Article 16 Section (2): Sufficiently clear

- (3) In the case of a Publicly-Held Company, in addition to the provision as intended by section (2) being applicable, the abbreviation “Tbk” [*Terbuka*] [Open] shall be added at the end of the name of the Company.

Elucidation of Article 16 Section (3):

Absence of abbreviation “Tbk” means the Company has the status of a privately held Company.

- (4) Ancillary provisions on the use of the name of a Company shall be governed by Regulation of the Government.

Elucidation of Article 16 Section (4): Sufficiently clear

Article 17

- (1) A Company shall have domicile in a city area or district area within the territory of the state of the Republic of Indonesia as stated in the articles of association.

Elucidation of Article 17 Section (1):

Provisions of section (1) does not preclude a Company having domicile in a village or in a subdistrict to the extent the articles of association states the name of the city or the district of which the village or the subdistrict is a part. For example, PT A has domicile in the village of Bojongsari, Subdistrict of Pandaan, District of Pasuruan.

- (2) The domicile as intended by section (1) shall represent the head office of the Company.

Elucidation of Article 17 Section (2): Sufficiently clear

Article 18

A Company shall have the objectives and purposes

serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 18:

Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan.

Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.

Paragraf 2
Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 19

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

Penjelasan Pasal 19: Cukup jelas

Pasal 20

- (1) Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator.

Penjelasan Pasal 20 Ayat (1):

Persetujuan kurator dilaksanakan sebelum pengambilan keputusan perubahan anggaran dasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya penolakan oleh kurator sehingga berakibat keputusan perubahan anggaran dasar menjadi batal.

- (2) Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

Penjelasan Pasal 20 Ayat (2): Cukup jelas

Pasal 21

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.

Penjelasan Pasal 21 Ayat (1):

Cukup jelas

- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana

as well as the line of business as stated in the articles of association of the Company pursuant to the laws and regulations.

Elucidation of Article 18:

The objectives and purposes shall be the main line of business of the Company.

The line of business shall represent the activities performed by the Company to achieve its objectives and purposes and must be clearly elaborated in the articles of association, which elaboration may not be in conflict with the articles of association.

Paragraph 2
Amendments to the Articles of Association
Article 19

- (1) Amendments to the articles of association shall be determined by a GMS.
- (2) The agenda to amend the articles of association must be clearly stated in the notice for a GMS.

Elucidation of Article 19: Sufficiently clear

Article 20

- (1) Amendments to the articles of association of a declared-bankrupt Company may not be made unless approved by the receiver.

Elucidation of Article 20 Section (1):

Approval of the receiver shall be made prior to adoption of a resolution of the GMS. This manner aims to prevent from possible rejection by the receiver that may result in the resolution of amendments to the articles of association being void.

- (2) Approval of the receiver as intended by section (1) shall be attached to the application for approval or the notice for amendments to the articles of association to the Minister.

Elucidation of Article 20 Section (2): Sufficiently clear

Article 21

- (1) Specific amendments to the articles of association must obtain approval from the Minister.

Elucidation of the Article 21 Section (1):

Sufficiently clear

- (2) Specific amendments to the articles of

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;

Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) Huruf a:

Cukup jelas

- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) Huruf b: Cukup jelas

- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;

Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) Huruf c:

Lihat penjelasan Pasal 6

- d. besarnya modal dasar;

Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) Huruf d: Cukup jelas

- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau

Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) Huruf e:

Cukup jelas

- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) Huruf f:

Perubahan anggaran dasar dari status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya meliputi perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehingga persetujuan Menteri diberikan atas perubahan seluruh anggaran dasar tersebut.

- (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.

Penjelasan Pasal 21 Ayat (3):

Cukup jelas

- (4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Penjelasan Pasal 21 Ayat (4):

Cukup jelas

- (5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris

association as intended by section (1) shall include:

- a. the name of Company and/or domicile of the Company;

Elucidation of the Article 21 Section (2) Item (a):

Sufficiently clear

- b. the objectives and purposes as well as the line of business of the Company;

Elucidation of the Article 21 Section (2) Item (b):

Sufficiently clear

- c. the duration of the Company;

Elucidation of the Article 21 Section (2) Item (c):

See elucidation of the Article 6

- d. the amount of authorized capital;

Elucidation of the Article 21 Section (2) Item (d):

Sufficiently clear

- e. the reduction in the issued capital and paid-up capital; and/or

Elucidation of the Article 21 Section (2) Item (e):

Sufficiently clear

- f. the change from the status of privately held Company into Publicly-Held Company or vice versa.

Elucidation of the Article 21 Section (2) Item (f):

Amendments to the articles of association with respect to a change from the status of privately-held Company to Publicly-Held Company or vice versa shall reflect the amendments to the entire terms of the articles of association, accordingly approval of the Minister will be granted for amendments to the entire articles of association.

- (3) Amendments to the articles of association other than as intended by section (2) shall need only be notified to the Minister.

Elucidation of the Article 21 Section (3):

Sufficiently clear

- (4) Amendments to the articles of association as intended by section (2) and section (3) shall be incorporated and stated in a notarial deed in the Indonesian language.

Elucidation of the Article 21 Section (4):

Sufficiently clear

- (5) Amendments to the articles of association that are not incorporated into a notarial deed of minutes of meeting must be stated in a notarial

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Penjelasan Pasal 21 Ayat (5):

Yang dimaksud dengan “harus dinyatakan dengan akta notaris” adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar.

- (6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Penjelasan Pasal 21 Ayat (6):

Cukup jelas

- (7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 21 Ayat (7): Cukup jelas

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

Penjelasan Pasal 21 Ayat (8):

Cukup jelas

- (9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Penjelasan Pasal 21 Ayat (9):

Dalam hal permohonan tetap diajukan, Menteri wajib menolak permohonan atau pemberitahuan tersebut.

Pasal 22

- (1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (1):

Ketentuan pada ayat ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7).

deed within 30 (thirty) days of the date of resolution of the GMS.

Elucidation of the Article 21 Section (5):

“Must be stated in a notarial deed” means must be in the form of deed of resolution of meeting or deed of amendments to the articles of association.

- (6) Amendments to the articles of association may not be stated in a notarial deed upon the expiration of 30 (thirty) days as intended by section (5).

Elucidation of the Article 21 Section (6):

Sufficiently clear

- (7) An application for approval for amendments to the articles of association as intended by section (2) shall be filed with the Minister within 30 (thirty) days of the date of the notarial deed into which the amendments to the articles of association are incorporated.

Elucidation of the Article 21 Section (7): Sufficiently clear

- (8) Provisions as intended by section (7) shall mutatis mutandis apply to the notice of the amendments of the articles of association to the Minister.

Elucidation of the Article 21 Section (8):

Sufficiently clear

- (9) Upon the expiration of 30 (thirty) days as intended by section (7), an application for approval or the notice of the amendments to the articles of association may not be filed or delivered to the Minister.

Elucidation of the Article 21 Section (9):

If an application is kept filed, the Minister must reject the application or the notice.

Article 22

- (1) An application for approval for amendments to the articles of association regarding the extension of duration of a Company as stated in the articles of association must be filed with the Minister within 60 (sixty) days prior to expiration of the duration of the Company.

Elucidation of the Article 22 Section (1):

The provisions of this section shall not detract from the provisions as intended by Article 21 section (7).

Contoh:

Perseroan didirikan untuk 50 (lima puluh) tahun dan akan berakhir pada tanggal 15 November 2007 sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila jangka waktu berdirinya Perseroan akan diperpanjang, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu tersebut harus sudah diajukan kepada Menteri paling lambat tanggal 15 September 2007.

Dalam hal RUPS telah mengambil keputusan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut pada tanggal 1 Agustus 2007 dan telah dinyatakan dalam akta Notaris pada tanggal 7 Agustus 2007, pengajuan permohonan kepada Menteri harus diajukan paling lambat 7 September 2007.

Dalam hal RUPS untuk perpanjangan jangka waktu tersebut diadakan pada tanggal 20 Agustus 2007, perpanjangan jangka waktu tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris dan diajukan permohonannya kepada Menteri paling lambat pada tanggal 15 September 2007 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

(2) Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (2): Cukup jelas

Pasal 23

(1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1): Cukup jelas

(2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (2): Cukup jelas

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain.

Penjelasan Pasal 23 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan “Undang-Undang ini menentukan lain” adalah, antara lain sebagaimana

Example:

The Company is established for a 50 (fifty)-year period and will expire on November 15, 2007 under the provision as intended by Article 22 section (1), and if the duration of the Company will be extended, an application for approval for amendments to the articles of association regarding extension of the duration must have been filed with the Minister no later than September 15, 2007.

If the GMS has adopted a resolution to extend the duration on August 1, 2007 and has been stated in the notarial deed on August 7, 2007, an application must be filed with the Minister no later than September 7, 2007.

If the GMS for the extension of duration is held on August 20, 2007, the extension of the duration must be stated in the notarial deed and the application shall be filed with the Minister no later than September 15, 2007 under the provision as intended by Article 22 section (1).

(2) The Minister shall grant approval for application for the extension of duration as intended by section (1) no later than the last date of the establishment of the Company.

Elucidation of Article 22 Section (2): Sufficiently clear

Article 23

(1) Amendments to the articles of association as intended by Article 21 section (2) shall become effective from the date the Decision of the Minister regarding approval for the amendments to the articles of association is issued.

Elucidation of Article 23 Section (1): Sufficiently clear

(2) Amendments to the articles of association as intended by Article 21 section (3) shall become effective from the date the receipt of the notice of amendments to the articles of association by the Minister is issued.

Elucidation of Article 23 Section (2): Sufficiently clear

(3) Provisions as intended by section (1) and section (2) shall not apply if this Law provides otherwise.

Elucidation of Article 23 Section (3):

“This Law provides otherwise” means that, inter alia, as intended by Article 25 and Article 26 of this Law that

dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang ini yang mengatur adanya persyaratan yang harus dipenuhi sebelum berlakunya Keputusan Menteri atau adanya tanggal kemudian yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri, yang memuat syarat tunda yang harus dipenuhi lebih dahulu atau tanggal kemudian.

Pasal 24

- (1) Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.
- (2) Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Pasal 24: Cukup jelas

Pasal 25

- (1) Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal:
 - a. efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik; atau
 - b. dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri.

Penjelasan Pasal 25: Cukup jelas

contain conditions precedent that is subject to fulfillment at an earlier date or later date, there are requirements for fulfillment before the Decision of the Minister takes effect or there is a later date that the Decision of the Minister shall determine.

Article 24

- (1) A Company of which the capital and the number of shareholders have met the criteria as a Public Company under the laws and regulations in the field of capital markets must amend its articles of association as intended by Article 21 section (2) item (f) within 30 (thirty) days from when the criteria are met.
- (2) The Board of Directors of the Company as intended by section (1) must submit a registration statement under the laws and regulations in the field of capital markets.

Elucidation of Article 24: Sufficiently clear

Article 25

- (1) Amendments to the articles of association concerning a change from the status of privately held Company to Publicly-Held Company shall become effective from:
 - a. for a Public Company, the effective date of the registration statement that is submitted to the supervising agency in the field of capital markets; or
 - b. the date on which a public offer is made, for a Company that submits a registration statement to the supervising agency in the field of capital markets to make a public offer of shares under the laws and regulations in the field of capital markets.
- (2) If a registration statement of the Company as intended by section (1) item (a) is rendered ineffective, or a Company that has submitted a registration statement as intended by section (1) item (b) does not make a public offer of shares, the Company must re-amend its articles of association within 6 (six) months of the date of approval of the Minister.

Elucidation of Article 25: Sufficiently clear

Pasal 26

Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka Penggabungan atau Pengambilalihan berlaku sejak tanggal:

- a. persetujuan Menteri;

Penjelasan Pasal 26 Huruf a: Cukup jelas

- b. kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau

Penjelasan Pasal 26 Huruf b:

Yang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetapkan” adalah tanggal setelah tanggal persetujuan Menteri.

- c. pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan.

Penjelasan Pasal 26 Huruf c:

Yang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan” adalah tanggal yang telah disepakati oleh para pihak dan merupakan tanggal setelah tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Pasal 27

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditolak apabila:

- a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
- b. isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau
- c. terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Penjelasan Pasal 27: Cukup jelas

Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

Article 26

Amendments to the articles of association that are made in the scope of a Merger or Acquisition shall become effective from:

- a. the date of approval of the Minister;

Elucidation of Article 26 Item (a): Sufficiently clear

- b. the later date as stated in the approval of the Minister; or

Elucidation of Article 26 Item (b):

“Later date as stated in the approval of the Minister” means a date occurring later than the date of the approval of Minister.

- c. on which the notice of amendments to the articles of association is received by the Minister, or the later date as stated in the deed of Merger or deed of Acquisition.

Elucidation of Article 26 Item (c):

“Later date as stated in the deed of Merger or deed of Acquisition” means the date that is agreed on by the parties, and the date occurring later than the date on which the notice of amendments to the articles of association is received by the Minister.

Article 27

An application for approval for amendments to the articles of association as intended by Article 21 section (2) shall be rejected if:

- a. in conflict with the provisions on the procedures for amending the articles of association;
- b. the substance of the amendments is in conflict with the laws and regulations, public order, and/or propriety; or
- c. there is an objection by a creditor against the resolution of the GMS concerning a reduction in capital.

Elucidation of Article 27: Sufficiently clear

Article 28

Provisions on the procedures for filing an application to receive a Decision of the Minister concerning validation of a legal entity in Company form, and the objection thereto as intended by

Pasal 10, dan Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya.

Penjelasan Pasal 28: Cukup jelas

Bagian Ketiga
Daftar Perseroan dan Pengumuman
Paragraf 1
Daftar Perseroan
Pasal 29

(1) Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 29 Ayat (1): Cukup jelas

(2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
- b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
- d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
- e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
- f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
- g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan

Article 9, Article 10 and Article 11 shall mutatis mutandis apply to the filing of application for approval for the amendments to the articles of association and objection thereto.

Elucidation of Article 28: Sufficiently clear

Part Three
Registers of Company and Announcements
Paragraph 1
Registers of Company
Article 29

(1) A register of Company shall be maintained by the Minister.

Elucidation of Article 29 Section (1): Sufficiently clear

(2) A register of Company as intended by section (1) shall contain data on the Company that include:

- a. the name and domicile, the objectives and purposes as well as the line of business, the duration, and capitalization;
- b. the full address of the Company as intended by Article 5;
- c. the number and date of the deed of establishment and the Decision of the Minister on the validation of legal entity in Company form as intended by Article 7 section (4);
- d. the number and date of the deed of amendments to the articles of association and the approval of the Minister as intended by Article 23 section (1);
- e. the number and date of the deed of amendments to the articles of association and the date on which the notice is received by the Minister as intended by Article 23 section (2);
- f. the name and domicile of the notary by whom the deed of establishment and the deed of amendments to the articles of association are made;
- g. the full name and address of the shareholders, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company;
- h. the number and date of the deed of dissolution or the number and date of the

tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;

- i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
- j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

Penjelasan Pasal 29 Ayat (2): Cukup jelas

(3) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:

- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;

Penjelasan Pasal 29 Ayat (3) Huruf a:

Cukup jelas

- b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau

Penjelasan Pasal 29 Ayat (3) Huruf b: Cukup jelas

- c. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 29 Ayat (3) Huruf c:

Yang dimaksud dengan “perubahan data Perseroan” adalah antara lain data tentang pemindahan hak atas saham, penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran Perseroan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Pasal 29 Ayat (4): Cukup jelas

(5) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.

Penjelasan Pasal 29 Ayat (5): Cukup jelas

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri.

court order regarding the dissolution of the Company that has been notified to the Minister;

- i. the expiration of the legal entity status of the Company;
- j. the balance sheet and the profit and loss account of the relevant accounting year, for a Company that is subject to audit.

Elucidation of Article 29 section (2): Sufficiently clear

(3) Data on a Company as intended by section (2) shall be entered into the register of Company on a date concurrent with the date:

- a. of the Decision of the Minister regarding the validation of legal entity in Company form, the approval for the amendments to the articles of association that is subject to approval.

Elucidation of Article 29 Section (3) Item (a):

Sufficiently clear

- b. of receipt of the notice of amendments to the articles of association that is not subject to approval; or

Elucidation of Article 29 Section (3) Item (b):

Sufficiently clear

- c. of receipt of the notice of changes in the data on the Company which are not amendments to the articles of association.

Elucidation of Article 29 Section (3) Item (c):

“Changes in the data of the Company” includes, inter alia, data on the assignment of the rights of a share, replacement of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, dissolution of the Company.

(4) Provisions as intended by section (2) item (g) regarding the full name and address of the shareholders of a Public Company shall be under the laws and regulations in the field of capital markets.

Elucidation of Article 29 Section (4): Sufficiently clear

(5) A register of Company as intended by section (1) shall be transparent to the public.

Elucidation of Article 29 Section (5): Sufficiently clear

(6) Ancillary provisions on registers of Company shall be governed by Regulation of the Minister.

Paragraf 2
Pengumuman
Pasal 30

- (1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:
 - a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 30: Cukup jelas

BAB III
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Modal
Pasal 31

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Penjelasan Pasal 31: Cukup jelas

Paragraph 2
Announcements
Article 30

- (1) The Minister shall announce in the Supplement to the State Reports of the Republic of Indonesia:
 - a. the deed of establishment of the Company together with the Decision of the Minister as intended by Article 7 section (4);
 - b. the deed of amendments to the articles of association of the Company together with the Decision of the Minister as intended by Article 21 section (1);
 - c. the deed of amendments to the articles of association, the notice of which has been received by the Minister.
- (2) An announcement as intended by section (1) shall be made by the Minister within 14 (fourteen) days of the date the Decision of the Minister is issued as intended by (1) item (a) and item (b), or from when the notice as intended by section (1) item (c) is received.
- (3) Ancillary provisions on the procedures for announcement shall be exercised under the laws and regulations.

Elucidation of Article 30: Sufficiently clear

CHAPTER III
CAPITAL AND SHARES
Part One
Capital
Article 31

- (1) The authorized capital of a Company shall comprise the total nominal value of the shares.
- (2) Provisions as intended by section (1) do not preclude the laws and regulations in the field of capital markets governing capital of a Company comprising no-par-value shares.

Elucidation of Article 31: Sufficiently clear

Pasal 32

- (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penjelasan Pasal 32 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 32 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha tertentu”, antara lain usaha perbankan, asuransi, atau freight forwarding.

- (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 32 Ayat (3):

Ketentuan pada ayat ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian.

Pasal 33

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

Penjelasan Pasal 33 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.

Penjelasan Pasal 33 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “bukti penyeteroran yang sah”, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Penjelasan Pasal 33 Ayat (3):

Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyeteroran atas saham dengan cara mengangsur.

Pasal 34

- (1) Penyeteroran atas modal saham dapat dilakukan

Article 32

- (1) The authorized capital of a Company shall be at least Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah).

Elucidation of Article 32 Section (1): Sufficiently clear

- (2) A Law by which the specific business fields are governed may provide for a minimum amount of authorized capital of a Company that is greater than the authorized capital as intended by section (1).

Elucidation of Article 32 section (2):

“The specific business fields” are, inter alia, banking, insurance, or freight forwarding.

- (3) A change in the amount of authorized capital as intended by section (1) shall be governed by Regulation of the Government.

Elucidation of Article 32 Section (3):

The provision of this section is required to anticipate changes in economic conditions.

Article 33

- (1) At least 25% (twenty-five percent) of the authorized capital as intended by Article 32 must be issued and fully paid-up.

Elucidation of Article 33 Section (1): Sufficiently clear.

- (2) Payment of the issued and fully paid-up capital as intended by section (1) shall be documented with proof of valid payment.

Elucidation of Article 33 Section (2):

“Proof of valid payment” means, inter alia, proof of payment by the shareholder deposited to a bank account in the name of the Company, data of the financial statements that have been audited by an accountant, or the Company’s balance sheet signed by the Board of Directors and the Board of Commissioners.

- (3) A subsequent issue of shares that is made each time to increase the issued capital must be fully paid.

Elucidation of Article 33 Section (3):

This provision asserts that payments for shares in installments are not allowed.

Article 34

- (1) A payment for share capital may be made in

dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.

Penjelasan Pasal 34 Ayat (1):

Pada umumnya penyeteroran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyeteroran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan.

Penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyeteroran tersebut.

(2) Dalam hal penyeteroran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Penjelasan Pasal 34 Ayat (2):

Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.

Yang dimaksud dengan “ahli yang tidak terafiliasi” adalah ahli yang tidak mempunyai:

- a. *hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dari Perseroan;*
 - b. *hubungan dengan Perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris;*
 - c. *hubungan pengendalian dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau*
 - d. *saham dalam Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.*
- (3) Penyeteroran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyeteroran saham tersebut.

Penjelasan Pasal 34 Ayat (3):

money form and/or in any other form.

Elucidation of the Article 34 Section (1):

Typically, payments for shares are in money form. However, payments for shares in some other form are not precluded, either in tangible goods form or intangible goods form that are valuable in money terms and have been actually received by the Company.

For the avoidance of any doubt, payments for shares in other form other than money must be accompanied by itemized descriptions that elaborate the value or price, type or kind, status, domicile, and other matters deemed required.

(2) If a payment for share capital is made in other form as intended by section (1), the valuation of the payment for share capital shall be determined at fair value as determined on the basis of quoted market prices or by an expert unaffiliated with the Company.

Elucidation of the Article 34 Section (2):

The fair value of payment of share capital shall be determined on the basis of quoted market prices. If quoted market prices are not available, the fair value shall be determined on the basis of a valuation method that is best suited to the characteristics of payment, based on the best and relevant information.

“Expert unaffiliated” means an expert who has no:

- a. *relationship by marriage or blood within the second degree, both in horizontal and vertical line, to the employees, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or the shareholders of the Company;*
- b. *relationship to the Company because one or more of the members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of both Companies is/are the same person(s);*
- c. *a control relationship to the Company either directly or indirectly; and/or*
- d. *20% (twenty percent) of Company’s shares or more.*

(3) A payment for a share in immovable property form must be announced in 1 (one) Newspaper or more within 14 (fourteen) days of the signing of the deed of establishment or upon the GMS resolving the payment for a share.

Elucidation of the Article 34 Section (3):

Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam Surat Kabar, adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyetor.

Pasal 35

- (1) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS.

Penjelasan Pasal 35 Ayat (1):

Diperlukannya persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah untuk menegaskan bahwa hanya dengan persetujuan RUPS dapat dilakukan kompensasi karena dengan disetujuinya kompensasi, hak didahulukan pemegang saham lainnya untuk mengambil saham baru dengan sendirinya dilepaskan.

- (2) Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena:

Penjelasan Pasal 35 Ayat (2):

Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, bunga dan denda yang terutang sekalipun telah jatuh waktu dan harus dibayar karena secara nyata tidak diterima oleh Perseroan, tidak dapat dikompensasikan sebagai setoran saham.

- a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;

Penjelasan Pasal 35 Ayat (2) Huruf a:

Cukup jelas

- b. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau

Penjelasan Pasal 35 Ayat (2) Huruf b:

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sehingga mempunyai hak tagih terhadap Perseroan.

- c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin

The purpose for which a payment for a share in immovable property form is announced in a Newspaper is for the benefit of public knowledge and to allow an opportunity to the interested parties to file an objection to the transfer of the property as payment for share capital, for example, in case the property then proves not belonging to the payor.

Article 35

- (1) A shareholder and other creditor who have a claim against the Company may not exercise their right to claim as compensation for an obligation to pay the price of shares for which they subscribe, unless approved by the GMS.

Elucidation of the Article 35 Section (1):

That approval of the GMS is required as this section intends is to emphasize that compensation may only be awarded upon approval of the GMS because once the compensation is approved the preemptive rights of the other shareholders to subscribe for new shares are terminated per se.

- (2) The right to claim over the Company as intended by section (1) that may be used as compensation for the payment for a share shall be the right to claim on a claim over the Company arising because:

Elucidation of the Article 35 Section (2):

Subject to the provisions of this section, outstanding interest and penalty the Company does not actually receive, albeit due and payable, may not be used as compensation for the payment for a share.

- a. a Company has received money or transfer of tangible goods or intangible goods that are valuable in money terms;

Elucidation of the Article 35 Section (2) Item (a):

Sufficiently clear

- b. a party who is a surety or guarantor of the Company's debts has fully paid off the Company's debts to the amount incurred or guaranteed; or

Elucidation of the Article 35 Section (2) Item (b):

This provision intends that a party who is a surety or guarantor of a Company's debts has fully paid off the Company's debts, and so having the right to claim over the Company.

- c. A Company becomes a surety or guarantor of

utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.

Penjelasan Pasal 35 Ayat (2) Huruf c:

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan dalam kedudukannya sebagai penanggung atau penjamin menjadi hapus hak tagih kreditor dikompensasi dengan setoran saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 35 Ayat (3):

Cukup jelas

Pasal 36

- (1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Penjelasan Pasal 36 Ayat (1):

Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyeteroran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, Pasal ini menentukan bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.

Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (cross holding) yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian kepemilikan silang secara langsung adalah apabila Perseroan pertama memiliki saham pada Perseroan kedua tanpa melalui kepemilikan pada satu "Perseroan antara" atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama.

Pengertian kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan Perseroan pertama atas saham pada Perseroan kedua melalui kepemilikan pada satu "Perseroan antara" atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama.

the third party's debts, and the Company has received the benefits in money or goods form that are valuable in money terms, that directly or indirectly have actually been received by the Company.

Elucidation of the Article 35 Section (2) Item (c):

This provision intends that the Company's obligation to pay off debts in its position as a surety or guarantor is terminated, the creditor's right to claim is used as compensation for the payment for shares issued by the Company.

- (3) A resolution of the GMS as intended by section (1) shall be valid if adopted under the requirements for the notice of a meeting, quorum, and number of votes for amendments to the articles of association as governed by this Law and/or the articles of association.

Elucidation of the Article 35 Section (3):

Sufficiently clear

Article 36

- (1) At no time shall any Company issue shares either to be self-owned or owned by any other Company, which the shares are directly or indirectly already owned by the Company.

Elucidation of the Article 36 Section (1):

In principle, as share issue is an effort to raise capital, an obligation to pay for shares should be incurred by other party. For the avoidance of doubt, this Article provides that the Company may not issue shares to be self-owned.

The prohibition also includes the prohibition of cross holding that occurs if a Company owns shares issued by another Company that either directly or indirectly owns shares of the said Company.

Direct cross holding means that the first Company owns shares in the second Company not through ownership in one "intermediary Company" or more, and conversely, the second Company owns shares in the first Company.

Indirect cross holding means the share ownership of first Company in the second Company is through ownership in one "intermediary Company" or more, and conversely, the second Company owns shares in the first Company.

- (2) Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat.

Penjelasan Pasal 36 Ayat (2):

Kepemilikan saham yang mengakibatkan pemilikan saham oleh Perseroan sendiri atau pemilikan saham secara kepemilikan silang tidak dilarang jika pemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat oleh karena dalam hal ini tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain sehingga tidak melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam Perseroan.

Penjelasan Pasal 36 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Dalam hal Perseroan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan efek, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Pasal 36 Ayat (4):

Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Bagian Kedua

Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan

Pasal 37

- (1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:

Penjelasan Pasal 37 Ayat (1):

Pembelian kembali saham Perseroan tidak menyebabkan pengurangan modal, kecuali apabila saham tersebut ditarik kembali.

- a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan

Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) Huruf a:

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah

- (2) Provisions on prohibition of share ownership as intended by section (1) shall not apply to share ownership acquired from a transfer by operation of law, grant, or bequest.

Elucidation of Article 36 Section (2):

Share ownership resulting in share ownership by the Company itself or share ownership with cross holding is not prohibited if the share ownership is acquired from a transfer by operation of law, grant, or bequest because in the instant case there is no share issue that requires payment of fund from other party, and so not in violation of the provisions on prohibition as intended by section (1).

- (3) A share that is acquired under the provisions as intended by section (2), within 1 (one) year of the date of acquisition, must be transferred to other party who is not banned from owning a share in the Company.

Elucidation of Article 36 Section (3): Sufficiently clear

- (4) If another Company as intended by section (1) is a securities company, the laws and regulations in the field of capital markets shall apply.

Elucidation of Article 36 Section:

“Securities company” means a company as intended by Law concerning Capital Markets.

Part Two

Protection of Capital and Assets of Company

Article 37

- (1) A company may buyback shares it has issued, provided that:

Elucidation of Article 37 Section (1):

A share buyback shall not result in the reduction in capital, save where the shares are withdrawn.

- a. A share buyback does not cause the net assets of the Company to become less than the issued capital plus mandatory reserves allocated; and

Elucidation of Article 37 Section (1) Item (a):

“Net assets” means all assets of the Company less the

seluruh harta kekayaan Perseroan dikurangi seluruh kewajiban Perseroan sesuai dengan laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh RUPS dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

- b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) Huruf b:

Cukup jelas

- (2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum.

Penjelasan Pasal 37 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penjelasan Pasal 37 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penjelasan Pasal 37 Ayat (4):

Ketentuan jangka waktu 3 (tiga) tahun pada ayat ini dimaksudkan agar Perseroan dapat menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal.

Pasal 38

- (1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan

liabilities of the Company as reflected in the latest financial report ratified by the GMS within the last 6 (six) months.

- b. the total nominal value of all of the shares bought back by the Company and share pledges or fiduciary securities over shares held by the Company itself and/or other Company the shares of which are directly or indirectly owned by the Company shall not exceed 10% (ten percent) of the issued capital in the Company, unless governed otherwise by the laws and regulations in the field of capital markets.

Elucidation of Article 37 Section (1) Item (b):

Sufficiently clear

- (2) A share buyback either directly or indirectly that is in conflict with section (1) shall be void by operation of law.

Elucidation of Article 37 Section (2): Sufficiently clear

- (3) The Board of Directors shall be jointly and severally liable for any losses incurred by good faith shareholders, arising from a buyback that is void by operation of law as intended by section (2).

Elucidation of Article 37 Section (3): Sufficiently clear

- (4) A share bought back by the Company as intended by section (1) may only be in the possession of the Company for a period of no longer than 3 (three) years.

Elucidation of Article 37 Section (4):

The provision of period of 3 (three) years in this section aims to allow the Company to determine whether the shares will be for sale or withdrawn by reduction in capital.

Article 38

- (1) A share buyback as intended by Article 37 section (1) or a further transfer may only be conducted by approval of the GMS unless provided otherwise by the laws and regulations in the field of capital markets.
- (2) A resolution of the GMS that states approval as intended by section (1) shall be valid if adopted under the requirements for notice of a meeting, quorum and approval for the number of votes

persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 38: Cukup jelas

Pasal 39

- (1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Penjelasan Pasal 39 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah penentuan tentang saat, cara pembelian kembali saham, dan jumlah saham yang akan dibeli kembali, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam pembelian kembali saham, seperti melakukan pembayaran, menyimpan surat saham, dan mencatatkan dalam daftar pemegang saham.

- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Penjelasan Pasal 39 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Penjelasan Pasal 39 Ayat (3): Cukup jelas

Pasal 40

- (1) Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Penjelasan Pasal 40: Cukup jelas

Bagian Ketiga Penambahan Modal

Pasal 41

- (1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

for amendments to the articles of association as this Law and/or the articles of association govern.

Elucidation Article 38: Sufficiently clear

Article 39

- (1) A GMS may assign the authority to the Board of Commissioners to approve the implementation of resolution of the GMS as intended by Article 38 for a period of no longer than 1 (one) year.

Elucidation Article 39 Section (1):

“Implementation” means timing, share buyback methods, and the amount of shares to be bought back, but not including such matters within the duties of the Board of Directors in the share buyback as to make payment, to retain certificates of share, and to record in the register of shareholders.

- (2) Assignment of authority as intended by section (1) may from time to time be extended for the same period.

Elucidation of Article 39 Section (2): Sufficiently clear

- (3) Assignment of authority as intended by section (1) may at any time be withdrawn by the GMS.

Elucidation of Article 39 Section (3): Sufficiently clear

Article 40

- (1) A share possessed by a Company through a buyback, transfer by operation of law, grant or bequest may not be used to cast a vote at the GMS and shall not be allowed for in the calculation of quorum that must be present under this Law and/or the articles of association.
- (2) A share as intended by section (1) shall not be entitled to receive a distributed dividend.

Elucidation of Article 40: Sufficiently clear

Part Three Increases in Capital Article 41

- (1) An increase in capital of the Company shall be made by approval of the GMS.

Penjelasan Pasal 41 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “modal Perseroan” adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

- (2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Penjelasan Pasal 41 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” pada ayat ini adalah penentuan saat, cara, dan jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam penambahan modal, seperti menerima setoran saham dan mencatatnya dalam daftar pemegang saham.

- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Penjelasan Pasal 41 Ayat (3): Cukup jelas

Pasal 42

- (1) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 42 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 42 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “jumlah saham dengan hak suara” adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar” adalah kuorum yang ditetapkan dalam anggaran dasar lebih tinggi daripada kuorum yang ditentukan pada ayat ini.

- (3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud

Elucidation of Article 41 Section (1):

“Capital of the Company” means authorized capital, issued capital, and paid up-capital.

- (2) A GMS may assign the authority to the Board of Commissioners to approve the implementation of resolution of the GMS as intended by section (1) for a period of no longer than 1 (one) year.

Elucidation of Article 41 Section (2):

“Implementation” in this section means timing, methods, and the amount of increase in capital not exceeding the maximum amount the GMS determines, but not including such matters within the duties of the Board of Directors in the increase in capital as to receive payments for shares and to record in the register of shareholders.

- (3) Assignment of the authority as intended by section (2) may be at any time withdrawn by the GMS.

Elucidation of Article 41 Section (3): Sufficiently clear

Article 42

- (1) A resolution of the GMS to increase the authorized capital shall be valid if adopted with due regard to the required quorum and the number of the affirmative votes to amend the articles of association under this Law and/or the articles of association.

Elucidation of Article 42 Section (1): Sufficiently clear

- (2) A resolution of the GMS to increase the issued and paid-up capital within the limit of the authorized capital shall be valid if adopted by a quorum for attendance of more than ½ (one half) of the total amount of shares having voting rights are present and approved by more than ½ (one half) of the total amount of the votes cast, unless provided greater by the articles of association.

Elucidation of Article 42 Section (2)

“The total amount of shares having voting rights” means the total amount of shares with voting rights that has been issued by the Company.

“Unless provided greater by the articles of association” means a quorum stated by the articles of association is greater than a quorum provided for in this section.

- (3) An increase in capital as intended by section (2)

pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Penjelasan Pasal 42 Ayat (3): Cukup jelas

Pasal 43

- (1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:

- a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;

Penjelasan Pasal 43 Ayat (3) Huruf a:

Yang dimaksud dengan “saham yang ditujukan kepada karyawan Perseroan”, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP (employee stock option program) Perseroan dengan segenap hak dan kewajiban yang melekat padanya.

- b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau

Penjelasan Pasal 43 Ayat (3) Huruf b:

Cukup jelas

- c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (3) Huruf c:

Yang dimaksud dengan “reorganisasi dan/atau restrukturisasi”, antara lain Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, kompensasi piutang, atau Pemisahan.

- (4) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang

must be notified to the Minister for recording in the register of Company.

Elucidation of Article 42 Section (3): Sufficiently clear

Article 43

- (1) All of the shares issued for an increase in capital must first be offered to the other shareholders in proportion to the shareholding within the same class of shares.

Elucidation of Article 43 Section (1): Sufficiently clear

- (2) If a share to be issued for an increase in capital is a share the class of which has never been issued, such as entitled to first buy it shall be all of the shareholders in proportion to the amount of shares they own.

Elucidation of Article 43 Section (2): Sufficiently clear

- (3) An offer as intended by section (1) shall not apply if the share issue:

- a. is dedicated to employees of the Company;

Elucidation of Article 43 Section (3) Item (a):

“Share issue dedicated to employees of the Company” shall be, inter alia, shares issued with respect to the ESOP (employee stock option program) of the Company to which any right and obligation are attached.

- b. is dedicated to holders of bonds or other share convertible securities that have been issued through approval of the GMS; or

Elucidation of Article 43 Section (3) Item (b):

Sufficiently clear

- c. is made in the scope of reorganization and/or restructuring that has been approved by the GMS.

Elucidation of Article 43 Section (3) Item (c):

“Reorganization and/or restructuring,” means, inter alia, Mergers, Consolidations, Acquisitions, compensation for receivables, or Division.

- (4) If a shareholder as intended by section (1) does not exercise his/her rights to buy and fully pay off the purchased shares within 14 (fourteen) days of the date of offer, the Company may offer the remaining unsubscribed shares to a third party.

tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (4):

Yang dimaksud dengan “jangka waktu 14 (empat belas) hari” termasuk batas waktu bagi pemegang saham untuk mengambil bagian dari pemegang saham lain yang tidak menggunakan haknya.

Bagian Keempat
Pengurangan Modal
Pasal 44

- (1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “pengurangan modal” adalah pengurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor dapat terjadi dengan cara menarik kembali saham yang telah dikeluarkan untuk dihapus atau dengan cara menurunkan nilai nominal saham.

- (2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (2): Cukup jelas

Pasal 45

- (1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan.
- (3) Dalam hal Perseroan:

Elucidation of Article 43 Section (4):

“A period of 14 (fourteen) days” includes the time limit for the shareholder to subscribe for shares of other shareholder who does not exercise his/her rights.

Part Four
Reductions in Capital
Article 44

- (1) A resolution of the GMS to reduce the capital of the Company shall be valid if adopted with due regard to the required quorum and the number of the affirmative votes to amend the articles of association under this Law and/or the articles of association.

Elucidation of Article 44 Section (1):

“Reduction in capital” means reduction in the authorized capital, issued capital, and paid-up capital.

Reductions in the issued capital and paid-up capital may be made through withdrawal of the issued shares to be removed or through decrease in the nominal value of the share.

- (2) The Board of Directors must notify the resolution as intended by section (1) to all creditors by announcement in 1 (one) or more Newspapers within 7 (seven) days of the date of the resolution of the GMS.

Elucidation of Article 44 Section (2): Sufficiently clear

Article 45

- (1) Within 60 (sixty) days of the date of announcement as intended by Article 44 section (2), a creditor may file an objection in writing along with his/her reasons therefor with the Company to the decision on the reduction in capital, a copy of which is delivered to the Minister.
- (2) Within 30 (thirty) days of the objection as intended by section (1) is received, the Company must return an answer in writing to the filed objection.
- (3) If a Company:

- a. menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diterima; atau
- b. tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan,

kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Penjelasan Pasal 45: Cukup jelas

Pasal 46

- (1) Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
 - b. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
 - c. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 46: Cukup jelas

Pasal 47

- (1) Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham.

Penjelasan Pasal 47 Ayat (1):

“Penarikan kembali saham” berarti saham tersebut ditarik dari peredaran dalam rangka pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor.

- (2) Penarikan kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali.

- a. rejects the objection or does not offer a settlement that is agreed on by the creditor within 30 (thirty) days of the date the answer of the Company is received; or
- b. fails to return an answer within 60 (sixty) days of the date the objection is filed with the Company,

a creditor may file a claim with the district court with jurisdiction over the domicile of the Company.

Elucidation of Article 45: Sufficiently clear

Article 46

- (1) A reduction in capital of the Company shall represent an amendment to the articles of association for which approval from the Minister must be received.
- (2) Approval from the Minister as intended by section (1) shall be granted if:
 - a. no written objection of a creditor exists within a time period as intended by Article 45 section (1);
 - b. settlement on the objection that is filed by a creditor has been reached; or
 - c. the creditor’s claim is rejected by the court with a decision that has become final and binding.

Elucidation of Article 46: Sufficiently clear

Article 47

- (1) A resolution of the GMS concerning reductions in the issued and paid up capital shall be adopted through withdrawing shares or decreasing the nominal value of the share.

Elucidation of Article 47 Section (1):

“Withdrawing shares” means the shares are withdrawn from trade for reduction in the issued capital and paid-up capital.

- (2) Withdrawal of shares as intended by section (1) shall be made for shares that have been bought back by the Company or for shares with withdrawable class.

Penjelasan Pasal 47 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “penarikan kembali saham” adalah penarikan kembali saham yang mengakibatkan penghapusan saham tersebut dari peredaran.

- (3) Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham.

Penjelasan Pasal 47 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dengan persetujuan semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi.

Penjelasan Pasal 47 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, keputusan RUPS tentang pengurangan modal hanya boleh diambil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

Penjelasan Pasal 47 Ayat (5): Cukup jelas

Bagian Kelima

Saham

Pasal 48

- (1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.

Penjelasan Pasal 48 Ayat (1):

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

- (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 48 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu, misalnya Bank Indonesia berwenang mengawasi Perseroan di bidang perbankan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang mengawasi Perseroan di bidang energi dan

Elucidation of Article 47 Section (2):

“Withdrawal of shares” means the withdrawal of shares that results in delisting of the shares from trade.

- (3) A decrease in the nominal value of a share without repayment must be made in an equal manner to all of the shares for each class of shares.

Elucidation of Article 47 Section (3): Sufficiently clear

- (4) An equal manner as intended by section (3) may be exempt by approval of all of the shareholders whose nominal value of shares is reduced.

Elucidation of Article 47 Section (4): Sufficiently clear

- (5) If there is more than 1 (one) class of shares, a resolution of the GMS concerning the reduction in capital may only be adopted upon receipt of prior approval from all of the shareholders within each class of shares, whose rights are disadvantaged by a resolution of the GMS concerning reductions in capital.

Elucidation of Article 47 Section (5): Sufficiently clear

Part Five

Shares

Article 48

- (1) A share of a Company shall be issued in the name of the owner.

Elucidation of Article 48 Section (1):

This provision means that a Company may only issue a share in the name of its owner and the Company may not issue a bearer share.

- (2) The requirements for shares ownership may be stated in the articles of association with due regard to the requirements as the competent agency determines under the laws and regulations.

Elucidation of Article 48 Section (2):

“Competent agency” means an agency that under the laws is authorized to supervise Companies engaged in a certain business, i.e. Bank Indonesia is authorized to supervise Companies engaged in the field of banking, the Minister of Energy and Mineral Resources is authorized to supervise Companies engaged in the field of energy and mining.

pertambahan.

- (3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 48 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan “tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham”, misalnya hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan.

Pasal 49

- (1) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.
- (2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Pasal 49: Cukup jelas

Pasal 50

- (1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat pemegang saham;

Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Huruf a:

Cukup jelas

- b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;

Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Huruf b

Cukup jelas

- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;

Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Huruf c:

Yang dimaksud dengan “jumlah yang disetor” adalah

- (3) If the requirements for share ownership as intended by Article (2) are already stated and not fulfilled, a party that acquires such share ownership may not exercise the right in his/her capacity as a shareholder, and such shares shall not be allowed for in the calculation of quorum that must be established under this Law and/or the articles of association.

Elucidation of Article 48 Section (3):

“May not exercise the right in his/her capacity as a shareholder” includes, i.e. the right to be registered in the register of shareholders, the right to attend and cast a vote at the GMS, or the right to receive a distributed dividend.

Article 49

- (1) The value of a share must be stated in rupiah currency.
- (2) A share of no par value may not be issued.
- (3) Provisions as intended by section (2) does not preclude regulation of issue of no-par-value shares by the laws and regulations in the field of capital markets.

Elucidation of Article 49 Section (3): Sufficiently clear

Article 50

- (1) The Board of Directors must maintain and keep a register of shareholders that contains at least:

- a. the name and address of the shareholders;

Elucidation of Article 50 Section (1) Item (a):

Sufficiently clear

- b. the amount, number, date of acquisition of share owned by a shareholder, and its class if issued in more than one class of share;

Elucidation of Article 50 Section (1) Item (b):

Sufficiently clear

- c. the amount paid up on each share;

Elucidation of Article 50 Section (1) Item (c):

“Amount paid up” is an amount which is at least equal

paling sedikit sama dengan jumlah nilai nominal saham.

- d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Huruf d:

Cukup jelas

- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Huruf e:

Cukup jelas

- (2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Penjelasan Pasal 50 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “daftar khusus” adalah salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Perseroan yang bersangkutan atau Perseroan lain sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin.

Yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah istri atau suami dan anak-anaknya.

- (3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.

Penjelasan Pasal 50 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.

Penjelasan Pasal 50 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi

to the amount of nominal value of shares.

- d. the name and address of the individual or legal entity that has a share pledge or as a fiduciary in shares and the date of acquisition of pledge or the date of registration of the fiduciary security;

Elucidation of Article 50 Section (1) Item (d):

Sufficiently clear

- e. information on the payment for a share in other form as intended by Article 34 section (2).

Elucidation of Article 50 Section (1) Item (e):

Sufficiently clear

- (2) In addition to a register of shareholders as intended by section (1), the Board of Directors of the Company must maintain and keep a special register that contains information regarding the shares of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as of their family in the Company and/or in other Companies, as well as the date the share is acquired.

Elucidation of Article 50 Section (2):

“Special register” shall be one of the information sources with respect to the amount of ownership and interest of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in the relevant Company or in other Companies in order to keep to a minimum any conflict of interest that may arise.

“Their family” means their wife or husband and his/her children.

- (3) A register of shareholders and a special register as intended by section (1) and section (2) shall also record any change in the share ownership.

Elucidation of Article 50 Section (3): Sufficiently clear

- (4) A register of shareholders and a special register as intended by section (1) and section (2) shall be made available in the domicile of the Company to enable viewing by the shareholders.

Elucidation of Article 50 Section (4): Sufficiently clear

- (5) If the laws and regulations in the field of capital markets do not govern otherwise, provisions as intended by section (1), section (3), and section (4) shall also apply to Publicly-Held

Perseroan Terbuka.

Penjelasan Pasal 50 Ayat (5):

Yang dimaksud dengan "tidak mengatur lain" adalah bukan berarti tidak diadakan kewajiban untuk menyusun daftar pemegang saham dan daftar khusus bagi Perseroan Terbuka, tetapi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dapat menentukan kriteria data yang harus dimasukkan dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus.

Pasal 51

Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Penjelasan Pasal 51:

Pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 52

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 52 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

Penjelasan Pasal 52 Ayat (2):

Cukup jelas

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 52 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.

Penjelasan Pasal 52 Ayat (4):

Berdasarkan ketentuan ini, para pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak atas 1 (satu) saham menurut kehendaknya sendiri.

- (5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham

Companies.

Elucidation of Article 50 Section (5):

"Do not govern otherwise" does not mean to waive an obligation to prepare the register of shareholders and special register for Publicly-Held Companies, but the laws and regulations in the field of capital markets may provide the criteria for data that must be input into the register of shareholders and special register.

Article 51

A shareholder shall be issued with proof of share ownership.

Elucidation of Article 51:

Regulation of the form of proof of share ownership shall be stated in the articles of association as necessary.

Article 52

- (1) A share shall confer the rights upon its owner to:
 - a. attend and cast a vote at the GMS;
 - b. receive dividend payments and remaining assets after liquidation;
 - c. exercise his/her rights under this Law.

Elucidation of Article 52 Section (1): Sufficiently clear.

- (2) Provisions as intended by section (1) shall be applicable upon registration of a share in the register of shareholder in the name of its owner.

Elucidation of Article 52 Section (2):

Sufficiently clear.

- (3) Provisions as intended by section (1) item (a) and item (c) shall not apply to the classes of certain shares as provided for in this Law.

Elucidation of Article 52 Section (3): Sufficiently clear.

- (4) Each share shall confer an indivisible rights upon its owner.

Elucidation of Article 52 Section (4):

Under this provision, a shareholder is not allowed to distribute the right over 1 (one) share in his/her sole discretion.

- (5) If 1 (one) share is owned by more than 1 (one) person, the right accruing from such a share is

tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

Penjelasan Pasal 52 Ayat (5): Cukup jelas

Pasal 53

- (1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.

Penjelasan Pasal 53 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “klasifikasi saham” adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama.

- (2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.

Penjelasan Pasal 53 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.

Penjelasan Pasal 53 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan “saham biasa” adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain.

- (4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:

- a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih

exercised by appointment of 1 (one) person as a joint representative.

Elucidation of Article 52 Section (5): Sufficiently clear

Article 53

- (1) The articles of association shall provide 1 (one) or more classes of shares.

Elucidation of Article 53 Section (1):

“Classes of shares” means classification of shares by the same characteristics.

- (2) Each share of the same class shall confer the same rights upon its holder.

Elucidation of Article 53 Section (2): Sufficiently clear.

- (3) If there is more than 1 (one) class of share, the articles of association shall establish one of the among classes as an ordinary share.

Elucidation of Article 53 Section (3):

“Ordinary share” means a share bearing a voting right to adopt a resolution at the GMS concerning any matter in connection with the management of the Company, having the right to receive distributed dividends, and receiving the remaining assets after liquidation.

A voting right owned by an ordinary shareholder may also be owned by other shareholder with a different class of share.

- (4) A class of share as intended by section (3) shall be inter alia:

- a. a share with a voting right or without a voting right;
- b. a share with a special right to propose a candidate for a member of the Board of Directors and/or for a member of the Board of Commissioners;
- c. a share that after a definite period of time is withdrawn or exchanged for other class of share;
- d. a share that confers upon its holder the right to receive a dividend in advance of a shareholder with other class with respect to distribution of dividends on a cumulative or non-cumulative basis.
- e. a share that confers upon its holder the right to receive distribution of remaining

dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Penjelasan Pasal 53 Ayat (4):

Berbagai macam klasifikasi saham tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat merupakan gabungan dari 2 (dua) klasifikasi atau lebih.

Pasal 54

- (1) Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham.

Penjelasan Pasal 54 Ayat (1):

Pecahan saham hanya dimungkinkan apabila diatur dalam anggaran dasar.

- (2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Penjelasan Pasal 54 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham.

Penjelasan Pasal 54 Ayat (3): Cukup jelas

Pasal 55

Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 55: Cukup jelas

Pasal 56

- (1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.

Penjelasan Pasal 56 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan.

- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan

assets after liquidation in advance of a shareholder with other class.

Elucidation of Article 53 Section (4):

Various classes of shares do not necessarily indicate that the classes stand alone and apart from one another, but they may be a combination of 2 (two) or more classes.

Article 54

- (1) The articles of association may state a share with a fraction of nominal values.

Elucidation of Article 54 Section (1):

A fraction of a share is allowed only if the articles of association govern as such.

- (2) An individual voting right shall not be conferred upon a holder of a share with a fraction of nominal values, except for the holder of a share with a fraction of nominal values, whether alone or together with another holder of a share with a fraction of nominal values, of which the classes of shares alike have a nominal value by 1 (one) nominal share from that class.

Elucidation of Article 54 Section (2): Sufficiently clear.

- (3) Provisions as intended by Article 52 section (4) and section (5) shall mutatis mutandis apply to the holders of shares with fractions of nominal values.

Elucidation of Article 54 Section (3): Sufficiently clear.

Article 55

The articles of association of the Company shall provide for assignment of the rights of a share under the laws and regulations.

Elucidation of Article 55: Sufficiently clear.

Article 56

- (1) Assignment of the rights of a share must be made with a deed of assignment of rights.

Elucidation of Article 56 Section (1):

“Deed” means either the deed drawn up before a notary or the private deed.

- (2) A deed of assignment of the rights as intended by section (1) or a copy thereof shall be

secara tertulis kepada Perseroan.

Penjelasan Pasal 56 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Penjelasan Pasal 56 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri” adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

Penjelasan Pasal 56 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Pasal 56 Ayat (5): Cukup jelas

Pasal 57

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
 - c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 57 Ayat (1): Cukup jelas

submitted in writing to the Company.

Elucidation of Article 56 section (2): sufficiently clear

- (3) The Board of Directors must record assignment of the right of a share, date, and day of the assignment of the right in the register of shareholders or the special register as intended by Article 50 section (1) and section (2), and shall notify the Minister of changes in the composition of shareholdings to be registered in the register of Company within 30 (thirty) days of the date of registration of the assignment of rights.

Elucidation of Article 56 section (3)

“Notify the Minister of changes in the composition of shareholdings” includes the changes in the composition of shareholdings due to inheritance, an Acquisition, or Division.

- (4) If no notification as intended by section (3) has yet been made, the Minister shall reject any application for approval or notification made concerning the composition and the names of shareholders have not been notified to the Minister.

Elucidation of Article 56 section (4): Sufficiently clear

- (5) Provisions on the procedures for assignment of the rights of a share traded in the capital markets shall be governed by the laws and regulations in the field of capital markets.

Elucidation of Article 56 section (5): Sufficiently clear

Article 57

- (1) The articles of association may govern the requirements for assignment of the rights of a shares, i.e.:
- a. an obligation to first offer the shareholders with certain classes or the other shareholders;
 - b. an obligation to obtain prior approval from the Organ of the Company; and/or
 - c. an obligation to obtain prior approval from the competent agency under the laws and regulations.

Elucidation of Article 57 Section (1): Sufficiently clear.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Penjelasan Pasal 57 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “peralihan hak karena hukum”, antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 58 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 58 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Penjelasan Pasal 58 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan “hanya berlaku 1 (satu) kali” adalah anggaran dasar Perseroan tidak boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga.

Pasal 59

- (1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal

- (2) Requirements as intended by section (1) shall not apply if assignment of the rights of a share is assignment of rights by operation of law, except the requirement as intended by section (1) item (c) is incidental to inheritance.

Elucidation of Article 57 Section (2):

“Assignment of rights by operation of law” means, *inter alia*, assignment of rights through inheritance or assignment of rights as a result of a Merger, a Consolidation, or Division.

Article 58

- (1) If the articles of association require a selling shareholder to offer his/her shares to the shareholders with certain classes or the other shareholders, and if within 30 (thirty) days of the date the offer is made such a shareholder proves to not purchase, the selling shareholder may offer and sell his/her shares to a third party.

Elucidation of Article 58 section (1): Sufficiently clear

- (2) Each selling shareholder who is required to offer his/her shares as intended by section (1) is entitled to withdraw the offer upon the expiration of 30 (thirty) days as intended by section (1).

Elucidation of Article 58 section (2): Sufficiently clear

- (3) An obligation to offer to the shareholders with certain classes or the other shareholders as intended by section (1) shall only apply 1 (one) time.

Elucidation of Article 58 Section (3):

“Only apply 1 (one) time” means the articles of association of the Company may not determine to offer its shares more than 1 (one) time before offering them to a third party.

Article 59

- (1) Approval for assignment of the rights of a share that requires approval of the Organ of the Company or the rejection thereof must be granted in writing within 90 (ninety) days of the date the Organ of the Company receives the

Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.

- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
- (3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Penjelasan Pasal 59: Cukup jelas

Pasal 60

- (1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.

Penjelasan Pasal 60 Ayat (1):

Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

- (2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 60 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Penjelasan Pasal 60 Ayat (3):

Ketentuan ini dimaksudkan agar Perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut.

- (4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

Penjelasan Pasal 60 Ayat (4):

Ketentuan ini menegaskan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan.

request for approval for assignment of rights.

- (2) If the time period as intended by section (1) expires and the Organ of the Company fails to issue a written statement, the Organ of the Company is deemed to have approved the assignment of the rights of a share.
- (3) If assignment of the rights of a share is approved by the Organ of the Company, such assignment of rights must be made under the provisions as intended by Article 56 and made within 90 (ninety) days of the date the approval is granted.

Elucidation of Article 59: Sufficiently Clear

Article 60

- (1) A share shall be a movable property and shall confer the rights as intended by Article 52 upon its owner.

Elucidation of Article 60 Section (1):

The ownership of shares as movable property confer rights in rem upon its owner. Such rights may be asserted against any person.

- (2) A share may be encumbered with a pledge or a fiduciary security unless provided otherwise in the articles of association.

Elucidation of Article 60 Section (2): Sufficiently Clear

- (3) A pledge of shares or fiduciary security over shares that has been registered under the laws and regulations must be recorded in the register of shareholders and the special register as intended by Article 50.

Elucidation of Article 60 Section (3): Sufficiently Clear

This provision aims to enable knowledge of the share status by the Company or other interested party.

- (4) A voting right of a share that is encumbered with a pledge or a fiduciary security shall remain attached to the shareholders.

Elucidation of Article 60 Section (4):

This provision reiterates that the principle of law precludes the release of voting rights from share ownership with respect to assignment. Other rights other than the voting rights may be incorporated into an agreement upon the consent of the shareholder and the holder of collateral.

Pasal 61

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Penjelasan Pasal 61 Ayat (1):

Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Penjelasan Pasal 61 Ayat (1): Cukup jelas

Pasal 62

- (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- a. perubahan anggaran dasar;

Penjelasan Pasal 62 Ayat (1) Huruf a:

Cukup jelas

- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau

Penjelasan Pasal 62 Ayat (1) Huruf b:

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah kekayaan bersih menurut neraca terbaru yang disahkan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

- c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Penjelasan Pasal 62 Ayat (1) Huruf c:

Cukup jelas

- (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh

Article 61

- (1) Every shareholder is entitled to institute legal proceedings against the Company in the district court if aggrieved by the acts of the Company deemed to be unjust and unreasonable as a result of a resolution of the GMS, the Board of Directors, and/or the Board of Commissioners.

Elucidation of Article 61 Section (1):

Legal proceedings instituted shall by nature deliver a petition that the Company ceases such damaging acts and takes certain steps both to address the arising consequences and to prevent acts having similar effect in the future.

- (2) Legal proceedings as intended by section (1) shall be instituted in the district court with jurisdiction over the domicile of the Company.

Elucidation of Article 61 Section (2): Sufficiently Clear

Article 62

- (1) Every shareholder is entitled to request the Company to buy his/her shares at an appropriate price if no relevant shareholders approve the acts of the Company that damages the shareholders or the Company through:

- a. amendments to the articles of association;

Elucidation of Article 62 Section (1) Item (a):

Sufficiently Clear

- b. transfer or encumbrance of the assets of the Company worth exceeding 50% (fifty percent) of the net assets of the Company; or

Elucidation of Article 62 Section (1) Item (b):

“Net Asset” means a net asset as per the latest balance sheet adopted within the past 6 (six) months.

- c. a Merger, Consolidation, or Acquisition, or Division of the Company.

Elucidation of Article 62 Section (1) Item (c):

Sufficiently Clear

- (2) If a share requested to be bought as intended by section (1) exceeds the limit of buyback by a Company as intended by Article 37 section (1)

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 62 Ayat (2): Cukup jelas

BAB IV

RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN, DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu

Rencana Kerja

Pasal 63

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

Penjelasan Pasal 63: Cukup jelas

Pasal 64

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 64 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 64 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan "kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan menentukan lain bahwa persetujuan atas rencana kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja disetujui oleh Dewan Komisaris atau sebaliknya. Demikian juga, apabila peraturan perundang-undangan menentukan bahwa rencana kerja harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan bahwa rencana kerja cukup disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris atau RUPS.

- (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS,

item (b), the Company must seek the buying of the remaining shares by a third party.

Elucidation of Article 62 Section (2): Sufficiently Clear

CHAPTER IV

WORK PLANS, ANNUAL REPORTS AND APPROPRIATION OF PROFITS

Part One

Work Plans

Article 63

- (1) The Board of Directors shall prepare an annual work plan before the next accounting year begins.
- (2) A work plan as intended by section (1) shall also contain the annual budget of the Company for the next accounting year.

Elucidation of Article 63: Sufficiently Clear

Article 64

- (2) A work plan as intended by Article 63 section (1) shall be submitted to the Board of Commissioners or a GMS as stated in the articles of association.

Elucidation of Article 64 Section (1): Sufficiently Clear

- (2) The articles of association may provide that a work plan submitted by the Board of Directors as intended by section (1) must obtain approval from the Board Commissioners or a GMS, unless provided otherwise by the laws and regulations.

Elucidation of Article 64 Section (2):

"Unless provided otherwise by the laws and regulations" means that the laws and regulations provide in a different way that if a work plan is granted approval by the GMS, the articles of association may not provide that a work plan shall be approved by the Board of Commissioners or vice versa. The same rule applies if the laws and regulations provide that a work plan shall be subject to approval of the Board of Commissioners or the GMS, the articles of association may not provide that a work plan needs only be submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners or the GMS.

- (3) If the articles of association provide that a work plan shall be subject to approval of a GMS, the

rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.

Penjelasan Pasal 64 Ayat (3): Cukup jelas

Pasal 65

- (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
- (2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 65: Cukup jelas

Bagian Kedua Laporan Tahunan Pasal 66

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

Penjelasan Pasal 66 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

Penjelasan Pasal 66 Ayat (2) Huruf a: Cukup jelas

- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;

Penjelasan Pasal 66 Ayat (2) Huruf b:

Yang dimaksud dengan "laporan kegiatan Perseroan" adalah termasuk laporan tentang hasil atau kinerja Perseroan.

- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

Penjelasan Pasal 66 Ayat (2) Huruf c: Cukup jelas

work plan must first be reviewed by the Board of Commissioners.

Elucidation of Article 64 Section (3): Sufficiently Clear

Article 65

- (1) If the Board of Directors fails to submit a work plan as intended by Article 64, the proceeding year's work plan shall apply.
- (2) The proceeding year's work plan shall also be applicable to a Company of which the work plan has not met with approval as provided for in the articles of association or the laws and regulations.

Elucidation of Article 65: Sufficiently Clear

Part Two Annual Reports Article 66

- (1) The Board of Directors shall submit an annual report upon review by the Board of Commissioners to the GMS within 6 (six) months after the conclusion of the Company's accounting year.

Elucidation of Article 66 Section (1): Sufficiently clear

- (2) An annual report as intended by Section 1 must contain at least:
 - a. a financial statement that consists of at least a year-end balance sheet of the proceeding year with a year-end balance sheet of the previous year as comparison, the profit and loss statement of the same proceeding year, cash flow report, and statement of changes in equity, as well as notes to the financial statements;

Elucidation of Article 66 Section (2) a: Sufficiently clear

- b. a report on the activities of the Company;

Elucidation of Section (2) item b of Article 66:

"A report on the activities of the Company" includes a report on the achievement or performance of the Company.

- c. a report on the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility;

Elucidation of Article 66 Section (2) c: Sufficiently clear

- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;

Penjelasan Pasal 66 Ayat (2) Huruf d:

Yang dimaksud dengan “rincian masalah” adalah termasuk sengketa atau perkara yang melibatkan Perseroan.

- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

Penjelasan Pasal 66 Ayat (2) Huruf e: Cukup jelas

- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

Penjelasan Pasal 66 Ayat (2) Huruf f: Cukup jelas

- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Penjelasan Pasal 66 Ayat (2) Huruf g: Cukup jelas

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Penjelasan Pasal 66 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan “standar akuntansi keuangan” adalah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia.

- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 66 Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 67

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk

- d. detailed issues arising during the accounting year that affect the line of business of the Company;

Elucidation of Article 66 Section (2) d:

“Detailed issues” includes disputes or cases in which the Company involves.

- e. a report on the supervising duties that have been performed by the Board of Commissioners during the proceeding year;

Elucidation of Article 66 Section (2) e: Sufficiently clear

- f. the names of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;

Elucidation of Article 66 Section (2) f: Sufficiently clear

- g. salaries and allowances of the members of the Board of Directors, and salaries or honorariums and allowances of the members of the Board of the Commissioners of the Company in the proceeding year.

Elucidation of Article 66 Section (2) g: Sufficiently clear

- (3) A financial statement as intended by Section (2) item (a) shall be prepared on the basis of the Financial Accounting Standards.

Elucidation of Article 66 Section (3):

“Financial Accounting Standards” means the standards issued by the Organization of the Indonesian Professional Accountants that are acknowledged by the Government of the Republic of Indonesia.

- (4) A balance sheet and profit and loss statement of the same proceeding year as intended by section (2) item (a) for a Company that is subject to audit must be submitted to the Minister under the laws and regulations.

Elucidation of Article 66 Section (4): Sufficiently clear

Article 67

- (1) An annual report as intended by Article 66 section (1) shall be signed by all members of the Board of Directors and all members of the Board of Commissioners who are in office in the relevant accounting year, and shall be made available at the office of the Company from the

dapat diperiksa oleh pemegang saham.

Penjelasan Pasal 67 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “penandatanganan laporan tahunan” adalah bentuk pertanggungjawaban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam hal laporan keuangan Perseroan diwajibkan diaudit oleh akuntan publik, laporan tahunan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yang telah diaudit.

- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

Penjelasan Pasal 67 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “alasan secara tertulis” adalah agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.

Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memberikan alasan, antara lain karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan

- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Penjelasan Pasal 67 Ayat (3): Cukup jelas

Pasal 68

- (1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

Penjelasan Pasal 68 Ayat (1):

Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit timbul dari sifat Perseroan yang bersangkutan.

Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh

date of the notice of the GMS for examination by the shareholders.

Elucidation of Article 67 Section (1):

“The signing of an annual report” shall be a responsible form of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners in the performance of their duties.

If the financial statement of the Company is subject to audit by a public accountant, the said annual report shall be the annual report in which an audited financial statement is reflected.

- (2) If a member of the Board of Directors or the Board of the Commissioners fails to sign an annual report as intended by section (1), the relevant member must state the reasons therefor in writing, or such reasons shall be stated by the Board of Directors in a separate letter that is attached to the annual report.

Elucidation of Article 67 Section (2):

“Reasons in writing” means that a GMS can use them as one of the grounds upon which considerations are taken into account in the making of evaluation of the report.

A member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners who fails to give the reasons because, inter alia, the relevant member has died, such reasons shall be stated by the Board of Directors in a separate letter that is attached to the annual report.

- (3) A member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners that fails to sign an annual report as intended by section (1) and fails to give the reasons in writing shall be deemed to have approved the substance of the annual report.

Elucidation of Article 67 Section (3): Sufficiently clear

Article 68

- (1) The Board of Directors must submit a financial statement of the Company to a public accountant for audit if:

Elucidation of Article 68 Section (1):

An obligation to submit a financial statement to a public accountant for audit arises from the nature of the relevant Company.

The obligation to submit a financial statement to external supervision shall be warranted on the assumption that it should not fail the public trust. The

dikecewakan. Demikian juga halnya dengan Perseroan yang untuk pembiayaannya mengharapkan dana dari pasar modal.

- a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;

Penjelasan Pasal 68 Ayat (1) Huruf a:

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat”, antara lain bank, asuransi, reksa dana.

- b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;

Penjelasan Pasal 68 Ayat (1) Huruf b:

Yang dimaksud dengan “surat pengakuan utang”, antara lain obligasi.

- c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;

Penjelasan Pasal 68 Ayat (1) Huruf c:

Cukup jelas

- d. Perseroan merupakan persero;

Penjelasan Pasal 68 Ayat (1) Huruf d:

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (7) huruf a

- e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau

Penjelasan Pasal 68 Ayat (1) Huruf e:

Cukup jelas

- f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 68 Ayat (1) Huruf f:

Cukup jelas

- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.

Penjelasan Pasal 68 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.

Penjelasan Pasal 68 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu)

same rule applies when the Company looks to capital markets for funds for financing.

- a. the line of business of the Company is raising and/or managing public funds;

Elucidation of Article 68 Section (1) Item (a):

“Line of business of the Company that raises and/or manages public funds” shall be, inter alia, banks, insurance companies, mutual funds.

- b. the Company issues acknowledgments of indebtedness to the public.

Elucidation of Article 68 Section (1) Item (b):

“Acknowledgements of indebtedness” shall be, inter alia, bonds.

- c. the Company is a Publicly-Held Company;

Elucidation of Article 68 Section (1) Item (c):

Sufficiently clear

- d. the Company is a State-Owned Limited Liability Company;

Elucidation of Article 68 Section (1) Item (d):

See elucidation of Article 7 Section (7) Item (a)

- e. the Company owns assets and/or turnover of at least Rp50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah); or

Elucidation of Article 68 Section (1) Item (e):

Sufficiently clear

- f. required by the laws and regulations.

Elucidation of Article 68 Section (1) Item (f):

Sufficiently clear

- (2) If an obligation as intended by section (1) is not fulfilled, the financial statement shall not be ratified by the GMS.

Elucidation of Article 68 Section (2): Sufficiently clear

- (3) A report of the result of audit by a public accountant as intended by section (1) shall be submitted in writing to the GMS through the Board of Directors.

Elucidation of Article 68 Section (3): Sufficiently clear

- (4) A balance sheet and profit and loss account of a financial statement as intended by section (1) item (a), item (b), and item (c) upon ratification by the GMS shall be announced in 1 (one)

Surat Kabar.

Penjelasan Pasal 68 Ayat (4):

Maksud pengumuman tersebut adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan kepada masyarakat.

- (5) Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS.

Penjelasan Pasal 68 Ayat (5): Cukup jelas

- (6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 68 Ayat (6): Cukup jelas

Pasal 69

- (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

Penjelasan Pasal 69 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 69 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Penjelasan Pasal 69 Ayat (3):

Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi laporan keuangan Perseroan.

- (4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Penjelasan Pasal 69 Ayat (4): Cukup jelas

Bagian Ketiga

Newspaper.

Elucidation of Article 68 Section (4):

The purposes for which they are announced shall be for public accountability and transparency.

- (5) An announcement of a balance sheet and profit and loss account as intended by section (4) shall be made within 7 (seven) days upon receipt of the ratification by the GMS.

Elucidation of Article 68 Section (5): Sufficiently clear

- (6) A reduction in the value as intended by section (1) item (e) shall be provided for by Regulation of the Government.

Elucidation of Article 68 Section (6): Sufficiently clear

Article 69

- (1) Approval for an annual report including ratification of a financial statement as well as a report on the supervising duties of the Board of Commissioners shall be made by the GMS.

Elucidation of Article 69 Section (1): Sufficiently clear

- (2) A resolution on ratification of financial statement and approval for an annual report as intended by section (1) shall be provided for under this Law and/or the articles of association.

Elucidation of Article 69 Section (2): Sufficiently clear

- (3) If a financial statement that is prepared proves false and/or misleading, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners shall be jointly and severally liable to the aggrieved parties.

Elucidation of Article 69 Section (3)

The financial statement generated must reflect the actual conditions of the assets, liabilities, capital and proceeds of the Company. The Board of Directors and the Board of Commissioners shall have full responsibility for the accuracy of the substance of the financial statement of the Company.

- (4) Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners shall be released from the liability as intended by section (3) if substantiated that such a circumstance is through no fault of theirs.

Elucidation of Article 69 Section (4): Sufficiently clear

Part Three

Penggunaan Laba

Pasal 70

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.

Penjelasan Pasal 70 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

- (2) Kewajiban penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Penjelasan Pasal 70 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “saldo laba yang positif” adalah laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.

- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Penjelasan Pasal 70 Ayat (3):

Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. Cadangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah cadangan wajib. Cadangan wajib adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh Perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian Perseroan pada masa yang akan datang. Cadangan wajib tidak harus selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai dividen. Sedangkan yang dimaksud dengan “cadangan lainnya” adalah cadangan di luar cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan Perseroan, misalnya untuk perluasan usaha, untuk pembagian dividen, untuk tujuan sosial, dan lain sebagainya.

Ketentuan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dinilai sebagai jumlah yang layak untuk cadangan wajib.

- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Penjelasan Pasal 70 Ayat (4): Cukup jelas

Appropriation of Profits

Article 70

- (1) A Company must allocate a portion of its net profits in each accounting year as reserves.

Elucidation of Article 70 Section (1):

“Net profits” means after-tax profits of the current year.

- (2) An obligation to allocate as reserves as intended by section (1) shall apply if a Company has positive balance of profit.

Elucidation of Article 70 Section (2):

“Positive balance of profit” means net profits of the Company in the current accounting year that has covered the Company’s accumulated losses of the previous accounting year.

- (3) Allocation of net profits as intended by section (1) shall be made until the reserves have aggregated at least 20% (twenty percent) of the issued capital and paid-up capital.

Elucidation of Article 70 Section (3):

The Company shall retain mandatory reserves and other reserves. Reserves as intended by section (1) shall be mandatory reserves. Mandatory reserves shall be a specified amount subject to allocation by the Company in each accounting year to cover possible losses of the Company in the future. Mandatory reserves are not necessarily in cash form but may be in other liquid asset form and not distributable as dividends. “Other reserves” means reserves other than mandatory reserves accessible to such various needs of the Company as business expansion, distribution of dividends, social purposes, etc.

The minimum amount of 20% (twenty percent) of the issued capital and paid-up capital is deemed to be an appropriate amount for mandatory reserves.

- (4) Reserves as intended by section (1) that have not aggregated as intended by section (3) may only be used to cover losses that cannot be covered by other reserves.

Elucidation of Article 70 Section (4): Sufficiently clear

Pasal 71

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

Penjelasan Pasal 71 Ayat (1):

Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajiban.

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan.

Pemberian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Penjelasan Pasal 71 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan "seluruh laba bersih" adalah seluruh jumlah laba bersih dari tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.

- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Penjelasan Pasal 71 Ayat (3):

Dalam hal laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya, Perseroan tidak dapat membagikan dividen karena Perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif.

Pasal 72

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Penjelasan Pasal 72 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal

Article 71

- (1) Appropriation of net profits including the determination of the amount allocated for reserves as intended by Article 70 section (1) shall be determined by the GMS.

Elucidation of Article 71 Section (1):

A resolution of the GMS in this article must have due regard to the interest of the Company and fairness.

Such a resolution of the GMS may determine that part or all of the net profits to be appropriated for distribution of dividends to the shareholders, reserves, and/or such other distribution as profit-sharing bonuses for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as bonuses for employees.

The granting of profit-sharing bonuses and bonuses attributed to the performance of the Company shall have been budgeted and allowed for as a cost.

- (2) All net profits after deducting the allocation for reserves as intended by Article 70 section (1) shall be distributed to the shareholders as dividends, unless determined otherwise by the GMS.

Elucidation of Article 71 Section (2):

"All net profits" means the total amount of net profits of the relevant accounting year after deduction from the Company's accumulated losses of the previous accounting year.

- (3) Dividends as intended by section (2) may only be distributed if the Company maintains positive balance of profit.

Elucidation of Article 71 Section (3):

If the net profits of the Company in the current accounting year has not covered all the Company's accumulated losses of the previous accounting year, the Company cannot distribute dividends because the Company still maintains negative balance of profit.

Article 72

- (1) A Company may distribute interim dividends before the Company's accounting year ends to the extent governed in the articles of association of the Company.

Elucidation of Article 72 Section (1): Sufficiently clear

- (2) Distribution of interim dividends as intended by section (1) may be made if the net assets of the Company not becoming less than the issued and paid-up capital plus the mandatory reserves.

ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.

Penjelasan Pasal 72 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.

Penjelasan Pasal 72 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).

Penjelasan Pasal 72 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

Penjelasan Pasal 72 Ayat (5):

Contoh dividen interim yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut.

Dividen interim yang telah dibagikan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Perseroan menderita kerugian dan tidak mempunyai saldo laba positif sehingga tidak ada dividen yang dibagikan. Oleh karena itu, yang harus dikembalikan adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham.

Seandainya Perseroan menderita kerugian, tetapi Perseroan mempunyai laba ditahan (retained earning) dan saldo laba positif hingga, misalnya RUPS menetapkan dividen sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham. Oleh karena itu, saham yang harus dikembalikan adalah Rp1000,00 (seribu rupiah) dikurangi Rp200,00 (dua ratus rupiah) berarti Rp800,00 (delapan ratus rupiah).

- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Penjelasan Pasal 72 Ayat (6): Cukup jelas

Pasal 73

- (1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan

Elucidation of Article 72 Section (2): Sufficiently clear

- (3) No distribution of interim dividends as intended by section (2) shall disrupt or lead to the Company failing to fulfill its obligations to creditors or disrupt the activities of the Company.

Elucidation of Article 72 Section (3): Sufficiently clear

- (4) Distribution of interim dividends shall be determined by a resolution of the Board of Directors upon receipt of approval from the Board of Commissioners with due regard to section (2) and section (3).

Elucidation of Article 72 Section (4): Sufficiently clear

- (5) If after the accounting year has ended the Company is found to suffer losses, the distributed interim dividends shall be refunded by the shareholders to the Company.

Elucidation of Article 72 Section (5):

The following are examples of interim dividends for refund:

The interim dividend of Rp1,000.00 (one thousand rupiah) per share has been distributed. The Company suffers losses and lacks positive balance of profit such that no dividend can be distributed. Thus, the dividend for refund shall be Rp1,000.00 (one thousand rupiah) per share.

If the Company suffers losses, but has retained earnings and positive balance of profit up to the amount of, say the GMS determines a dividend in an amount of Rp200.00 (two hundred rupiah) per share. Then, the share for refund shall be Rp1,000.00 (one thousand rupiah) less Rp200.00 (two hundred rupiah) which shall equal Rp800,00 (eight hundred rupiah).

- (6) If the shareholders fail to refund the interim dividends as intended by section (5), the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be jointly and severally liable for the losses of the Company.

Elucidation of Article 72 Section (6): Sufficiently clear

Article 73

- (1) A dividend that is uncollected upon the expiration of 5 (five) years from the date the dividend payment is determined shall be

ke dalam cadangan khusus.

Penjelasan Pasal 73 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 73 Ayat (2):

Pengambilan dividen yang dimaksud adalah jumlah nominal dividen tidak termasuk bunga.

- (3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

Penjelasan Pasal 73 Ayat (3):

Jumlah dividen yang tidak diambil dan menjadi hak Perseroan dibukukan dalam pos pendapatan lain-lain dari Perseroan.

BAB V

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Penjelasan Pasal 74 Ayat (1):

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan

deposited into a special reserve account.

Elucidation of Article 73 Section (1): Sufficiently clear

- (2) A GMS shall establish procedures for the collection of dividends that have been deposited into a special reserve account as intended by section (1).

Elucidation of Article 73 Section (2):

The dividend collected means the nominal amount of a dividend not including an interest.

- (3) A dividend that has been deposited into a special reserve account as intended by section (1) and is uncollected within 10 (ten) years shall accrue to the Company.

Elucidation of Article 73 Section (3):

A dividend that is uncollected and accrues to the Company shall be recorded in the item of miscellaneous revenue of the Company.

CHAPTER V

CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Article 74

- (1) A Company that engages in the line of business of and/or related to natural resources must exercise Corporate Social and Environmental Responsibility.

Elucidation of Article 74 Section (1)

This provision aims to constantly create a harmonious, balancing, and suited relationship between the Company and the environment, value, norms, and culture of the local community.

“A Company that engages in the line of business of natural resources” means a Company that engages in and utilizes natural resources.

“A Company that engages in the line of business related to natural resources” means a Company that does not engage in and does not utilize natural resources but its business activities affect the functional capability of natural resources.

- (2) Corporate Social and Environmental Responsibility as intended by section (1) shall constitute an obligation of a Company that is budgeted and allowed for as a cost of the Company of which the performance shall have due regard to the fitness and fairness.

kewajaran.

Penjelasan Pasal 74 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 74 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 74 Ayat (4): Cukup jelas

BAB VI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 75

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 75 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Penjelasan Pasal 75 Ayat (2):

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4).

- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam

Elucidation of Article 74 Section (2): Sufficiently clear

- (3) A Company that fails to perform an obligation as intended by section (1) shall be imposed sanctions under the laws and regulations.

Elucidation of Article 74 Section (3):

“Shall be imposed sanctions under the laws and regulations” means shall be imposed by any sanctions as governed by the relevant laws and regulations.

- (4) Ancillary provisions on the Corporate Social and Environmental Responsibility shall be governed by Regulation of the Government.

Elucidation of Article 74 Section (4): Sufficiently clear

CHAPTER VI

GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS

Article 75

- (1) A GMS shall have the authority not vested in the Board of Directors nor the Board of Commissioners within the limits as provided for in this Law and/or the articles of association.

Elucidation of Article 75 Section (1): Sufficiently clear

- (2) In the forum for a GMS, shareholders are entitled to have access to information relevant to the Company from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to the extent relevant to the agenda of the meeting and not in contravention of the interest of the Company.

Elucidation of Article 75 Section (2):

The provisions of this section include the rights of shareholders to have access to information relevant to the agenda of the meeting without prejudice to the rights of shareholders to have access to other information relevant to the rights of shareholders as governed in this Law, inter alia, the rights of shareholders to view the register of shareholders and the special register as intended by Article 50 section (4), as well as the rights of shareholders to receive meeting materials immediately upon notice of a GMS as intended by Article 82 section (3) and section (4).

- (3) In the case of the agenda of a miscellaneous item, a GMS is not entitled to adopt a resolution unless all of the shareholders are

RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

Penjelasan Pasal 75 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Penjelasan Pasal 75 Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 76

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 76 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.

Penjelasan Pasal 76 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 76 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penjelasan Pasal 76 Ayat (4):

Yang dimaksud dengan “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” adalah RUPS harus diadakan di wilayah negara Republik Indonesia.

- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Penjelasan Pasal 76 Ayat (5): Cukup jelas

Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara

present and/or represented at the GMS and approve additions to the agenda of the meeting.

Elucidation of Article 75 Section (3): Sufficiently clear

- (4) A resolution of the added agenda of the meeting must be approved in a unanimous vote.

Elucidation of Article 75 Section (4): Sufficiently clear

Article 76

- (1) A GMS shall be held at the domicile of the Company or at the place where the Company performs its main line of business as stated in the articles of association.

Elucidation of Article 76 Section (1): Sufficiently clear

- (2) A GMS of a Publicly-Held Company may be held at the domicile of the stock exchange at the place where the shares of the Company are listed.

Elucidation of Article 76 Section (2): Sufficiently clear

- (3) Places of a GMS as intended by section (1) and section (2) must be located within the territory of the state of the Republic of Indonesia.

Elucidation of Article 76 Section (3): Sufficiently clear

- (4) If at a GMS all of the shareholders are present and/or represented and all of the shareholders approve a GMS to be held with specified agenda, a GMS may be held at any place wheresoever with due regard to the provision as intended by section (3).

Elucidation of Article 76 Section (4):

“Provision as intended by section (3)” means the GMS must be held within the territory of the state of the Republic of Indonesia.

- (5) A GMS as intended by section (4) may adopt a resolution if such a resolution is approved in a unanimous vote.

Elucidation of Article 76 Section (5): Sufficiently clear

Article 77

- (1) In addition to holding a GMS as intended by Article 76, a GMS may also be conducted through teleconference media, video conference, or other electronic media facilities that enable all participants of the GMS to view and hear each other directly and to participate

langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Penjelasan Pasal 77 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Penjelasan Pasal 77 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 77 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Penjelasan Pasal 77 Ayat (4):

Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.

Pasal 78

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

Penjelasan Pasal 78 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.

- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Penjelasan Pasal 78 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

Penjelasan Pasal 78 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Penjelasan Pasal 78 Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 79

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2)

in the meeting.

Elucidation of Article 77 Section (1): Sufficiently clear

- (2) Requirements for quorum and requirements for adoption of a resolution shall be the requirements as governed by this Law and/or as governed in the articles of association of the Company.

Elucidation of Article 77 Section (2): Sufficiently clear

- (3) Requirements as intended by section (2) shall be counted on the basis of participation of the participants at the GMS as intended by section (1).

Elucidation of Article 77 Section (3): Sufficiently clear

- (4) Minutes of a meeting must be drawn up for every GMS held as intended by section (1), which are approved and signed by all participants of the GMS.

Elucidation of Article 77 Section (4):

“Approved and signed” means approved and signed in a physical or electronic manner.

Article 78

- (1) A GMS shall include an annual GMS and other GMS.

Elucidation Article 78 section (1):

“Other GMS” in practice is commonly known as an extraordinary GMS.

- (2) An annual GMS must be held within 6 (six) months of the conclusion of the accounting year.

Elucidation Article 78 section (2): Sufficiently Clear

- (3) During an annual GMS, all annual report documents of the Company as intended by Article 66 section (2) must be submitted.

Elucidation Article 78 section (3): Sufficiently Clear

- (4) Other GMS may be held at any time as deemed necessary in the interest of the Company.

Elucidation Article 78 section (4): Sufficiently Clear

Article 79

- (1) The Board of Directors shall hold an annual GMS as intended by Article 78 section (2) and

dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

Penjelasan Pasal 79 Ayat (1): Cukup jelas

(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.

Penjelasan Pasal 79 Ayat (2): Cukup jelas

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

Penjelasan Pasal 79 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan "alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS", antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.

(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Penjelasan Pasal 79 Ayat (4): Cukup jelas

(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Penjelasan Pasal 79 Ayat (5): Cukup jelas

(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

- a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Penjelasan Pasal 79 Ayat (6): Cukup jelas

other GMS as intended by Article 78 section (4) as preceded by a call for a GMS.

Elucidation Article 79 section (1): Sufficiently Clear

(2) A GMS as intended by section (1) may be held at the request of:

- a. 1 (one) or more shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the total amount of shares having voting rights, unless the articles of association provide a less amount; or
- b. the Board of Commissioners.

Elucidation Article 79 section (2): Sufficiently Clear

(3) A request as intended by section (2) shall be submitted to the Board of Directors by Registered Mail together with the reasons therefor.

Elucidation Article 79 section (3):

"Reasons upon which a request for holding a GMS is based" include, inter alia, the Board of Directors does not hold an annual GMS within the specified time period or the term of office of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners will expire.

(4) A copy of Registered Mail submitted by the shareholders as intended by section (3) must be delivered to the Board of Commissioners.

Elucidation Article 79 section (4): Sufficiently Clear

(5) The Board of Directors must call a GMS within 15 (fifteen) days of the date the request for holding a GMS is received.

Elucidation Article 79 section (5): Sufficiently Clear

(6) If the Board of Directors fails to call a GMS as intended by section (5),

- a. a request for holding a GMS as intended by section (2) item (a) shall be resubmitted to the Board of Commissioners; or
- b. the Board of Commissioners shall call a GMS itself as intended by section (2) item (b).

Elucidation Article 79 section (6): Sufficiently Clear

(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Penjelasan Pasal 79 Ayat (7): Cukup jelas

(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

Penjelasan Pasal 79 Ayat (8): Cukup jelas

(9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penjelasan Pasal 79 Ayat (9): Cukup jelas

(10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

Penjelasan Pasal 79 Ayat (10): Cukup jelas

Pasal 80

(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Penjelasan Pasal 80 Ayat (1): Cukup jelas

(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk

(7) The Board of Commissioners must call a GMS as intended by section (6) item (a) within 15 (fifteen) days of the date the request for holding a GMS is received.

Elucidation Article 79 section (7): Sufficiently Clear

(8) A GMS that is held by the Board of Directors upon notice of a GMS as intended by section (5) shall discuss matters related to reasons as intended by section (3) and other agenda of the meeting as deemed necessary by the Board of Directors.

Elucidation Article 79 section (8): Sufficiently Clear

(9) A GMS that is held by the Board of Commissioners upon notice of a GMS as intended by section (6) item (b) and section (7) shall only discuss matters related to reasons as intended by section (3).

Elucidation Article 79 section (9): Sufficiently Clear

(10) A GMS that is held by a Publicly-Held Company shall be subject to this Law to the extent the laws and regulations in the field of capital markets do not provide otherwise.

Elucidation Article 79 section (10): Sufficiently Clear

Article 80

(1) If the Board of Directors or the Board of Commissioners does not call a GMS within a time period as intended by Article 79 section (5) and section (7), a shareholder that requests a GMS to be held may file an application with the chief justice of the district court with jurisdiction over the domicile of the Company to order to give authorization to the applicant to call a GMS him-/herself.

Elucidation Article 80 Section (1): Sufficiently Clear

(2) The chief of justice of the district court upon summons and hearing of the applicant, the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, shall order to give authorization to hold a GMS if the applicant has summarily substantiated to have fulfilled the requirements and that the applicant has fair

diselenggarakannya RUPS.

Penjelasan Pasal 80 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:
- a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
 - b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Penjelasan Pasal 80 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan “penetapan pengadilan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS” adalah khusus berlaku untuk RUPS ketiga, sedangkan untuk RUPS pertama dan RUPS kedua ketentuan kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 atau anggaran dasar Perseroan.

Yang dimaksud dengan “bentuk RUPS” adalah RUPS tahunan atau RUPS lainnya.

- (4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Penjelasan Pasal 80 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

Penjelasan Pasal 80 Ayat (5): Cukup jelas

- (6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 80 Ayat (6):

Yang dimaksud dengan “bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau

interest to hold a GMS.

Elucidation Article 80 Section (2): Sufficiently Clear

- (3) An order of the chief justice of the district court as intended by section (2) shall also contain the provisions on:
- a. the type of GMS, agenda of a GMS at the request of the shareholders, period of calling a GMS, quorum for attendance, and/or the requirements for adoption of a resolution of the GMS, as well as appointment of the chairperson of the meeting, under or not bound by this Law or the articles of association; and/or
 - b. an injunction that requires the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to be present at the GMS.

Elucidation Article 80 Section (3):

“An order of the court concerning quorum for attendance and for the requirements for adoption of a resolution of the GMS” only applies to the third GMS, while the provisions as intended by Article 86, Article 87, Article 88, and Article 89 or the articles of association of the Company apply to the provisions on quorum for attendance and for the requirements for adoption of a resolution for the first GMS and the second GMS.

“Type of GMS” shall be an annual GMS or other GMS.

- (4) The chief justice of the district court shall reject an application if an applicant fail to substantiate summarily that the requirements have been fulfilled and the applicant has fair interest to hold a GMS.

Elucidation Article 80 Section (4): Sufficiently Clear

- (5) A GMS as intended by section (1) may only discuss the agenda of the meeting as ordered by the chief justice of the district court.

Elucidation Article 80 Section (5): Sufficiently Clear

- (6) An order of the chief justice of the district court on the authorization as intended by section (3) shall be final and binding in nature.

Elucidation Article 80 Section (6):

“Final and binding in nature” means that no appeal, cassation, and civil review may be filed against such an order. This provision intends that no delay on the

peninjauan kembali. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.

- (7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.

Penjelasan Pasal 80 Ayat (7):

Upaya hukum yang dimungkinkan apabila penetapan pengadilan menolak permohonan adalah hanya upaya hukum kasasi dan tidak dimungkinkan peninjauan kembali.

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Pasal 80 Ayat (8): Cukup jelas

Pasal 81

- (1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.

Penjelasan Pasal 81 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.

Penjelasan Pasal 81 Ayat (2):

Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, antara lain dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (6), dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.

Pasal 82

- (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Penjelasan Pasal 82 Ayat (1):

“Jangka waktu 14 (empat belas) hari” adalah jangka

conduct of a GMS occurs.

- (7) If an order of the chief justice of the district court rejects an application as intended by section (4), a legal remedy that may be filed shall be only cassation.

Elucidation Article 80 Section (7):

The only legal remedy that is applicable if the court order rejects the application shall be the cassation; no civil review is allowed.

- (8) Provisions as intended by section (1) shall also apply to Publicly-Held Companies with due regard to the requirements for announcement to hold a GMS and other requirements for holding a GMS as governed in laws and regulation in the field of capital markets.

Elucidation Article 80 Section (8): Sufficiently Clear

Article 81

- (1) The Board of Directors shall call the shareholders before holding a GMS.

Elucidation of Article 81 Section (1): Sufficiently clear

- (2) In certain cases, a call for a GMS as intended by section (1) may be made by the Board of Commissioners or shareholders by order of the chief justice of the district court.

Elucidation of Article 81 Section (2):

It is incumbent on the Board of Directors to call a GMS. The call for the GMS may be made by the Board of Commissioners if, inter alia, the Board of Directors fails to hold the GMS as provided for in Article 76 section (6), if the Board of Directors is unavailable or a conflict of interest arises between the Board of Directors and the Company.

Article 82

- (1) A call for a GMS shall be made within 14 (fourteen) days before the date a GMS is to be held, not counting in the date of notice and the date of a GMS.

Elucidation of Article 82 Section (1):

“A period of 14 (fourteen) days” means the minimum

waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu, dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.

Penjelasan Pasal 82 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

Penjelasan Pasal 82 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

Penjelasan Pasal 82 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Penjelasan Pasal 82 Ayat (5): Cukup jelas

Pasal 83

- (1) Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Pasal 83 Ayat (1):

Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham mengusulkan kepada Direksi untuk penambahan acara RUPS.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Penjelasan Pasal 83 Ayat (2): Cukup jelas

time limit to call a meeting. The articles of association thereupon shall not provide a time period of less than 14 (fourteen) days except for a second meeting or a third meeting under this Law.

- (2) A call for a GMS shall be made by Registered Mail and/or an advertisement in a Newspaper.

Elucidation of Article 82 Section (2): Sufficiently clear

- (3) A notice of a GMS shall state the date, time, place and agenda of the meeting accompanied by notification that materials for discussion at the GMS are available at the office of the Company from the date the call for a GMS is made through the date a GMS is to be held.

Elucidation of Article 82 Section (3): Sufficiently clear

- (4) A Company must give copies of the materials as intended by section (3) to the shareholders, if requested, free of charge.

Elucidation of Article 82 Section (4): Sufficiently clear

- (5) If a call is made other than in accordance with the provisions as intended by section (1) and section (2), and a notice is made other than in accordance with section (3) a resolution of the GMS shall remain valid if all of the shareholders having voting rights are present or represented at a GMS, and the said resolution is approved in a unanimous vote.

Elucidation of Article 82 Section (5): Sufficiently clear

Article 83

- (1) For Publicly-Held Companies, before calling a GMS, an announcement that there will be a call for a GMS must be made in advance with due regard to the laws and regulations in the field of capital markets.

Elucidation of Article 83 Section (1):

Such an announcement is intended to give an opportunity to the shareholders to propose additions to the agenda of the GMS to the Board of Directors.

- (2) An announcement as intended by section (1) shall be made within 14 (fourteen) days prior to a call for a GMS.

Elucidation of Article 83 Section (2): Sufficiently clear

Pasal 84

- (1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.

Penjelasan Pasal 84 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “kecuali anggaran dasar menentukan lain” adalah apabila anggaran dasar mengeluarkan satu saham tanpa hak suara. Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan hal tersebut, dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

- (2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

Penjelasan Pasal 84 Ayat (2):

Dengan ketentuan ini saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum.

- a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;

Penjelasan Pasal 84 Ayat (2) Huruf a:

Yang dimaksud dengan “dikuasai sendiri” adalah dikuasai baik karena hubungan kepemilikan, pembelian kembali maupun karena gadai.

- b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau

Penjelasan Pasal 84 Ayat (2) Huruf b:

Cukup jelas

- c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Penjelasan Pasal 84 Ayat (2) Huruf c:

Cukup jelas

Pasal 85

- (1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Penjelasan Pasal 85 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham

Article 84

- (1) Each share issued shall bear one voting right, unless the articles of association provide otherwise.

Elucidation of Article 84 Section (1):

“Unless the articles of association provide otherwise” means the articles of association issue one share without a voting right. If the articles of association do not provide that matter, each share issued shall be deemed to bear one voting right.

- (2) A voting right as intended by section (1) shall not apply to:

Elucidation of Article 84 Section (2):

Under this provision, the Company’s shares possessed by the Company, either directly or indirectly, shall not bear a voting right and shall not be counted in the calculation of quorum.

- a. shares of the Company that are possessed by the Company itself;

Elucidation of Article 84 Section (2) Item (a):

“Possessed itself” means being possessed through the relation of ownership, buyback or pledge.

- b. shares of the parent Company that are possessed by its subsidiary directly or indirectly; or

Elucidation of Article 84 Section (2) Item (b):

Sufficiently clear

- c. shares of the Company that are possessed by other Company, of which the shares have directly or indirectly been owned by the Company.

Elucidation of Article 84 Section (2) Item (c):

Sufficiently clear

Article 85

- (1) A shareholder, either in person or represented by a power of attorney, is entitled to attend a GMS and exercise his/her rights in proportion to his/her shareholdings.

Elucidation of Article 85 Section (1): Sufficiently clear

- (2) Provisions as intended by section (1) shall not apply to the shareholders having a share

tanpa hak suara.

Penjelasan Pasal 85 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Penjelasan Pasal 85 Ayat (3):

Ketentuan pada ayat ini merupakan perwujudan asas musyawarah untuk mufakat yang diakui dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, suara yang berbeda (split voting) tidak dibenarkan.

Bagi Perseroan Terbuka suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat ini.

- (4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 85 Ayat (4):

Dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara.

- (5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.

Penjelasan Pasal 85 Ayat (5): Cukup jelas

- (6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini dan anggaran dasar Perseroan.

Penjelasan Pasal 85 Ayat (6): Cukup jelas

- (7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Pasal 85 Ayat (7): Cukup jelas

without a voting right.

Elucidation of Article 85 Section (2): Sufficiently clear

- (3) In the casting of votes, a vote cast by a shareholder shall apply to all of his/her shareholdings, and the shareholder with split voting is not entitled to authorize more than one representative for part of his/her shareholdings.

Elucidation of Article 85 Section (3):

The provision of this section is the manifestation of the principle of deliberation to reach a consensus that is acknowledged by this Law. Split voting is accordingly unwarranted.

For Publicly-Held Companies, the split vote cast by the custodian bank or securities company by which the shareholder of mutual funds is represented shall not be the split vote as this section intends.

- (4) In the casting of votes, at no time shall members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the relevant Company act as representatives of the shareholder as intended by section (1).

Elucidation of Article 85 Section (4):

In determination of a quorum of a GMS, shares of the shareholders represented by members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company as representatives shall be also counted; however, in the casting of votes, as representatives of the shareholders, they are not entitled to cast a vote.

- (5) If a shareholder attends a GMS in person, such a granted power of attorney shall no longer be valid in the said meeting.

Elucidation of Article 85 Section (5): Sufficiently clear

- (6) The Chairperson of a meeting is entitled to determine who is entitled to attend a GMS with due regard to this Law and the articles of association of the Company.

Elucidation of Article 85 Section (6): Sufficiently clear

- (7) In addition to provisions as intended by section (3) and section (6) applying, the laws and regulations in the field of capital markets shall also apply to Publicly-Held Companies.

Elucidation of Article 85 Section (7): Sufficiently clear

Pasal 86

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Penjelasan Pasal 86 Ayat (1):

Penyimpangan atas ketentuan pada ayat ini hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan Undang-Undang ini. Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.

Penjelasan Pasal 86 Ayat (2):

Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPS yang kedua.

- (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

Penjelasan Pasal 86 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Penjelasan Pasal 86 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

Penjelasan Pasal 86 Ayat (5):

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum

Article 86

- (1) A GMS may be held if more than ½ (one half) of the total amount of shares having voting rights are present or represented at the GMS, unless the Law and/or the articles of association provide for a greater quorum.

Elucidation of Article 86 Section (1):

Any manner other than in accordance with the provision of this section is only allowed if such is governed by this Law. The articles of association shall not determine a quorum less than the quorum provided for by this Law.

- (2) If no quorum as intended by section (1) is present, a call for a second GMS may be made.

Elucidation of Article 86 Section (2):

If no quorum of the first GMS is present, the meeting shall remain called to order and be adjourned thereafter by taking minutes that explain the first GMS cannot proceed because a quorum is not present, and the call for the second GMS may be made thereafter.

- (3) A call for a second GMS must state that the first GMS has taken place and failed to establish a quorum.

Elucidation of Article 86 Section (3): Sufficiently clear

- (4) A second GMS as intended by section (2) shall be valid and entitled to adopt a resolution if at the GMS at least 1/3 (one third) of the total amount of shares having voting rights are present or represented, unless the articles of association provide for a greater quorum.

Elucidation of Article 86 Section (4): Sufficiently clear

- (5) If no quorum of a second GMS as intended by section (4) is present, a Company may petition the chief justice of the district court with jurisdiction over the domicile of the Company to order to determine a quorum for a third GMS at the request of the Company.

Elucidation of Article 86 Section (5):

If no quorum of the second GMS is present, the GMS shall remain called to order and adjourned thereafter by taking minutes of the GMS that explain the second GMS cannot proceed because a quorum is not present, and the

tidak tercapai dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga.

- (6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

Penjelasan Pasal 86 Ayat (6):

Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua.

- (7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 86 Ayat (7):

Yang dimaksud dengan “bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

- (8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.

Penjelasan Pasal 86 Ayat (8): Cukup jelas

- (9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Penjelasan Pasal 86 Ayat (9): Cukup jelas

Pasal 87

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Penjelasan Pasal 87 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “musyawarah untuk mufakat” adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih

petition may be filed thereafter with the chief justice of the district court to order to determine the quorum for the third GMS.

- (6) A call for a third GMS must state that the second GMS has taken place and failed to establish a quorum, and that a third GMS is to be held with a quorum having been determined by the chief justice of the district court.

Elucidation of Article 86 Section (6):

If the chief justice of the district court is unavailable, a quorum shall be determined by other official by whom the chief justice is represented.

- (7) An order by the chief justice of the district court on the determination of a quorum for a GMS as intended by section (5) shall be final and binding in nature.

Elucidation of Article 86 Section (7):

“Final and binding in nature” means that no appeal, cassation, or civil review may be filed against such an order.

- (8) A call for a second and third GMS shall be made within 7 (seven) days before a second or third GMS takes place.

Elucidation of Article 86 Section (8): Sufficiently clear

- (9) A second and third GMS shall take place at least 10 (ten) days and within 21 (twenty-one) days after the preceding GMS has taken place.

Elucidation of Article 86 Section (9): Sufficiently clear

Article 87

- (1) A resolution of the GMS shall be adopted by deliberation to reach a consensus.

Elucidation of Article 87 Section (1):

“Deliberation to reach a consensus” means the result of a consensus that is approved by the shareholders who are present or represented at the GMS.

- (2) If a resolution by deliberation to reach a consensus as intended by section (1) is not reached, a resolution shall be valid if approved by more than ½ (one half) of the total amount of the votes cast unless the Law and/or the articles of association provide that a resolution shall be valid if approved by a greater number of the affirmative votes.

besar.

Penjelasan Pasal 87 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian” adalah bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapatkan suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian.

Pasal 88

- (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Elucidation of Article 87 Section (2):

“Approved by more than 1/2 (one half)” means that the motion concerning the agenda of the meeting must be approved by more than 1/2 (one half) of the total amount of the votes cast. If there are 3 (three) motions or candidates and none obtains more than 1/2 (one half) of the vote, voting for 2 (two) motions or candidates that have obtained a majority of the votes must be re-cast until one of the motions or candidates obtains more than 1/2 (one half) of the vote.

Article 88

- (1) A GMS to amend the articles of association may be held if at the meeting at least 2/3 (two thirds) of the total amount of shares having voting rights are present or represented at a GMS, and a resolution shall be valid if approved by at least 2/3 (two thirds) of the total amount of the votes cast, unless the articles of association provide for a greater quorum for attendance and/or for provisions on adoption of a resolution of the GMS.
- (2) If no quorum as intended by section (1) is present, a second GMS may be held.
- (3) A second GMS as intended by section (2) shall be valid and entitled to adopt a resolution if at the meeting at least 3/5 (three fifths) of the total amount of shares having voting rights are present or represented at the GMS and a resolution shall be valid if approved by at least 2/3 (two thirds) of the total amount of votes cast, unless the articles of association provide for a greater quorum for attendance and/or for provisions on adoption of a resolution of the GMS.
- (4) Provisions as intended by Article 86 section (5), section (6), section (7), section (8), and section (9) shall mutatis mutandis apply to a GMS as intended by section (1).
- (5) Provisions as intended by section (1), section (2), and section (3) regarding a quorum for attendance and for provisions on the requirements for adoption of a resolution shall also apply to Publicly-Held Companies to the extent not governed otherwise by the laws and regulations in the field of capital markets.

Pasal 89

- (1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Penjelasan Pasal 89 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.

Penjelasan Pasal 89 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Penjelasan Pasal 89 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan “kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar” adalah lebih besar daripada yang ditetapkan pada ayat ini, tetapi tidak lebih besar daripada yang ditetapkan pada ayat (1).

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 89 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang

Article 89

- (1) A GMS to approve a Merger, Consolidation, Acquisition, or Division, filing of a petition for a Company to be declared bankrupt, extension of duration, and dissolution of a Company may be held if at the meeting at least $\frac{3}{4}$ (three fourths) of the total amount of shares having voting rights are present or represented at a GMS and a resolution shall be valid if approved by at least $\frac{3}{4}$ (three fourths) of the total amount of votes cast, unless the articles of association provide for a greater quorum for attendance and/or for the requirements for adoption of a resolution of the GMS.

Elucidation on Article 89 section (1): Sufficiently clear

- (2) If no quorum as intended by section (1) is present, a second RUPS may be held.

Elucidation on Article 89 section (2): Sufficiently clear

- (3) A second GMS as intended by section (2) shall be valid and entitled to adopt a resolution if at the meeting at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total amount of shares having voting rights are present or represented at the GMS and a resolution shall be valid if approved by at least $\frac{3}{4}$ (three fourths) of the total amount of votes cast, unless the articles of association provide for a greater quorum for attendance and/or for the requirements for adoption of a resolution of the GMS.

Elucidation on Article 89 section (3):

“A greater quorum for attendance and/or for the requirements for adoption of a resolution of the GMS” means greater than the quorum provided for by this section, but not greater than the quorum provided for by section (1).

- (4) Article 86 section (5), section (6), section (7), section (8), and section (9) shall mutatis mutandis apply to a GMS as intended by section (1).

Elucidation on Article 89 section (4): Sufficiently clear

- (5) Section (1), section (2), and section (3) regarding a quorum for attendance and/or for the requirements for adoption of a resolution of

persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Pasal 89 Ayat (5): Cukup jelas

Pasal 90

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Penjelasan Pasal 90 Ayat (1):

Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.

- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Penjelasan Pasal 90 Ayat (2): Cukup jelas

Pasal 91

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 91:

Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution).

Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

the GMS shall also apply to Publicly-Held Companies to the extent not governed otherwise by the laws and regulations in the field of capital markets.

Elucidation on Article 89 section (5): Sufficiently clear

Article 90

- (1) For every GMS held, minutes of the GMS must be drawn up and signed by the chairperson of the meeting and by at least 1 (one) shareholder designated from amongst and by the participants of the GMS.

Elucidation on Article 90 section (1):

The signing by the chairperson of the meeting and by at least by 1 (one) shareholder designated from amongst and by the participants of the GMS means to guarantee the certainty and accuracy of the content of the minutes of the GMS.

- (2) Signature as intended by section (1) shall not be required if the minutes of the GMS are drawn up in a notarial deed.

Elucidation on Article 90 section (2): Sufficiently clear

Article 91

Shareholders may also adopt a binding resolution outside a GMS provided however that all of the shareholders with voting rights so approve in writing by signing said motion.

Elucidation on Article 91:

“Adoption of a resolution outside a GMS” in practice is known as a motion for circulated resolution (circular resolution).

Such adoption of a resolution shall be made without holding a GMS in a physical manner, however the resolution shall be adopted by sending a written motion to all of the shareholders and such a motion is approved in writing by all of the shareholders.

“Binding resolution” means the resolution that has the same legal force and effect as the resolution of the GMS.

BAB VII
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu
Direksi
Pasal 92

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Penjelasan Pasal 92 Ayat (1):

Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan.

- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 92 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

- (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.

Penjelasan Pasal 92 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

Penjelasan Pasal 92 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Penjelasan Pasal 92 Ayat (5): Cukup jelas

- (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

CHAPTER VII
THE BOARD OF DIRECTORS AND THE
BOARD OF COMMISSIONERS

Part One
The Board of Directors
Article 92

- (1) The Board of Directors shall conduct the management of the Company in the best interest of the Company within the objectives and purposes of the Company.

Elucidation Article 92 Section (1):

This provision assigns the Board of Directors to manage the Company that includes, inter alia, the day-to-day management of the Company.

- (2) The Board of Directors shall be authorized to conduct the management as intended by section (1) within the policies deemed appropriate within the limits specified by this Law and/or the articles of association.

Elucidation Article 92 Section (2):

“Policies deemed appropriate” means policies that are based on, inter alia, the expertise, available opportunities, and usage in the line of business of the similar type.

- (3) The Board of Directors of the Company shall consist of 1 (one) member of the Board of Directors or more.

Elucidation Article 92 Section (3): Sufficiently clear

- (4) Companies of which the line of business engages in raising and/or managing public funds, Companies that issue acknowledgments of indebtedness to the public, or Publicly-Held Companies, must have at least 2 (two) members of the Board of Directors.

Elucidation Article 92 Section (4): Sufficiently clear

- (5) If the Board of Directors consists of 2 (two) members of the Board of Directors or more, the division of duties and authorities of management amongst the members of the Board of Directors shall be determined by a resolution of the GMS.

Elucidation Article 92 Section (5): Sufficiently clear

- (6) If the GMS as intended by section (5) does not so determine, the division of duties and authorities amongst the members of the Board of Directors shall be determined by a resolution

Penjelasan Pasal 92 Ayat (6):

Direksi sebagai organ Perseroan yang melakukan pengurusan Perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan Perseroan. Oleh karena itu, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi sendiri.

Pasal 93

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

Penjelasan Pasal 93 Ayat (1):

Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan Perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman.

- a. dinyatakan pailit;

Penjelasan Pasal 93 Ayat (1) Huruf a:

Cukup jelas

- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

Penjelasan Pasal 93 Ayat (1) Huruf b:

Cukup jelas

- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Penjelasan Pasal 93 Ayat (1) Huruf c:

Yang dimaksud dengan “sektor keuangan”, antara lain lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.

- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 93 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan

of the Board of Directors.

Elucidation Article 92 Section (6):

The Board of Directors as an organ of the Company that manages the Company should have a strong sense of urgency to management of the Company. Accordingly, if a GMS fails to determine the division of duties and authorities of members of the Board of Directors, it is reasonable if the Board of Directors determines the division on its own instead.

Article 93

- (1) Such as may be appointed a member of the Board of Directors shall be an individual who has the capacity of committing legal acts, unless within 5 (five) years prior to his/her appointment he/she has ever:

Elucidation Article 93 Section (1):

A period of 5 (five) years shall commence from when said individual has been convicted by a final and binding court decision, leading to the Company’s bankruptcy, or if sentenced, shall commence from his/her completion of service of sentence.

- a. been declared bankrupt;

Elucidation Article 93 Section (1) Item (a):

Sufficiently clear

- b. been a member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners who was declared at fault for the Company’s bankruptcy; or

Elucidation Article 93 Section (1) Item (b):

Sufficiently clear

- c. been convicted for commission of a criminal offense that damages the state finance and/or the relevant financial sector.

Elucidation Article 93 Section (1) Item (c):

“Financial sector” means, inter alia, bank and nonbank financial institutions, capital markets, and other sectors dealing with public fund raising and management.

- (2) The requirements as intended by section (1) shall not preclude the authorized technical agency determining additional requirements under the laws and regulations.

Elucidation Article 93 Section (2): Sufficiently clear

- (3) Fulfillment of the requirements as intended by section (1) and section (2) shall be documented

surat yang disimpan oleh Perseroan.

Penjelasan Pasal 93 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota Direksi yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan ayat (1) dan surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan ayat (2).

Pasal 94

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

Penjelasan Pasal 94 Ayat (1):

Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya atau pihak lain.

- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

Penjelasan Pasal 94 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Penjelasan Pasal 94 Ayat (3):

Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk “jangka waktu tertentu”, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.

- (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.

Penjelasan Pasal 94 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

with a letter that is kept on file with the Company.

Elucidation Article 93 Section (3):

“Letter” means the statement letter made by the relevant candidate for a member of the Board of Directors with respect to the requirements for section (1) and a letter from the competent agency with respect to the requirements for section (2).

Article 94

- (1) A member of the Board of Directors shall be appointed by a GMS.

Elucidation Article 94 Section (1):

The authority of the GMS may not be vested in the other organs of the Company or other party.

- (2) Initially, appointment of members of the Board of Directors shall be made by the founder in the deed of establishment as intended by Article 8 section (2) item (b).

Elucidation Article 94 Section (2): Sufficiently Clear

- (3) A member of the Board of Directors shall be appointed for a definite term and may be re-appointed.

Elucidation Article 94 Section (3):

The requirements for appointment of a member of the Board of Directors for “a definite term” means the member of the Board of Directors whose term of office expires shall not per se continue his/her previous office, except through re-appointment by a resolution of the GMS. For example, he/she is appointed for a 3 (three)-year term or 5 (five)-year term of the date of appointment, once that term expires, that former member of the Board of Directors shall no longer be entitled to act for and in the name of the Company, unless after re-appointment by the GMS.

- (4) The articles of association shall govern the procedures for appointment, replacement, and dismissal of a member of the Board of Directors, and may also govern the procedures for nomination of a member of the Board of Directors.

Elucidation Article 94 Section (4): Sufficiently Clear

- (5) A resolution of the GMS regarding appointment, replacement, and dismissal of a member of the Board of Directors shall also determine the effective date of the appointment, replacement, and dismissal.

Penjelasan Pasal 94 Ayat (5): Cukup jelas

- (6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Penjelasan Pasal 94 Ayat (6): Cukup jelas

- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

Penjelasan Pasal 94 Ayat (7):

Yang dimaksud dengan “perubahan anggota Direksi” termasuk perubahan karena pengangkatan kembali anggota Direksi.

- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.

Penjelasan Pasal 94 Ayat (8):

Yang dimaksud dengan “permohonan” adalah permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Yang dimaksud dengan “pemberitahuan” adalah pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan pemberitahuan tentang data Perseroan lainnya yang wajib diberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- (9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Penjelasan Pasal 94 Ayat (9): Cukup jelas

Pasal 95

- (1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan

Elucidation Article 94 Section (5): Sufficiently Clear

- (6) If a GMS does not determine the effective date of appointment, replacement, and dismissal of a member of the Board of Directors, the appointment, replacement, and dismissal of the member of the Board of Directors shall become effective from when the GMS is closed.

Elucidation Article 94 Section (6): Sufficiently Clear

- (7) If there are appointment, replacement, and dismissal of a member of the Board of Directors, the Board of Directors must notify the changes in the membership of the Board of Directors to the Minister for recording in the register of Company within 30 (thirty) days of the date of the resolution of the GMS.

Elucidation Article 94 Section (7):

“Changes in the membership of the Board of Director” includes a change due to re-appointment of a member of the Board of Directors.

- (8) If no notification as intended by section (7) has yet been made, the Minister shall reject any application filed or notification delivered to the Minister by the Board of Directors that has not been recorded in the register of Company.

Elucidation Article 94 Section (8): Sufficiently Clear

“Application” means an application for approval of amendments to the articles of association as intended by Article 21 section (2).

“Notification” means notification of the amendments to the articles of association as intended by Article 21 section (3) and the notification regarding other data of the Company that must be notified to the Minister under this Law.

- (9) Notification as intended by section (8) shall not include notification that is delivered by the new Board of Directors of his/her own appointment.

Elucidation Article 94 Section (9): Sufficiently Clear

Article 95

- (1) Non-fulfillment of the requirements for appointment of a member of the Board of Directors as intended by Article 93 will result in the appointment being void by operation of law from when other members of the Board of

tersebut.

Penjelasan Pasal 95 Ayat (1):

Pengangkatan anggota Direksi batal karena hukum sejak diketahuinya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 oleh anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris berdasarkan bukti yang sah dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis pada saat diketahuinya hal tersebut.

- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Penjelasan Pasal 95 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “anggota Direksi lainnya” adalah anggota Direksi di luar anggota Direksi yang pengangkatannya batal dan mempunyai wewenang mewakili Direksi sesuai dengan anggaran dasar. Jika tidak terdapat anggota Direksi yang demikian itu, yang melaksanakan pengumuman adalah Dewan Komisaris.

- (3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Penjelasan Pasal 95 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 95 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104.

Penjelasan Pasal 95 Ayat (5): Cukup jelas

Directors or the Board of Commissioners has knowledge of such non-fulfillment of the requirements.

Elucidation of Article 95 Section (1):

Appointment of the member of the Board of Directors shall be void by operation of law from when the violation of the provisions as intended by Article 93 is known by other members of the Board of Directors or the Board of Commissioners on the basis of valid evidence, and the relevant member of Board of Directors shall be notified in writing once such a matter is known.

- (2) Within 7 (seven) days of obtaining knowledge of it, other members of the Board of Directors or the Board of Commissioners must announce the void appointment of the relevant member of the Board of Directors in a Newspaper and shall notify the Minister for recording in the register of Company.

Elucidation of Article 95 Section (2):

“Other members of the Board of Directors” means the members of the Board of Directors other than the members of the Board of Directors of whom the appointment is void, and has the authority to represent the Board of Directors by the articles of association. If there is no member of the Board of Directors, the Board of Commissioner shall make the announcement.

- (3) A legal act that has been committed for and in the name of the Company by a member of the Board of Directors as intended by section (1) before his/her appointment is void shall remain binding and become the liability of the Company.

Elucidation of Article 95 Section (3): Sufficiently clear.

- (4) A legal act that is committed for and in the name of the Company by a member of the Board of Directors as intended by section (1) after his/her appointment has been void shall not be valid and become the personal liability of the relevant member of the Board of Directors.

Elucidation of Article 95 Section (4): Sufficiently clear.

- (5) Provisions as intended by section (3) shall not detract from the liability of the relevant member of the Board of Directors for the losses of the Company as intended by Article 97 and Article 104.

Elucidation of Article 95 section (5): Sufficiently clear.

Pasal 96

- (1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Penjelasan Pasal 96 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi” adalah besarnya gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi.

- (2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Penjelasan Pasal 96 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Penjelasan Pasal 96 Ayat (3): Cukup jelas

Pasal 97

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Penjelasan Pasal 97 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Penjelasan Pasal 97 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “penuh tanggung jawab” adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun.

- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penjelasan Pasal 97 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Penjelasan Pasal 97 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Anggota Direksi tidak dapat

Article 96

- (1) Provisions on the amount of salary and allowances of the members of the Board of Directors shall be stated by a resolution of the GMS.

Elucidation of Article 96 Section (1):

“The amount of salary and allowances of the members of the Board of Directors” means the amount of salary and allowances for each member of the Board of Directors.

- (2) The authority of the GMS as intended by section (1) may be vested in the Board of Commissioners.

Elucidation of Article 96 Section (2): Sufficiently clear.

- (3) If the authority of the GMS is vested in the Board of Commissioners as intended by section (2), the amount of salary and allowances as intended by section (1) shall be determined by a resolution of the meeting of the Board of Commissioners.

Elucidation of Article 96 Section (3): Sufficiently clear.

Article 97

- (1) The Board of Directors shall be responsible for the management of the Company as intended by Article 92 section (1).

Elucidation of Article 97 Section (1): Sufficiently clear.

- (2) Management as intended by section (1) must be required of every member of the Board of Directors in good faith and full responsibility.

Elucidation of Article 97 Section (2):

“Full responsibility” means having concern for the Company in a scrupulous and determined manner.

- (3) Every member of the Board of Directors shall be fully liable personally for the losses of the Company if the relevant member is at fault or negligent in the performance of his/her duties under the provisions as intended by section (2).

Elucidation of Article 97 Section (3): Sufficiently clear.

- (4) If the Board of Directors consists of 2 (two) members of the Board of Directors or more, liability as intended by section (3) shall apply jointly and severally to every member of the Board of Directors.

Elucidation of Article 97 Section (4) : Sufficiently clear.

- (5) A member of the Board of Directors may not be

dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Penjelasan Pasal 97 Ayat (5) Huruf a:

Cukup jelas

- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Penjelasan Pasal 97 Ayat (5) Huruf b:

Cukup jelas

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

Penjelasan Pasal 97 Ayat (5) Huruf c:

Cukup jelas

- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Penjelasan Pasal 97 Ayat (5) Huruf d:

Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Penjelasan Pasal 97 Ayat (6):

Dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

held liable for losses as intended by section (3) if he/she can substantiate that:

- a. the losses do not result from his/her fault or negligence;

Elucidation of Article 97 Section (5) Item (a):

Sufficiently clear.

- b. he/she has conducted the management in good faith and prudence in the interest of the Company and within the objectives and purposes of the Company;

Elucidation of Article 97 Section (5) Item (b):

Sufficiently clear.

- c. he/she raises no conflict of interest whether directly or indirectly in the acts of management that result in losses; and

Elucidation of Article 97 Section (5) Item (c):

Sufficiently clear.

- d. he/she has taken preventive measures against the arising or continuation of losses.

Elucidation of Article 97 Section (5) Item (d):

“Has taken preventive measures against the arising or continuation of losses” also includes steps to have access to information about the acts of management that result in losses, inter alia, through a forum of a meeting of the Board of Directors.

- (6) In the name the Company, the shareholders by whom at least 1/10 (one tenth) of the total amount of shares with voting right is represented may institute legal proceedings in the district court against a member of the Board of Directors who due to his/her fault or negligence has resulted in losses to the Company.

Elucidation of Article 97 (6):

If acts of the Board of Directors result in losses to the Company, eligible shareholders as this section intends may represent the Company to institute claims or legal proceedings against the Board of Directors in the district court.

- (7) Provisions as intended by section (5) shall not detract from the right of other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to institute legal

Penjelasan Pasal 97 Ayat (7):

Gugatan yang diajukan Dewan Komisaris adalah dalam rangka tugas Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, untuk mengajukan gugatan tersebut Dewan Komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut tidak terbatas hanya dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan.

Pasal 98

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Penjelasan Pasal 98 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 98 Ayat (2):

Undang-Undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu.

- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Penjelasan Pasal 98 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Penjelasan Pasal 98 Ayat (4):

Yang dimaksud “tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang”, misalnya RUPS tidak berwenang memutuskan bahwa Direksi di dalam mengagunkan atau mengalihkan sebagian besar aset Perseroan cukup dengan persetujuan Dewan Komisaris atau persetujuan RUPS dengan kuorum kurang dari 3/4 (tiga perempat).

proceedings in the name of the Company.

Elucidation of Article 97 (7):

Legal proceedings instituted by the Board of Commissioners are within the scope of the duties of the Board of Commissioners to perform the function of supervision of the management of the Company conducted by the Board of Directors; to institute legal proceedings the Board of Commissioners does not necessarily act in conjunction with other members of the Board of Directors, and the authority of the Board of Commissioners is not limited to only a case if all members of the Board of Directors raise conflicts of interest.

Article 98

- (1) The Board of Directors shall represent the Company within and outside the court.

Elucidation of Article 98 Section (1): Sufficiently clear

- (2) If the membership of the Board of Directors consists of more than 1 (one) person, every member of the Board of Directors is entitled to represent the Company, unless provided otherwise in the articles of association.

Elucidation of Article 98 Section (2):

This Law principally adheres to the collegial representation system which means that every member of the Board of Directors is authorized to represent the Company. However, in the interest of the Company, the articles of association may provide that the Company is represented by a specified member of the Board of Directors.

- (3) The authority of the Board of Directors to represent the Company as intended by section (1) shall be unlimited and unconditional, unless provided otherwise by this Law, the articles of association, or a resolution of the GMS.

Elucidation of Article 98 Section (3): Sufficiently clear

- (4) A resolution of the GMS as intended by section (3) may not be in conflict with this Law and/or the articles of association of the Company.

Elucidation of Article 98 Section (4):

“May not be in conflict with this Law” means, for example, the GMS is not authorized to resolve that the Board of Directors to encumber or transfer a large portion of assets of the Company needs only approval of the Board of Commissioners or approval of the GMS with a quorum of less than 3/4 (three fourths).

Yang dimaksud ‘tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar’, misalnya anggaran dasar menentukan untuk peminjaman uang di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Direksi harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

RUPS tidak berwenang mengambil keputusan bahwa untuk peminjaman uang di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Direksi harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan anggaran dasar tersebut.

Pasal 99

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Penjelasan Pasal 99: Cukup jelas

Pasal 100

- (1) Direksi wajib:
 - a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;

Penjelasan Pasal 100 Ayat (1) Huruf a:

Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Risalah RUPS dan risalah rapat Direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap

“May not be in conflict with the articles of association” means, for example, the articles of association provide that to borrow money of over Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah), the Board of Directors must obtain consent from the Board of Commissioners.

The GMS is not authorized to adopt a resolution that to borrow money of over Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah), the Board of Directors shall be subject to consent of the Board of Commissioners without first amending the provisions of the articles of association.

Article 99

- (1) A member of the Board of Directors is not authorized to represent the Company if:
 - a. there is an ongoing court case between the Company and the relevant member of the Board of Directors; or
 - b. the relevant member of the Board of Directors raises conflicts of interest with the Company.
- (2) If a situation as intended by section (1) arises, such as is entitled to represent the Company shall be:
 - a. other member of the Board of Directors who raises no conflict of interest with the Company;
 - b. the Board of Commissioners if all members of the Board of Directors raise conflicts of interest with the Company; or
 - c. other party appointed by the GMS if all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners raise conflicts of interest with the Company.

Elucidation of Article 99: Sufficiently clear

Article 100

- (1) The Board of Directors must:
 - a. make a register of shareholders, special register, minutes of the GMS, and minutes of meetings of the Board of Directors;

Elucidation of Article 100 Section (1) Item (a):

The register of shareholders and special register shall be under the provisions as intended by Article 50.

Minutes of the GMS and minutes of meetings of the Board of Directors shall contain anything discussed and

rapat.

- b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan

Penjelasan Pasal 100 Ayat (1) Huruf b:

Cukup jelas

- c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.

Penjelasan Pasal 100 Ayat (1) Huruf c:

Yang dimaksud dengan “dokumen Perseroan lainnya”, antara lain risalah rapat Dewan Komisaris, perizinan Perseroan.

- (2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan.

Penjelasan Pasal 100 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

Penjelasan Pasal 100 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Penjelasan Pasal 100 Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 101

- (1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
- (2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian

resolved at meetings.

- b. make an annual report as intended by Article 66 and financial documents of the Company as intended by Law concerning Corporate Documents; and

Elucidation of Article 100 Section (1) Item (b):

Sufficiently clear

- c. maintain all registers, minutes, and financial documents of the Company as intended by item (a) and item (b) and other documents of the Company.

Elucidation of Article 100 Item (c):

“Other documents of the Company” means, inter alia, minutes of meetings of the Board of Commissioners, licensing of the Company.

- (2) All registers, minutes, financial documents of the Company, and other documents of the Company as intended by section (1) shall be on file at the domicile of the Company.

Elucidation of Article 100 Section (2): Sufficiently clear

- (3) Upon a written request of the shareholders, the Board of Directors shall authorize the shareholders to examine the register of shareholders, special register, minutes of the GMS as intended by section (1) and an annual report, as well as to obtain the copy of the minutes of the GMS and the copy of the annual report.

Elucidation of Article 100 Section (3): Sufficiently clear

- (4) Provisions as intended by section (3) do not preclude the laws and regulations in the field of capital markets providing otherwise.

Elucidation of Article 100 Section (4): Sufficiently clear

Article 101

- (1) A member of the Board of Directors must report to the Company on the shares the relevant member of the Board of Directors and/or his/her family own in the Company and other Company for, thereafter, recording in the special register.
- (2) A member of the Board of Directors that fails to perform his/her obligation as intended by section (1) and results in losses to the Company shall be personally liable for the said losses of

Perseroan tersebut.

Penjelasan Pasal 101:

Setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

Yang dimaksud dengan “keluarganya“, lihat penjelasan Pasal 50 ayat (2).

Pasal 102

(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Penjelasan Pasal 102 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “kekayaan Perseroan” adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik Perseroan.

Yang dimaksud dengan “dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak” adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya ambang 50% (lima puluh persen).

Penilaian lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS.

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Penjelasan Pasal 102 Ayat (2):

Berbeda dari transaksi pengalihan kekayaan, tindakan transaksi penjaminan utang kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dibatasi jangka waktunya, tetapi harus diperhatikan adalah jumlah kekayaan Perseroan yang masih dalam penjaminan dalam kurun waktu tertentu.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang

the Company.

Elucidation Article 101:

Any acquisition and change in the share ownership must be reported. The report by the Board of Directors in that regard shall be recorded in the special register as intended by Article 50 section (2).

For the meaning of “his/her family”, see elucidation of Article 50 section (2).

Article 102

(1) The Board of Directors must request approval of the GMS to:

- a. transfer the assets of the Company; or
- b. encumber the assets of the Company;

having value that exceeds 50% (fifty percent) of the net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, whether or not related to each other.

Elucidation Article 102 Section (1):

“Assets of the Company” means all goods either movable or immovable goods, either tangible or intangible, that are owned by the Company.

“In 1 (one) transaction or more, whether or not related to each other” means one transaction or more that cumulatively exceeds a 50% (fifty percent) threshold.

The calculation of over 50% (fifty percent) of the net assets shall be based on the book value as per the latest balance sheet adopted by the GMS.

(2) A transaction as intended by section (1) item (a) shall be a transaction of transfer of the net assets of the Company that occurs within 1 (one) book year or a longer period as governed by the articles of association of the Company.

Elucidation Article 102 Section (2):

In contrast to the transaction of transfer of assets, the period for the act of transaction of encumbrance of the assets of the Company as intended by section (1) item (b) shall not be limited; however, the amount of assets of the Company that are still encumbered within an allotted time period must merit attention.

(3) Provisions as intended by section (1) shall not apply to the act of transfer or encumbrance of the Company’s assets, which the act is

dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Penjelasan Pasal 102 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan “tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan,” misalnya penjualan rumah oleh perusahaan real estate, penjualan surat berharga antarbank, dan penjualan barang dagangan (inventory) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan dagang.

- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Penjelasan Pasal 102 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 102 Ayat (5): Cukup jelas

Pasal 103

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Penjelasan Pasal 103:

Yang dimaksud “kuasa” adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa.

Pasal 104

- (1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan

committed by the Board of Directors in the performance of the Company’s line of business under its articles of association.

Elucidation Article 102 Section (3):

“Act of transfer or encumbrance of the Company’s assets” shall be, for example, a house sale by a real estate company, sale of interbank negotiable instruments, and inventory sale by a distribution company or trading company.

- (4) A legal act as intended by section (1) committed without approval of the GMS shall remain binding on the Company to the extent the other party to such a legal act is in good faith.

Elucidation Article 102 Section (4): Sufficiently Clear

- (5) Provisions on a quorum for attendance and/or for provisions on adoption of a resolution of the GMS as intended by Article 89 shall mutatis mutandis apply to a GMS to approve acts of the Board of Directors as intended by section (1).

Elucidation Article 102 Section (5): sufficiently clear

Article 103

The Board of Directors may authorize in writing 1 (one) employee of the Company or more or other person for and in the name of the Company to commit specific legal acts as specified in the power of attorney.

Elucidation of Article 103:

“Authority” means the special authority for specific acts as referred to in the power of attorney.

Article 104

- (1) Notwithstanding any provisions of Law concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt, the Board of Directors is not authorized to file a petition for bankruptcy of own Company with the commercial court prior to approval of the GMS.
- (2) If bankruptcy as intended by section (1) occurs through the fault or negligence of the Board of Directors and the bankruptcy estate is not sufficient to pay all obligations of the Company

dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
 - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 104:

Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 105

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Penjelasan Pasal 105 Ayat (1):

Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan

in the bankruptcy, every member of the Board of Directors shall be jointly and severally liable for all obligations unsettled from the bankruptcy estate.

- (3) Liability as intended by section (2) shall also apply to the fault or negligent member of the Board of Directors who has ever been in office as member of the Board of Directors within 5 (five) years prior to pronouncement of a decision declaring bankruptcy.
- (4) A member of the Board of Directors shall not be liable for bankruptcy of the Company as intended by section (2) if he/she can substantiate that:
 - a. the bankruptcy is through no fault or negligence of his/hers;
 - b. he/she has conducted the management in good faith, prudence, and full responsibility in the interest of the Company and within the objectives and purposes of the Company;
 - c. he/she raises no conflict of interest either directly or indirectly with the acts of management committed; and
 - d. he/she has taken preventive measures against the occurrence of bankruptcy.
- (5) Provisions as intended by section (2), section (3), and section (4) shall also apply to the Board of Directors of the Company that is declared bankrupt based on the proceeding by a third party.

Elucidation of Article 104:

To substantiate the fault or negligence of the Board of Directors, the proceeding shall be instituted in the commercial court under the Law concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt.

Article 105

- (1) A member of the Board of Directors may be dismissed at any time by a resolution of the GMS by stating the reasons therefor.

Elucidation of Article 105 Section (1):

The resolution of the GMS to dismiss the member of the Board of Directors may be made provided that the relevant member is no longer eligible as member of the Board of Directors as provided for by this Law due to, inter alia, committing acts that damage the Company or

Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Penjelasan Pasal 105 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

Penjelasan Pasal 105 Ayat (3):

Pembelaan diri dalam ketentuan ini dilakukan secara tertulis.

- (4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

Penjelasan Pasal 105 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
- ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penjelasan Pasal 105 Ayat (5): Cukup jelas

Pasal 106

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

Penjelasan Pasal 106 Ayat (1):

Mengingat pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan Perseroan tidak dapat ditunda, Dewan

due to other reasons the GMS deems fit for dismissal.

- (2) A resolution to dismiss a member of the Board of Directors as intended by section (1) shall be adopted upon the relevant member having been given an opportunity to self-defend at the GMS.

Elucidation of Article 105 Section (2): Sufficiently clear

- (3) If a resolution to dismiss a member of the Board of Directors as intended by section (2) is adopted by a resolution outside the GMS under the provision as intended by Article 91, such a member of the Board of Directors must first be notified of a plan for his/her dismissal and given an opportunity to self-defend prior to adoption of a resolution to dismiss him/her.

Elucidation of Article 105 Section (3):

Self-defense in this provision shall be done in writing.

- (4) An opportunity to self-defend as intended by section (2) is not required if the relevant member does not object to the dismissal.

Elucidation of Article 105 Section (4): Sufficiently clear

- (5) Dismissal of a member of the Board of Directors shall be in effect from:
- the closing of the GMS as intended by section (1);
 - the date of resolution as intended by section (3);
 - other date as designated in the resolution of the GMS as intended by section (1); or
 - other date as designated in the resolution as intended by section (3).

Elucidation of Article 105 Section (5): Sufficiently clear

Article 106

- (1) A member of the Board of Directors may be suspended by the Board of Commissioners by stating the reasons therefor.

Elucidation of Article 106 Section (1):

Given the suspension of the member of the Board of Directors by the GMS takes time, while the business of the Company is of urgency, it is fair if the Board of

Komisaris sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 106 Ayat (2):

Cukup jelas

- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).

Penjelasan Pasal 106 Ayat (3):

Cukup jelas

- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.

Penjelasan Pasal 106 Ayat (4):

RUPS didahului dengan panggilan RUPS yang dilakukan oleh organ Perseroan yang memberhentikan sementara tersebut.

- (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Penjelasan Pasal 106 Ayat (5):

Cukup jelas

- (6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

Penjelasan Pasal 106 Ayat (6):

Cukup jelas

- (7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

Penjelasan Pasal 106 Ayat (7):

Cukup jelas

- (8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

Penjelasan Pasal 106 Ayat (8):

Cukup jelas

- (9) Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan

Commissioners as the supervising organ shall be authorized to effect suspension.

- (2) Suspension as intended by section (1) shall be notified in writing to the relevant member of the Board of Directors.

Elucidation of Article 106 Section (2):

Sufficiently clear

- (3) A member of the Board of Directors who is suspended as intended by section (1) is not authorized to perform duties as intended by Article 92 section (1) and Article 98 section (1).

Elucidation of Article 106 Section (3):

Sufficiently clear

- (4) A GMS must be held within 30 (thirty) days of the date of suspension.

Elucidation of Article 106 Section (4):

The GMS shall be preceded by a notice of the GMS that is made by the suspending organ of the Company.

- (5) At a GMS as intended by section (4), the relevant member of the Board of Directors shall be given an opportunity to self-defend.

Elucidation of Article 106 Section (5):

Sufficiently clear

- (6) A GMS shall revoke or affirm the resolution on the suspension.

Elucidation of Article 106 Section (6):

Sufficiently clear

- (7) If a GMS affirms the resolution on the suspension, the relevant member of the Board of Directors shall be dismissed permanently.

Elucidation of Article 106 Section (7):

Sufficiently clear

- (8) If a 30 (thirty)-day period has expired and no GMS as intended by section (4) is held, or the GMS fails to adopt a resolution, the suspension shall be void.

Elucidation of Article 106 Section (8):

Sufficiently clear

- (9) For Publicly-Held Companies, the laws and

RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Pasal 106 Ayat (9):

Cukup jelas

Pasal 107

Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai:

- a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi;

Penjelasan Pasal 107 Huruf a:

Tata cara pengunduran diri anggota Direksi yang diatur dalam anggaran dasar dengan pengajuan permohonan untuk mengundurkan diri yang harus diajukan dalam kurun waktu tertentu. Dengan lampaunya kurun waktu tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

- b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan

Penjelasan Pasal 107 Huruf b: Cukup jelas

- c. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

Penjelasan Pasal 107 Huruf c: Cukup jelas

Bagian Kedua

Dewan Komisaris

Pasal 108

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Penjelasan Pasal 108 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Penjelasan Pasal 108 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau

regulations in the field of capital markets shall apply to a GMS as intended by section (4) and section (8).

Elucidation of Article 106 Section (9):

Sufficiently clear

Article 107

The articles of association shall govern the provisions on:

- a. the procedures for resignation of the member of the Board of Directors;

Elucidation of Article 107 Item (a):

Resignation of the member of the Board of Directors as governed in the articles of association shall be effected by filing an application for resignation within the specified time period. If such specified time period has expired, the relevant member of the Board of Directors shall cease from his/her office with no approval of the GMS being required.

- b. the procedures for filling in the vacant position as member of the Board of Directors; and

Elucidation of Article 107 Item (b): Sufficiently clear

- c. the authorized party to conduct the management and to represent the Company if all members of the Board of Directors are unavailable or suspended.

Elucidation of Article 107 Item (c): Sufficiently clear

Part Two

The Board of Commissioners

Article 108

- (1) The Board of Commissioners shall supervise the management policy, the workability of the management in general with respect to both the Company and the business of the Company, and give advice to the Board of Directors.

Elucidation of Article 108 Section (1): Sufficiently clear

- (2) Supervision and advising as intended by section (1) shall be made in the interest of the Company and within the objectives and purposes of the Company.

Elucidation of Article 108 Section (2):

“In the interest of the Company and within the objectives and purposes of the Company” means that supervision and advising made by the Board of Commissioners shall not be in the interest of certain parties or groups other

golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- (3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.

Penjelasan Pasal 108 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Penjelasan Pasal 108 Ayat (4):

Berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris, kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

- (5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan Pasal 108 Ayat (5):

Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat.

Pasal 109

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta

than the interest of the Company as a whole and within the objectives and purposes of the Company.

- (3) The Board of Commissioners shall consist of 1 (one) member or more.

Elucidation of Article 108 Section (3): Sufficiently clear

- (4) The Board of Commissioners that consists of more than 1 (one) member shall form a council, and every member of the Board of Commissioners may not act individually, but on the basis of the resolution of the Board of Commissioners.

Elucidation of Article 108 Section (4):

In contrast to the Board of Directors that enables every member of the Board of Directors to act individually in the performance of the duties of the Board of Directors, every member of the Board of Commissioners shall not act individually in the performance of the duties of the Board of Commissioners, unless upon a resolution of the Board of Commissioners.

- (5) Companies the line of business of which are in connection with raising and/or managing public funds, Companies that issue acknowledgments of indebtedness to the public, or Publicly-Held Companies must have at least 2 (two) members of the Board of Commissioners.

Elucidation of Article 108 Section (5):

Companies the line of business of which are to raise and/or manage public funds, Companies that issue acknowledgments of indebtedness to the public, or Publicly-Held Companies require supervision of the Board of Commissioners in more number of members for involvement in the public interest.

Article 109

- (1) A Company that engages in the line of sharia-compliant business in addition to having a Board of Commissioners must have a Sharia Supervisory Board.
- (2) The Sharia Supervisory Board as intended by section (1) shall consist of one sharia expert or more who is appointed by the GMS on the recommendation of the Indonesian Ulema Council.
- (3) The Sharia Supervisory Board as intended by section (1) shall have the duties to give advice and recommendations to the Board of Directors

mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Penjelasan Pasal 109: Cukup jelas

Pasal 110

(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a. dinyatakan pailit;

Penjelasan Pasal 110 Ayat (1) Huruf a:

Cukup jelas

b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

Penjelasan Pasal 110 Ayat (1) Huruf b:

Cukup jelas

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Penjelasan Pasal 110 Ayat (1) Huruf c:

Lihat penjelasan Pasal 93 ayat (1) huruf c.

(2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 110 Ayat (2): Cukup jelas

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Penjelasan Pasal 110 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan ayat (1) dan surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan ayat (2).

Pasal 111

(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota

as well as to supervise the activities of the Company to conform to the sharia principles.

Elucidation of Article 109: Sufficiently clear

Article 110

(1) Such as may be appointed a member of the Board of Commissioners shall be an individual who has the capacity of committing legal acts, unless within 5 (five) years prior to his/her appointment, he/she has ever:

a. been declared bankrupt;

Elucidation of Article 110 Section (1) Item (a):

Sufficiently clear

b. been a member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners who was declared at fault for the Company’s bankruptcy; or

Elucidation of Article 110 Section (1) Item (b):

Sufficiently clear

c. been convicted for commission of a criminal offense that damages the state finance and/or the relevant financial sector.

Elucidation of Article 110 Section (1) Item (c):

See elucidation of Article 93 Section (1) Item (c).

(2) The requirements as intended by section (1) shall not preclude the authorized technical agency determining additional requirements under the laws and regulations.

Elucidation of Article 110 section (2): Sufficiently clear

(3) Fulfillment of the requirements as intended by section (1) and section (2) shall be documented with a letter that is kept on file with the Company.

Elucidation of Article 110 section (3):

“Letter” means the statement letter made by the relevant candidate for a member of the Board of Commissioners with respect to the requirements for section (1) and a letter from the competent agency with respect to the requirements for section (2).

Article 111

(1) The Board of Commissioners shall be appointed by the GMS.

(2) Initially, appointment of members of the Board

Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris.
- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- (6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

Penjelasan Pasal 111: Cukup jelas

Pasal 112

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

of Commissioners shall be made by the founder in the deed of establishment as intended by Article 8 section (2) item (b).

- (3) A member of the Board of Commissioner shall be appointed for a definite term and may be re-appointed.
- (4) The articles of association shall govern the procedures for appointment, replacement, and dismissal of a member of the Board of Commissioners, as well as may also govern the nomination of a member of the Board of Commissioners.
- (5) A resolution of the GMS regarding appointment, replacement, and dismissal of a member of the Board of Commissioners shall also determine the effective date of the appointment, replacement, and dismissal.
- (6) If a GMS does not determine the effective date of appointment, replacement, and dismissal of a member of the Board of Commissioners, the appointment, replacement, and dismissal of the member of the Board of Directors shall become effective from when the GMS is closed.
- (7) If there are appointment, replacement, and dismissal of a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors must notify the changes to the Minister for recording in the register of Company within 30 (thirty) days of the date of the resolution of the GMS.
- (8) If no notification as intended by section (7) has yet been made, the Minister shall reject any notification on the subsequent changes in the composition of the Board of Commissioners that is submitted to the Minister by the Board of Directors.

Elucidation on Article 111: Sufficiently clear

Article 112

- (1) Non-fulfillment of the requirements for appointment of a member of the Board of Commissioners as intended by Article 110 section (1) and section (2) will result in the appointment being void by operation of law from when other members of the Board of Commissioners or the Board of Commissioners has knowledge of such non-fulfillment of the requirements.

Penjelasan Pasal 112 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “anggota Dewan Komisaris lainnya” adalah anggota Dewan Komisaris di luar anggota Dewan Komisaris yang pengangkatannya batal.

- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Penjelasan Pasal 112 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Penjelasan Pasal 112 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115.

Penjelasan Pasal 112 Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 113

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Penjelasan Pasal 113: Cukup jelas

Pasal 114

- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).

Penjelasan Pasal 114 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Penjelasan Pasal 114 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut

Elucidation on Article 112 Section (1):

“Other members of the Board of Commissioners” means the members of the Board of Commissioners other than the members of the Board of Commissioners whose appointment is void.

- (2) Within 7 (seven) days of obtaining knowledge of it, the Board of Directors must announce the void appointment of the relevant member of the Board of Commissioners in a Newspaper and shall notify the Minister of it for recording in the register of Company.

Elucidation on Article 112 Section (2): Sufficiently clear

- (3) A legal act that has been committed by the Board of Commissioners as intended by section (1) for and in the name of the Board of Commissioners before his/her appointment is void shall remain binding and the liability of the Company.

Elucidation on Article 112 Section (3) : Sufficiently clear

- (4) Provisions as intended by section (2) shall not detract from the liability of the relevant member of the Board of Commissioners for the losses of the Company as intended by Article 114 and Article 115.

Elucidation on Article 112 Section (4) : Sufficiently clear

Article 113

Provisions on the amount of salary or honorarium and allowance of the members of the Board of Commissioners shall be provided for by the GMS.

Elucidation on Article 113: Sufficiently clear

Article 114

- (1) The Board of Commissioners shall be responsible for the supervision of the Company as intended by Article 108 section (1).

Elucidation Article 114 Section (1): Sufficiently clear

- (2) Every member of the Board of Commissioners must perform the duties of supervision and advising to the Board of Directors in good faith, prudence, and full responsibility as intended by Article 108 section (1) in the interest of the Company and within the objectives and purposes of the Company.

Elucidation Article 114 Section (2): Sufficiently clear

- (3) Every member of the Board of Commissioners

bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penjelasan Pasal 114 Ayat (3):

Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa apabila Dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada Perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya.

- (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan Pasal 114 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Penjelasan Pasal 114 Ayat (5): Cukup jelas

- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Penjelasan Pasal 114 Ayat (6): Cukup jelas

Pasal 115

- (1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan

shall also be liable personally for the losses of the Company if the relevant member is at fault or negligent in the performance of his/her duties as intended by section (2).

Elucidation Article 114 Section (3):

The provision of this section emphasizes that if the Board of Commissioner is at fault or negligent in the performance of his/her duties, and so resulting in losses of the Company due to the management conducted by the Board of Directors, such a member of the Board of Commissioner shall also be responsible to the extent of his/her fault or negligence.

- (4) If the Board of Commissioners consists of 2 (two) members of the Board of Commissioners or more, liability as intended by section (3) shall apply jointly and severally to every member of the Board of Commissioners.

Elucidation Article 114 Section (4): Sufficiently clear

- (5) A member of the Board of Commissioners may not be held liable for losses as intended by section (3) if he/she can substantiate that:

- a. he/she has made supervision in good faith and prudence in the interest of the Company and within the objectives and purposes of the Company;
- b. he/she lacks personal interest whether directly or indirectly in the acts of management of the Board of Directors that result in losses; and
- c. he/she has given advice to the Board of Directors to prevent the arising or continuation of losses.

Elucidation Article 114 Section (5): Sufficiently clear

- (6) In the name of the Company, the shareholders by whom at least 1/10 (one tenth) of the total amount of shares with voting right is represented may institute legal proceedings in with the district court against a member of the Board of Commissioners who due to his/her fault or negligence has resulted in losses to the Company.

Elucidation Article 114 Section (6): Sufficiently clear

Article 115

- (1) If bankruptcy occurs through the fault or

atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
 - d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Penjelasan Pasal 115: Cukup jelas

Pasal 116

Dewan Komisaris wajib:

- a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

Penjelasan Pasal 116 Huruf a:

Risalah rapat Dewan Komisaris memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut.

Yang dimaksud dengan “salinannya” adalah salinan risalah rapat Dewan Komisaris karena asli risalah tersebut dipelihara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.

- b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya

negligence of the Board of Commissioners in making supervision of the management conducted by the Board of Directors, and the assets of the Company are not sufficient to pay all obligations of the Company due to the bankruptcy, every member of the Board of Commissioners shall also be jointly and severally liable in conjunction with the Board of Directors for unsettled obligations.

- (2) Liability as intended by section (1) shall also apply to the member of the Board of Commissioners who has no longer been in office within 5 (five) years prior to a decision declaring bankruptcy is pronounced.
- (3) A member of the Board of Commissioners may not be held liable for bankruptcy of the Company as intended by section (1) if he/she can substantiate that:
 - a. the bankruptcy is through no fault or negligence of his/hers;
 - b. he/she has performed the supervisory duties in good faith and prudence in the interest of the Company and within the objectives and purposes of the Company;
 - c. he/she lacks personal interest either directly or indirectly in the acts of management of the Board of Directors that result in losses; and
 - d. he/she has given advice to the Board of Directors to prevent bankruptcy from occurring.

Elucidation Article 115: Sufficiently clear

Article 116

The Board of Commissioners must:

- a. make minutes of a meeting of the Board of Commissioners and retain their copies;

Elucidation of Article 116 Item (a):

The minutes of a meeting of the Board of Commissioners shall contain anything discussed and resolved at the meeting.

“Their copies” means the copies of the minutes of a meeting of the Board of Commissioners as the original minutes shall be maintained by the Board of Directors as intended by Article 100.

- b. report to the Company on the shares he/she and/or his/her family own in the Company and

pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan

Penjelasan Pasal 116 Huruf b:

Setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib juga dilaporkan.

Yang dimaksud dengan “keluarganya“, lihat penjelasan Pasal 50 ayat (2).

- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Penjelasan Pasal 116 Huruf c:

Laporan Dewan Komisaris mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

Pasal 117

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Penjelasan Pasal 117 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “memberikan persetujuan” adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris.

Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pemberian persetujuan atau bantuan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan.

- (2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Penjelasan Pasal 117 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat Perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

other Company; and

Elucidation of Article 116 Item (b):

Any change in the share ownership must also be reported.

For the meaning of “his/her family”, see elucidation of Article 50 section (2).

- c. submit a report to the GMS on the supervising duties that have been performed during the proceeding year.

Elucidation of Article 116 Item (c):

The report of the Board of Commissioners in that regard shall be recorded in the special register as intended by Article 50 section (2).

Article 117

- (1) The articles of association may provide the vesting of the authority in the Board of Commissioners to give consent or assistance to the Board of Directors in the commission of specified legal acts.

Elucidation of Article 117 Section (1):

“To give consent” means to give a written consent of the Board of Commissioners.

“Assistance” means the act of the Board of Commissioners to accompany the Board of Directors in the commission of specified legal acts.

The giving of consent or assistance by the Board of Commissioners to the Board of Directors in the commission of specified legal acts as intended by this section shall not form the act of management.

- (2) If the articles of association provides the requirements for giving consent or assistance as intended by section (1), without approval or assistance of the Board of Commissioners, specified legal acts shall remain binding on the Company to the extent other party to such legal acts is in good faith.

Elucidation of Article 117 Section (2):

“Legal acts shall remain binding on the Company” means the legal acts that are committed without the consent of the Board of Commissioners under the articles of association shall remain binding on the Company, unless the other party has been substantiated not in good faith. The provision as intended by this section may give rise to the personal liability of the member of the Board of Directors under this Law.

Pasal 118

- (1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Penjelasan Pasal 118 Ayat (1):

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada.

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu”, antara lain keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c.

- (2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 118 Ayat (2): Cukup jelas

Pasal 119

Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan Pasal 119: Cukup jelas

Pasal 120

- (1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.

Penjelasan Pasal 120 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

Penjelasan Pasal 120 Ayat (2):

Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah “Komisaris dari pihak luar”.

- (3) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat

Article 118

- (1) Under the articles of association or a resolution of the GMS, the Board of Commissioners may commit the act of management of the Company in a certain situation for a definite term.

Elucidation of Article 118 Section (1):

This provision aims to give the authority to the Board of Commissioners to commit the act of management of the Company if there is no Board of Directors.

“In a certain situation” means, inter alia, the situation as intended by Article 99 section (2) item (b) and Article 107 item (c).

- (2) All provisions on the rights, authorities, and obligations of the Board of Directors towards the Company and the third party shall apply to the Board of Commissioners who in a certain situation for a definite term commits the act of management as intended by section (1).

Elucidation of Article 118 Section (2): Sufficiently clear

Article 119

Provisions on the dismissal of members of the Board of Directors as intended by Article 105 shall mutatis mutandis apply to the suspension of members of the Board of Commissioners.

Elucidation of Article 119: Sufficiently clear

Article 120

- (1) The articles of association of the Company may govern the existence of 1 (one) independent commissioner or more and 1 (one) delegated commissioner.

Elucidation of Article 120 Section (1) : Sufficiently clear

- (2) An independent commissioner as intended by section (1) shall be appointed by a resolution of the GMS from amongst the parties not affiliated with the ultimate shareholders, the other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

Elucidation of Article 120 Section (2):

The independent commissioner stated in the code of good corporate governance is “the outside commissioner”.

- (3) A delegated commissioner as intended by section (1) shall form a member of the Board of Commissioners appointed by a resolution of the

Dewan Komisaris.

Penjelasan Pasal 120 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi.

Penjelasan Pasal 120 Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 121

- (1) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan Pasal 121 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “komite”, antara lain komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi.

- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Penjelasan Pasal 121 Ayat (2): Cukup jelas

BAB VIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 122

- (1) Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (2) Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
- aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan;
 - pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan

Board of Commissioners.

Elucidation of Article 120 Section (3): Sufficiently clear

- (4) Duties and authorities of a delegated commissioner shall be stated in the articles of association of the Company provided that they shall not be in contravention of the duties and authorities of the Board of Commissioners and shall not detract from the duties of management performed by the Board of Directors.

Elucidation of Article 120 Section (4): Sufficiently clear

Article 121

- (1) In the performance of duties of supervision as intended by Article 108, the Board of Commissioners may form a committee of which one or more members shall be the member(s) of the Board of Commissioners.

Elucidation of Article 121 Section (1):

“Committee” means, inter alia, the audit committee, remuneration committee, and nomination committee.

- (2) A committee as intended by section (1) shall be responsible to the Board of Commissioners.

Elucidation of Article 121 Section (2): Sufficiently clear

CHAPTER VIII

MERGERS, CONSOLIDATIONS, ACQUISITIONS, AND DIVISION

Article 122

- (1) A Merger and Consolidation shall result in the merging or consolidating Companies ceasing to exist by operation of law.
- (2) The cessation of a Company to exist as intended by section (1) shall occur without prior liquidation.
- (3) If the Company as intended by section (2) ceases to exist,
- the assets and liabilities of the merging or consolidating Companies shall pass by operation of law to the Company surviving the merger or the consolidated Company.
 - The shareholders of the Companies that merge or consolidate by operation of law shall become the shareholders of the Company surviving the merger or the

atau Perseroan hasil Peleburan; dan

- c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.

Penjelasan Pasal 122: Cukup jelas

Pasal 123

- (1) Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan.

Penjelasan Pasal 123 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;

Penjelasan Pasal 123 Ayat (2) Huruf a:

Cukup jelas

- b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan;

Penjelasan Pasal 123 Ayat (2) Huruf b:

Cukup jelas

- c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan;

Penjelasan Pasal 123 Ayat (2) Huruf c:

Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Perseroan yang menggabungkan diri serta harga wajar saham dari Perseroan yang menerima Penggabungan untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

- d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada;

Penjelasan Pasal 123 Ayat (2) Huruf d:

Rancangan perubahan anggaran dasar dalam hal ini hanya diwajibkan sebagai bagian dari usulan apabila Penggabungan tersebut menyebabkan adanya perubahan anggaran dasar.

- e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang

consolidated Company; and

- c. The merging or consolidating Companies shall cease to exist by operation of law commencing from the date the Merger or Consolidation is effective.

Elucidation of Article 122: Sufficiently clear

Article 123

- (1) The Board of Directors of the Company that is to merge and to survive the merger shall prepare a plan of Merger.

Elucidation of Article 123 Section (1): Sufficiently clear

- (2) A plan of Merger as intended by section (1) shall contain at least:

- a. the name and domicile of the respective Companies that are to merge;

Elucidation of Article 123 Section (2) Item (a):

Sufficiently clear

- b. the reasons as well as explanations of the Board of Directors of the Company that is to merge and the requirements for the Merger;

Elucidation of Article 123 Section (2) Item (b):

Sufficiently clear

- c. the methods of assessment and conversion of shares of the merging Companies into the shares of the Company surviving the Merger;

Elucidation of Article 123 Section (2) Item (c):

The methods of conversion of shares shall determine the fair value of a share of the Company surviving the Merger to determine the share exchange ratio for conversion of shares.

- d. draft amendments to the articles of association of the Company surviving the Merger, if any;

Elucidation of Article 123 Section (2) Item (d):

Draft amendments to the articles of association in the instant case are only required as part of the proposal if the Merger results in amendments to the articles of association.

- e. the financial statement as intended by Article 66 section (2) item (a) that includes

meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;

Penjelasan Pasal 123 Ayat (2) Huruf e:

Yang dimaksud dengan “3 (tiga) tahun buku terakhir dari Perseroan” adalah yang keseluruhannya mencakup 36 (tiga puluh enam) bulan.

- f. rencana kelanjutan atau penghentian kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;

Penjelasan Pasal 123 Ayat (2) Huruf f:

Cukup jelas

- g. neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

Penjelasan Pasal 123 Ayat (2) Huruf g:

Cukup jelas

- h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;

Penjelasan Pasal 123 Ayat (2) Huruf h:

Cukup jelas

- i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;

Penjelasan Pasal 123 Ayat (2) Huruf i:

Cukup jelas

- j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan;

Penjelasan Pasal 123 Ayat (2) Huruf j:

Cukup jelas

- k. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;

Penjelasan Pasal 123 Ayat (2) Huruf k:

Cukup jelas

- l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;

the last 3 (three) accounting years of the respective Companies that are to merge;

Elucidation of Article 123 Section (2) Item (e):

“The last 3 (three) accounting years of the Companies” shall each cover 36 (thirty-six) months.

- f. the plan for continuing or ceasing the business activities of the Companies that are to merge;

Elucidation of Article 123 Section (2) Item (f):

Sufficiently clear

- g. the pro forma balance sheet of the Company surviving the Merger under the accounting principle of general applicability in Indonesia;

Elucidation of Article 123 Section (2) Item (g):

Sufficiently clear

- h. the manner of settlement on the status, rights and obligations of the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees of the Companies that are to merge;

Elucidation of Article 123 Section (2) Item (h):

Sufficiently clear

- i. the manner of settlement on the rights and obligations of the Company that is to merge against the third party;

Elucidation of Article 123 Section (2) Item (i):

Sufficiently clear

- j. the manner of settlement on the rights of shareholders who do not approve the Merger of the Company;

Elucidation of Article 123 Section (2) Item (j):

Sufficiently clear

- k. the names of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the salaries, honorariums and allowances of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company surviving the Merger;

Elucidation of Article 123 Section (2) Item (k):

Sufficiently clear

- l. the estimated period of the entering into a Merger;

Penjelasan Pasal 123 Ayat (2) Huruf l:

Cukup jelas

- m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;

Penjelasan Pasal 123 Ayat (2) Huruf m:

Cukup jelas

- n. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan

Penjelasan Pasal 123 Ayat (2) Huruf n:

Cukup jelas

- o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

Penjelasan Pasal 123 Ayat (2) Huruf o:

Cukup jelas

- (3) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan.

Penjelasan Pasal 123 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabungan selain berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 123 Ayat (4):

Yang dimaksud dengan "Perseroan tertentu" adalah Perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" antara lain Bank Indonesia untuk Penggabungan Perseroan perbankan.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Pasal 123 Ayat (5):

Elucidation of Article 123 Section (2) Item (l):

Sufficiently clear

- m. the report on the situation, development, and result that have been attained of the respective Companies that are to merge;

Elucidation of Article 123 Section (2) Item (m):

Sufficiently clear

- n. the main activities of the respective merging Companies and the alteration that occurs during the accounting year; and

Elucidation of Article 123 Section (2) Item (n):

Sufficiently clear

- o. the detailed issues arising during the accounting year that affect the activities of the Company that is to merge.

Elucidation of Article 123 Section (2) Item (o):

Sufficiently clear

- (3) A plan of Merger as intended by section (2) upon obtaining approval from the Board of Commissioners of the respective Companies shall be submitted to the respective GMS for approval.

Elucidation of Article 123 Section (3): Sufficiently clear

- (4) In addition to this Law applying, certain Companies that are to merge shall first obtain approval from the relevant agency under the laws and regulations.

Elucidation of Article 123 Section (4):

"Certain Companies" shall be Companies that engage in the specific business activities, i.e., inter alia, bank financial institutions and nonbank financial institutions.

"Relevant agency" includes, inter alia, Bank Indonesia for the Merger of banking Companies.

5. Provisions as intended by section (1) through section (4) shall also apply to Publicly-Held Companies to the extent not governed otherwise by the laws and regulations in the field of capital markets.

Elucidation of Article 123 Section (5):

Cukup jelas

Pasal 124

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis mutandis berlaku bagi Perseroan yang akan meleburkan diri.

Penjelasan Pasal 124: Cukup jelas

Pasal 125

(1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.

Penjelasan Pasal 125 Ayat (1):

Pengambilalihan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.

Penjelasan Pasal 125 Ayat (2): Cukup jelas

(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.

Penjelasan Pasal 125 Ayat (3): Cukup jelas

(4) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Penjelasan Pasal 125 Ayat (4): Cukup jelas

(5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.

Penjelasan Pasal 125 Ayat (5):

Yang dimaksud dengan “pihak yang akan mengambil alih” adalah Perseroan, badan hukum lain yang bukan Perseroan, atau orang perseorangan.

(6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan

Sufficiently clear

Article 124

Provisions as intended by Article 123 shall mutatis mutandis apply to Companies that are to consolidate.

Elucidation of Article 124: Sufficiently clear

Article 125

(1) An Acquisition shall be conducted by acquiring shares that have been issued and/or will be issued by the Company through the Board of Directors of the Company or directly by the shareholders.

Elucidation of Article 125 Section (1):

An Acquisition as intended by this Article shall not detract from the provisions as intended by Article 7.

(2) An Acquisition may be conducted by a legal entity or individual.

Elucidation of Article 125 Section (2): Sufficiently clear

(3) An Acquisition as intended by section (1) shall be the Acquisition of shares that results in the control over such a Company passing.

Elucidation of Article 125 Section (3): Sufficiently clear

(4) If an Acquisition is conducted by a legal entity in Company form, the Board of Directors prior to commission of the legal act of Acquisition shall be subject to the resolution of the GMS at which a quorum for attendance is present and the requirements for adoption of a resolution of the GMS as intended by Article 89.

Elucidation of Article 125 Section (4): Sufficiently clear

(5) If an Acquisition is conducted through the Board of Directors, the party that is to acquire shall deliver its intention to conduct an Acquisition to the Board of Directors of the Company that is to be acquired.

Elucidation of Article 125 Section (5):

“Party that is to acquire” means a Company, other non-Company legal entity, or individual.

(6) The Board of Directors of the Company that is to be acquired and the Company that is to

persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;

Penjelasan Pasal 125 Ayat (6) Huruf a:

Cukup jelas

- b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;

Penjelasan Pasal 125 Ayat (6) Huruf b:

Cukup jelas

- c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;

Penjelasan Pasal 125 Ayat (6) Huruf c:

Cukup jelas

- d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham;

Penjelasan Pasal 125 Ayat (6) Huruf d:

Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Perseroan yang diambil alih serta harga wajar saham penukarnya untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

- e. jumlah saham yang akan diambil alih;

Penjelasan Pasal 125 Ayat (6) Huruf e:

Cukup jelas

- f. kesiapan pendanaan;

Penjelasan Pasal 125 Ayat (6) Huruf f:

Cukup jelas

- g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

Penjelasan Pasal 125 Ayat (6) Huruf g:

Cukup jelas

acquire upon consent of the respective Board of Commissioners shall prepare a draft plan of Acquisition that contains at least:

- a. the names and domicile of the Company that is to acquire and the Company that is to be acquired;

Elucidation of Article 125 Section (6) Item (a):

Sufficiently clear

- b. the reasons as well as explanations of the Board of Directors of the Company that is to acquire and of the Board of Directors of the Company that is to be acquired;

Elucidation of Article 125 Section (6) Item (b):

Sufficiently clear

- c. the financial statement as intended by Article 66 section (2) item (a) of the last accounting year of the Company that is to acquire and the Company that is to be acquired;

Elucidation of Article 125 Section (6) Item (c):

Sufficiently clear

- d. the methods of assessment and conversion of shares of the Companies that are to be acquired into its destination shares if the payment of the Acquisition is conducted through shares;

Elucidation of Article 125 Section (6) Item (d):

The methods of conversion of shares shall determine the fair value of a share of the acquired Company as well as the fair value of its destination shares to determine the share exchange ratio for conversion of shares.

- e. the amount of shares that are to be acquired;

Elucidation of Article 125 Section (6) Item (e):

Sufficiently clear

- f. the readiness of funding;

Elucidation of Article 125 Section (6) Item (f):

Sufficiently clear

- g. the pro forma consolidated balance sheet of the Company that is to acquire after Acquisition that is prepared under the accounting principle of general applicability in Indonesia;

Elucidation of Article 125 Section (6) Item (g):

Sufficiently clear

- h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;

Penjelasan Pasal 125 Ayat (6) Huruf h:

Cukup jelas

- i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;

Penjelasan Pasal 125 Ayat (6) Huruf i:

Cukup jelas

- j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;

Penjelasan Pasal 125 Ayat (6) Huruf j:

Cukup jelas

- k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.

Penjelasan Pasal 125 Ayat (6) Huruf k:

Cukup jelas

- (7) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.

Penjelasan Pasal 125 Ayat (7):

Pengambilalihan saham Perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan Pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih.

- (8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

Penjelasan Pasal 125 Ayat (8): Cukup jelas

Pasal 126

- (1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib

- h. the manner of settlement on the rights of the shareholders who do not approve the Acquisition;

Elucidation of Article 125 Section (6) Item (h):

Sufficiently clear

- i. the manner of settlement on the status, rights and obligations of the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees of the Companies that are to be acquired;

Elucidation of Article 125 Section (6) Item (i):

Sufficiently clear

- j. the estimated period of the conduct of Acquisition, including the period of the granting of power of transferring shares from the shareholders to the Board of Directors of the Company;

Elucidation of Article 125 Section (6) Item (j):

Sufficiently clear

- k. the draft amendments to the articles of association of the acquiring Company after Acquisition, if any.

Elucidation of Article 125 Section (6) Item (k):

Sufficiently clear

- (7) If an Acquisition of shares is conducted directly by the shareholders, the provisions as intended by section (5) and section (6) shall not apply.

Elucidation of Article 125 Section (7):

An Acquisition of shares of other Company that is conducted directly by the shareholders shall not necessarily be preceded by a plan of Acquisition, but conducted directly through a negotiation and agreement between the party that is to acquire and the shareholders with due regard to the articles of association of the acquired Company.

- (8) An Acquisition of shares as intended by section (7) must have due regard to the articles of association of the acquired Company concerning the transfer of rights of a share and an agreement that has been made by the Company and other party.

Elucidation of Article 125 Section (8): Sufficiently clear

Article 126

- (1) Legal acts of Merger, Consolidation, Acquisition, or Division must have due regard

memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
- b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Penjelasan Pasal 126 Ayat (1):

Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

- (2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Penjelasan Pasal 126 Ayat (2):

Pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c dan Pasal 125 ayat (6) huruf d.

- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Penjelasan Pasal 126 Ayat (3): Cukup jelas

Pasal 127

- (1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.

Penjelasan Pasal 127 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang

to the interest of:

- a. the Company, the minority shareholders, employees of the Company;
- b. the creditors and other business partners of the Company; and
- c. the public and fair competition in doing business.

Elucidation of Article 126 Section (1):

These provisions emphasize that Mergers, Consolidations, Acquisitions or Division may not be conducted if damaging the interest of certain parties.

Further, in Mergers, Consolidations, Acquisitions, or Division, possible monopoly or monopsony in any form that damages the public must be prevented from occurring.

- (2) The shareholders who do not approve the resolution of the GMS concerning Mergers, Consolidations, Acquisitions, or Division as intended by section (1) may only exercise their rights as intended by Article 62.

Elucidation of Article 126 Section (2):

The shareholders who do not approve Mergers, Consolidations, Acquisitions, or Division are entitled to request the Company to buy their shares at an appropriate price as the shares of the Company as intended by Article 123 section (2) item (c) and Article 125 section (6) item (d).

- (3) The exercise of rights as intended by section (2) shall not cease the process of a Merger, Consolidation, Acquisition or Division.

Elucidation of Article 126 Section (3): Sufficiently Clear

Article 127

- (1) A resolution of the GMS concerning Mergers, Consolidations, Acquisitions, or Division shall be valid if adopted by Article 87 section (1) and Article 89.

Elucidation of Article 127 Section (1): Sufficiently Clear

- (2) The Board of Directors of the Company that is to enter into a Merger, Consolidation, Acquisition, or Division must announce an abridged plan in at least 1 (one) Newspaper and announce in writing to the employees of the Company that is to enter into a Merger,

akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Penjelasan Pasal 127 Ayat (2):

Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

Penjelasan Pasal 127 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut.

Penjelasan Pasal 127 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Penjelasan Pasal 127 Ayat (5): Cukup jelas

- (6) Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.

Penjelasan Pasal 127 Ayat (6): Cukup jelas

- (7) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.

Penjelasan Pasal 127 Ayat (7): Cukup jelas

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7)

Consolidation, Acquisition, or Division within 30 (thirty) days prior to the call for a GMS.

Elucidation of Article 127 Section (2):

An announcement aims to give an opportunity to the interested parties to have knowledge of the plan, and to file an objection if they feel aggrieved.

- (3) An announcement as intended by section (2) shall also contain a notification that the interested parties may have access to the abridged plan of Merger, Consolidation, Acquisition, or Division at the office of the Company commencing from the date of announcement through the date the GMS is held.

Elucidation of Article 127 Section (3): Sufficiently Clear

- (4) A creditor may submit an objection to the Company within 14 (fourteen) days upon announcement as intended by section (2) regarding the Merger, Consolidation, Acquisition, or Division with respect to the plan.

Elucidation of Article 127 Section (4): Sufficiently Clear

- (5) A creditor that fails to file an objection within the time period as intended by section (4) shall be deemed to have approved the Merger, Consolidation, Acquisition, or Division.

Elucidation of Article 127 Section (5): Sufficiently Clear

- (6) If the Board of Directors fails to meet the objection of the creditor as intended by section (4) until the date the GMS is held, such an objection must be brought to the attention of the GMS for settlement.

Elucidation of Article 127 Section (6): Sufficiently Clear

- (7) If settlement as intended by section (6) has not been reached, a Merger, Consolidation, Acquisition, or Division shall not be conducted.

Elucidation of Article 127 Section (7): Sufficiently Clear

- (8) Provisions as intended by section (2), section (4), section (5), section (6) and section (7) shall

mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.

Penjelasan Pasal 127 Ayat (8): Cukup jelas

Pasal 128

- (1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- (2) Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- (3) Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan.

Penjelasan Pasal 128: Cukup jelas

Pasal 129

- (1) Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan pada:
 - a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau
 - b. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Penjelasan Pasal 129: Cukup jelas

Pasal 130

Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

mutatis mutandis apply to the announcement on Acquisition of shares that is conducted directly by the shareholders of the Company as intended by Article 125.

Elucidation of Article 127 Section (8): Sufficiently Clear

Article 128

- (1) A plan of Merger, Consolidation, Acquisition, or Division that has been approved by the GMS shall be incorporated into a deed of Merger, Consolidation, Acquisition, or Division that is made before a notary in the Indonesian language.
- (2) A deed of Acquisition of shares, which Acquisition is conducted directly by the shareholders must be stated in a notarial deed in the Indonesian language.
- (3) A deed of Consolidation as intended by Article (1) shall be the basis of the making of a deed of establishment of the consolidated Company.

Elucidation of Article 128: Sufficiently clear

Article 129

- (1) A copy of the deed of Merger of the Company shall be enclosed when:
 - a. submitting an application for obtaining approval of the Minister as intended by Article 21 section (1); or
 - b. delivering a notification to the Minister regarding the amendments to the articles of association as intended by Article 21 section (3).
- (2) If the Merger of the Company is not accompanied by amendments to the articles of association, a copy of the deed of Merger must be delivered to the Minister for recording in the register of Company.

Elucidation of Article 129: Sufficiently clear

Article 130

The deed of Consolidation shall be attached when submitting an application for obtaining a Decision of the Minister concerning validation of legal entity in consolidated Company form as intended by

ayat (4).

Penjelasan Pasal 130: Cukup jelas

Pasal 131

- (1) Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

Penjelasan Pasal 131: Cukup jelas

Pasal 132

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku juga bagi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

Penjelasan Pasal 132: Cukup jelas

Pasal 133

- (1) Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi dari Perseroan yang sahamnya diambil alih.

Penjelasan Pasal 133:

Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal:

- a. *persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan;*
- b. *pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana*

Article 7 section (4).

Elucidation of Article 130: Sufficiently clear

Article 131

- (1) A copy of the deed of Acquisition of the Company must be attached when delivering a notification to the Minister regarding the amendments to the articles of association as intended by Article 21 section (3).
- (2) If an Acquisition of shares is conducted directly by the shareholders, a copy of the deed of the transfer of rights of a share must be attached when delivering a notification to the Minister regarding changes in the composition of shareholdings.

Elucidation of Article 131: Sufficiently clear

Article 132

Provisions as intended by Articles 29 and Article 30 shall also apply to Mergers, Consolidations, or Acquisitions.

Elucidation of Article 132: Sufficiently clear

Article 133

- (1) The Board of Directors of the Company surviving the Merger or the Board of Directors of the consolidated Company must announce the consummation of the Merger or Consolidation in 1 (one) Newspaper or more within 30 (thirty) days of the date the Merger or Consolidation is effective.
- (2) Provisions as intended by section (1) shall also apply to the Board of Directors of the acquired Company.

Elucidation of Article 132:

The announcement aims to enable the interested third parties to have knowledge that a Merger, Consolidation, or Acquisition has been consummated.

In this instance, the announcement must be made within 30 (thirty) days of the date:

- a. *of approval of the Minister on the amendments to the articles of association in the case of Merger;*
- b. *the notification is received by the Minister if there are amendments to the articles of association as*

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar; dan

- c. *pengesahan Menteri atas akta pendirian Perseroan dalam hal terjadi Peleburan.*

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 134: Cukup jelas

Pasal 135

- (1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pemisahan murni; atau

Penjelasan Pasal 135 Ayat (1) Huruf a:

Cukup jelas

- b. Pemisahan tidak murni.

Penjelasan Pasal 135 Ayat (1) Huruf b:

Yang dimaksud dengan “pemisahan tidak murni” lazim disebut spin off.

- (2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

Penjelasan Pasal 135 Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “beralih karena hukum” adalah beralih berdasarkan titel umum sehingga tidak diperlukan akta peralihan.

- (3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Penjelasan Pasal 135 Ayat (3): Cukup jelas

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 136: Cukup jelas

intended by Article 21 section (3), or if not accompanied by the amendments to the articles of association; and

- c. *of validation of the deed of establishment of the Company by the Minister in the case of Consolidation.*

Article 134

Ancillary provisions on Mergers, Consolidations, or Acquisitions shall be governed by Regulation of the Government.

Article 134: Sufficiently clear

Article 135

- (1) Division may be conducted by means of:

- a. Absolute Division; or

Elucidation of Article 135 Section (1) Item (a):

Sufficiently clear

- b. Partial Division.

Elucidation of Article 135 Section (1) Item (b):

“Partial division” is commonly referred to as spin-off.

- (2) Absolute Division as intended by section (1) item (a) shall result in all assets and liabilities of the Company passing by operation of law to 2 (two) other transferee Companies or more, and the dividing Company shall cease to exist by operation of law.

Elucidation of Article 135 Section (2):

“Passing by operation of law” means passing by general title and needs no deed of transfer.

- (3) Partial Division as intended by section (1) item (b) shall result in part of the assets and liabilities of the Company passing by operation of law to 1 (one) transferee Company or more, and the dividing Company shall remain to exist.

Elucidation of Article 135 Section (3): Sufficiently clear

Article 136

Ancillary provisions on Division shall be governed by Regulation of the Government.

Elucidation of Article 136: Sufficiently clear

Pasal 137

Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

Penjelasan Pasal 137: Cukup jelas

BAB IX

PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN

Pasal 138

- (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
- Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 138 Ayat (1):

Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan, pemohon telah meminta secara langsung kepada Perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkannya. Dalam hal Perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, ketentuan ini memberikan upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Penjelasan Pasal 138 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:
- 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan

Article 137

If the laws and regulations in the field of capital markets do not govern otherwise, the provisions as intended by Chapter VIII shall also apply to Publicly-Held Companies.

Elucidation of Article 136: Sufficiently clear

CHAPTER IX

INVESTIGATIONS INTO COMPANIES

Article 138

- (1) An investigation into a Company may be made for the purpose to collect data or information if there is suspicion that:
- the Company has committed an unlawful act by which the shareholders or third party are damaged; or
 - the member of the Board of Directors or the Board of Commissioners has committed an unlawful act by which the shareholders or third party are damaged.

Elucidation of Article 138 Section (1):

Prior to filing a petition for an investigation into the Company, the petitioner has directly requested the Company data or information he/she requires. If the Company denies or does not address itself to the request, this provision shall provide a remedy to which the petitioner may resort.

- (2) An investigation as intended by section (1) shall be made by filing a petition in writing together with the reasons therefor with the district court with jurisdiction over the domicile of the Company.

Elucidation of Article 138 Section (2): Sufficiently clear

- (3) A petition as intended by section (2) may be filed by:
- 1 (one) shareholder or more by whom at least 1/10 (one tenth) of the total amount of shares with voting rights is represented;
 - other parties who by the laws and regulations, the articles of association of the Company or an agreement with the Company are authorized to file a petition

- permohonan pemeriksaan; atau
- c. kejaksaan untuk kepentingan umum.

Penjelasan Pasal 138 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.

Penjelasan Pasal 138 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

Penjelasan Pasal 138 Ayat (5): Cukup jelas

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Penjelasan Pasal 138 Ayat (6): Cukup jelas

Pasal 139

- (1) Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.

Penjelasan Pasal 139 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik.

Penjelasan Pasal 139 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.

Penjelasan Pasal 139 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan “ahli” adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa.

- (4) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan

for an investigation; or

- c. the prosecutor’s office in the public interest.

Elucidation of Article 138 Section (3): Sufficiently clear

- (4) A petition as intended by section (3) item (a) shall be filed after the petitioner has first requested the Company data or information at the GMS, and the Company withholds the data or information.

Elucidation of Article 138 Section (4): Sufficiently clear

- (5) A petition for having access to data or information about the Company or the request for an investigation to have access to the said data or information must be on the reasonable grounds and in good faith.

Elucidation of Article 138 Section (5): Sufficiently clear

- (6) Provisions as intended by section (2), section (3) item (a), and section (4) shall not preclude the laws and regulations in the field of capital markets providing otherwise.

Elucidation of Article 138 Section (6): Sufficiently clear

Article 139

- (1) The chief justice of the district court may reject or accept the petition as intended by Article 138.

Elucidation of Article 139 Section (1): Sufficiently clear

- (2) The chief of justice of the district court as intended by section (1) shall reject a petition if the petition is reasonably groundless and/or not filed in a good faith.

Elucidation of Article 139 Section (2): Sufficiently clear

- (3) If a petition is admissible, the chief of justice of the district court shall issue an order for an investigation and appoint not more than 3 (three) experts to make an investigation for the purpose of having access to the data or information required.

Elucidation of Article 139 Section (3):

“Expert” means a person with expertise in matters into which investigation is to be made.

- (4) Every member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners,

akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penjelasan Pasal 139 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui.

Penjelasan Pasal 139 Ayat (5):

Yang dimaksud dengan “semua dokumen” adalah semua buku, catatan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan.

- (6) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 139 Ayat (6): Cukup jelas

- (7) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Penjelasan Pasal 139 Ayat (7): Cukup jelas

Pasal 140

- (1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.

Penjelasan Pasal 140 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.

Penjelasan Pasal 140 Ayat (2):

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada ayat ini, pemohon dapat menentukan sikap lebih lanjut terhadap Perseroan.

Pasal 141

- (1) Dalam hal permohonan untuk melakukan

employees of the Company, consultants, and public accountants that have been appointed by the Company may not be appointed experts as intended by section (3).

Elucidation of Article 139 Section (4): Sufficiently clear

- (5) Experts as intended by section (3) are entitled to investigate all Company’s documents and assets deemed necessary for the experts to have knowledge thereof.

Elucidation of Article 139 Section (5):

“All documents” means any books, records, and letters to which the activities of the Company are relevant.

- (6) Every member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and all employees of the Company must assist with their inquiries into investigations.

Elucidation of Article 139 Section (6): Sufficiently clear

- (7) Experts as intended by section (3) must maintain in confidence the completed findings of investigation.

Elucidation of Article 139 Section (7): Sufficiently clear

Article 140

- (1) A report on the findings of investigation shall be submitted by the experts as intended by Article 139 to the chief justice of the district court within a time period as stated by the court order for investigation within 90 (ninety) days of the date of appointment of the experts.

Elucidation of Article 140, Section (1): Sufficiently clear

- (2) The chief justice of the district court shall serve a copy of the report on the findings of investigation upon the petitioner and the relevant Company within 14 (fourteen) days of the date the report on the investigation is received.

Elucidation of Article 140, Section (2):

Following the report on the findings of investigation in this section, the petitioner may take a further stance on the Company.

Article 141

- (1) If a petition to make an investigation is

pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 141 Ayat (1):

Dalam menetapkan biaya pemeriksaan bagi pemeriksa, ketua pengadilan negeri mendasarkannya atas tingkat keahlian pemeriksa dan batas kemampuan Perseroan serta ruang lingkup Perseroan.

- (2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Perseroan.

Penjelasan Pasal 141 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebaskan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan Pasal 141 Ayat (3):

Pembebanan penggantian biaya dimaksud ditetapkan oleh pengadilan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan.

BAB X

PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN

Pasal 142

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;

Penjelasan Pasal 142 Ayat (1) Huruf a:

Cukup jelas

- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

Penjelasan Pasal 142 Ayat (1) Huruf b:

Cukup jelas

- c. berdasarkan penetapan pengadilan;

Penjelasan Pasal 142 Ayat (1) Huruf c:

Cukup jelas

- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk

admissible, the chief justice of the district court shall determine the maximum cost of the investigation.

Elucidation of Article 141 Section (1):

In determination of cost of investigation for the investigators, the chief justice of the district court shall rely on the level of expertise of the investigator and the financial ability of the Company as well as the scope of the Company.

- (2) The investigation cost as intended by section (1) shall be incurred by the Company.

Elucidation of Article 141 Section (2): Sufficiently clear

- (3) The chief justice of the district court at the request of the Company may charge the petitioner, the member of the Board of Directors, and/or the member of the Board of Commissioner all or part of the investigation cost as reimbursement as intended by section (2).

Elucidation of Article 141 Section (3):

The charge for reimbursement of the relevant cost shall be determined by the court with due regard to the findings of investigation.

CHAPTER X

DISSOLUTION, LIQUIDATION, AND EXPIRATION OF LEGAL ENTITY STATUS OF COMPANY

Article 142

- (1) Dissolution of a Company shall occur:

- a. by the GMS;

Elucidation of Article 142 Section (1) Item (a):

Sufficiently clear

- b. because the duration as stated in the articles of association has expired;

Elucidation of Article 142 Section (1) Item (b):

Sufficiently clear

- c. by a court order;

Elucidation of Article 142 Section (1) Item (c):

Sufficiently clear

- d. upon termination of a bankruptcy by a final and binding decision of the commercial court, the Company's bankruptcy estate is not sufficient to cover the cost of the

membayar biaya kepailitan;

Penjelasan Pasal 142 Ayat (1) Huruf d:

Cukup jelas

- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

Penjelasan Pasal 142 Ayat (1) Huruf e:

Cukup jelas

- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 142 Ayat (1) Huruf f:

Yang dimaksud dengan “dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi” adalah ketentuan yang tidak memungkinkan Perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian.

- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Penjelasan Pasal 142 Ayat (2):

Berbeda dari bubarnya Perseroan sebagai akibat Penggabungan dan Peleburan yang tidak perlu diikuti dengan likuidasi, bubarnya Perseroan berdasarkan ketentuan ayat (1) harus selalu diikuti dengan likuidasi.

- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan

Penjelasan Pasal 142 Ayat (2) Huruf a:

Yang dimaksud dengan “likuidasi yang dilakukan oleh kurator” adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal Perseroan bubar berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf e.

Catatan: Berdasarkan Pasal 67 Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (25 November 2011), pasal ini tidak berlaku untuk pembubaran PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero).

- b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

Penjelasan Pasal 142 Ayat (2) Huruf b:

Cukup jelas

- (3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan

bankruptcy;

Elucidation of Article 142 Section (1) Item (d):

Sufficiently clear

- e. because the Company’s bankruptcy estate having been declared bankrupt is in the state of insolvency as governed by Law concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt; or

Elucidation of Article 142 Section (1) Item (e):

Sufficiently clear

- f. because the Company’s business permit has been revoked, thus requiring the Company to conduct liquidation under the laws and regulations.

Elucidation of Article 142 Section (1) Item (f):

The provision “the business permit of the Company has been revoked, thus requiring the Company to conduct liquidation” prevents the Company from engagement in other line of business once its business permit is revoked, for example, a business permit in banking, a business permit in insurance.

- (2) In the case of dissolution of the Company as intended by section (1),

Elucidation of Article 142 Section (2):

In contrast to dissolution of the Company resulting from a Merger and Consolidation that is not necessarily followed by liquidation, the dissolution of the Company under section (1) must at all times be followed by liquidation.

- a. such must be followed by liquidation conducted by a liquidator or receiver; and

Elucidation of Article 142 Section (2) Item (a):

“Liquidation conducted by the receiver” shall be the liquidation only conducted if the Company is dissolved under section (1) item (e).

Note: Under Article 67 of Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Providers (November 25, 2011), this article does not apply to the dissolution of PT Askes (Persero) and PT Jamsostek (Persero).

- b. the Company may not commit a legal act, unless required to wind up all matters of the Company with respect to liquidation.

Elucidation of Article 142 Section (2) Item (b):

Sufficiently clear

- (3) In the case of dissolution of the Company by a

keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.

Penjelasan Pasal 142 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penjelasan Pasal 142 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Penjelasan Pasal 142 Ayat (5): Cukup jelas

- (6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

Penjelasan Pasal 142 Ayat (6):

Dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan.

Yang berwenang untuk melakukan pemberhentian sementara likuidator dan pengawasan terhadapnya adalah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

Pasal 143

- (1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.

Penjelasan Pasal 143 Ayat (1):

Karena Perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, Perseroan dapat dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator.

Pernyataan pailit tidak mengubah status Perseroan yang

resolution of the GMS, the duration as stated in the articles of association has expired, or upon termination of the bankruptcy by the decision of the commercial court and the GMS does not appoint a liquidator, the Board of Directors shall act in its capacity as liquidator.

Elucidation of Article 142 Section (3): Sufficiently clear

- (4) In the case of dissolution of the Company with termination of a bankruptcy as intended by section (1) item (d), the commercial court shall at once decide the termination of the receiver with due regard to the Law concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt.

Elucidation of Article 142 Section (4): Sufficiently clear

- (5) If provisions as intended by section (2) Item (b) are violated, the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners, and the Company shall be liable joint and severally.

Elucidation of Article 142 Section (5): Sufficiently clear

- (6) Provisions on the appointment, suspension, dismissal, authority, obligations, responsibility, and supervision of the Board of Directors shall mutatis mutandis apply to liquidators.

Elucidation of Article 142 Section (6):

Appointment of a liquidator does not mean that the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be dismissed unless the GMS dismisses them.

Such as is authorized to suspend the liquidator and make supervision thereof shall be the Board of Commissioners under the articles of association.

Article 143

- (1) Dissolution of the Company shall not result in the Company losing the legal entity status until the liquidation has been completed and the liquidator's responsibility has been received by the GMS or the court.

Elucidation of Article 143 Section (1):

As the dissolved Company is still acknowledged as a legal entity, the Company may be declared bankrupt and the liquidator shall thereafter be replaced by a receiver.

Declaration of bankruptcy shall not change the status of

telah dibubarkan dan karena itu Perseroan harus dilikuidasi.

- (2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan.

Penjelasan Pasal 143 Ayat (2): Cukup jelas

Pasal 144

- (1) Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.
- (2) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.
- (3) Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Penjelasan Pasal 144: Cukup jelas

Pasal 145

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator.
- (3) Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

Penjelasan Pasal 145: Cukup jelas

Pasal 146

- (1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
 - a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;

the dissolved Company, and hence the liquidation of the Company.

- (2) Upon the dissolution, the words “in liquidation” shall be added after the name of the Company on every outgoing correspondence of the Company.

Elucidation of Article 143 Section (2): Sufficiently clear

Article 144

- (1) The Board of Directors, the Board of Commissioners or 1 (one) shareholder or more who represent at least 1/10 (one tenth) of the total amount of shares with voting rights may propose a motion for dissolution of the Company to the GMS.
- (2) A resolution of the GMS regarding the dissolution of the Company shall be valid if adopted under the provisions as intended by Article 87 section (1) and Article 89.
- (3) Dissolution of the Company shall commence as of stated in the resolution of the GMS.

Elucidation of Article 144: Sufficiently clear

Article 145

- (1) Dissolution of the Company occurs by operation of law if the duration of the company as stated in the articles of association has expired.
- (2) Within 30 (thirty) days upon expiration of duration of the Company the GMS shall determine to appoint a liquidator.
- (3) The Board of Directors may not commit a new legal act in the name of the Company upon the duration of the Company as stated in the articles of association has expired.

Elucidation of Article 145: Sufficiently clear

Article 146

- (1) The district court may dissolve a Company upon:
 - a. request of the persecutor’s office on the ground that the Company has offended against public interest or the Company has committed an act against the laws and

Penjelasan Pasal 146 Ayat (1) Huruf a:

Cukup jelas

- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;

Penjelasan Pasal 146 Ayat (1) Huruf b:

Cukup jelas

- c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Penjelasan Pasal 146 Ayat (1) Huruf c:

Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
- d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

- (2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

Penjelasan Pasal 146 Ayat (2): Cukup jelas

Pasal 147

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:
 - a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan

regulations;

Elucidation of Article 146 Section (1) Item (a):

Sufficient Clear

- b. request of the interested party on the ground that there is a legal defect in the deed of establishment;

Elucidation of Article 146 Section (1) Item (b):

Sufficient Clear

- c. request of the shareholders, the Board of Directors or the Board of Commissioners on the ground upon which the Company is unable to continue.

Elucidation of Article 146 Section (1) Item (c):

“The grounds upon which a Company is unable to continue” includes, inter alia:

- a. a Company does not perform business activities (inactive) for 3 (three) years or more as is substantiated with a letter of notification that is delivered to the tax authority;
- b. if the addresses of the majority of the shareholders are no longer known despite notice through advertisements in the Newspaper, and a GMS falls through;
- c. if the proportion of the ownership of shares in the Company is such that the GMS fails to adopt a valid resolution, for example, two groups of shareholders own 50% (fifty percent) of shares, respectively; or
- d. the assets of the Company have decreased/depreciated in such a manner that with the current assets the Company is no longer able to proceed with its business activities.

- (2) The court order shall also provide the appointment of a liquidator.

Elucidation of Article 146 Section (2): Sufficient Clear

Article 147

- (1) Within 30 (thirty) days of the date of dissolution of the Company, the liquidator must notify:
 - a. all creditors of the dissolution of the Company by announcement of the dissolution of the Company in the Newspaper and the State Reports of the Republic of Indonesia;
 - b. the dissolution of the Company to the Minister for recording in the register of

bahwa Perseroan dalam likuidasi.

Penjelasan Pasal 147 Ayat (1):

Penghitungan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dimulai sejak tanggal:

- a. pembubaran oleh RUPS karena Perseroan dibubarkan oleh RUPS; atau
- b. penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan.

(2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
- b. nama dan alamat likuidator;
- c. tata cara pengajuan tagihan; dan
- d. jangka waktu pengajuan tagihan.

Penjelasan Pasal 147 Ayat (2): Cukup jelas

(3) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 147 Ayat (3):

Penghitungan jangka waktu 60 (enam puluh) hari dimulai sejak tanggal pengumuman pemberitahuan kepada kreditor yang paling akhir, misalnya pengumuman dalam Surat Kabar tanggal 1 Juli 2007, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2007, maka tanggal pengumuman yang paling akhir dimaksud adalah pada tanggal 3 Juli 2007.

(4) Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan bukti:

- a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan
- b. pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Penjelasan Pasal 147 Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 148

(1) Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan

Company that the Company is in liquidation.

Elucidation of Article 147 Section (1):

A period of 30 (thirty) days shall commence from the date of:

- a. the dissolution by the GMS because the Company is dissolved by the GMS; or
- b. the court order that has become final and binding because the Company is dissolved by a court order.

(2) A notice to the creditors in the Newspaper and the State Reports of the Republic of Indonesia as intended by section (1) item (a) shall contain:

- a. the dissolution of the Company and its legal basis;
- b. the name and address of the liquidator;
- c. the procedures for filing a claim; and
- d. the time period of filing a claim.

Elucidation of Article 147 Section (2): Sufficient Clear

(3) The time period of filing a claim as intended by section 2 item (d) shall be 60 (sixty) days commencing from the date of the notice as intended by section (1).

Elucidation of Article 147 Section (3):

A period of 60 (sixty) days shall commence from the latest date of the notice to the creditors, for example, the notice in the Newspaper is on July 1, 2007, the notice in the State Reports of the Republic of Indonesia is on July 3, 2007, then the latest date of the notice shall be July 3, 2007.

(4) A notice to the Minister as intended by section (1) item (b) must be complemented by proof of:

- a. the legal basis of the dissolution of the Company; and
- b. the notice to the creditors in the Newspaper as intended by section (1) item (a).

Elucidation of Article 147 Section (4): Sufficient Clear

Article 148

(1) If no notice to the creditors and the Minister as

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

- (2) Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 148: Cukup jelas

Pasal 149

- (1) Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;

Penjelasan Pasal 149 Ayat (1) Huruf a:

Cukup jelas

- b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;

Penjelasan Pasal 149 Ayat (1) Huruf b:

Yang dimaksud dengan “dalam rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi”, termasuk rincian besarnya utang dan rencana pembayarannya.

- c. pembayaran kepada para kreditor;

Penjelasan Pasal 149 Ayat (1) Huruf c:

Cukup jelas

- d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan

Penjelasan Pasal 149 Ayat (1) Huruf d:

Cukup jelas

- e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Penjelasan Pasal 149 Ayat (1) Huruf e:

Yang dimaksud dengan “tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan”, antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan.

- (2) Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan

intended by Article 147 has yet been made, the dissolution of the Company shall not apply to a third party.

- (2) If a liquidator is negligent in making notice as intended by section (1), the liquidator shall jointly and severally be liable with the Company for the damage sustained by a third party.

Elucidation of Article 148: Sufficient Clear

Article 149

- (1) An obligation of the liquidator in winding up the assets of the Company in the liquidation process shall include:

- a. recording and gathering of the assets and debts of the Company;

Elucidation of Article 149 Section (1) Item (a):

Sufficient Clear

- b. announcement in the Newspaper and the State Reports of the Republic of Indonesia concerning a plan for distribution of the assets after liquidation;

Elucidation of Article 149 Section (1) Item (b):

“Plan for distribution of the assets after liquidation” includes the schedule of the amount of debts and the payment plan.

- c. payment to the creditors;

Elucidation of Article 149 Section (1) Item (c):

Sufficient Clear

- d. payment of the remaining assets after liquidation to the shareholders; and

Elucidation of Article 149 Section (1) Item (d):

Sufficient Clear

- e. other acts that are necessary to commit in winding up the assets.

Elucidation of Article 149 Section (1) Item (e):

“Other acts that are necessary to commit in winding up the assets” is, inter alia, filing a petition for the bankruptcy because the debts of the Company are greater than the assets of the Company.

- (2) If a liquidator estimates that the debts of the Company are greater than the assets of the Company, the liquidator must file a petition for a bankruptcy of the Company, unless the laws and regulations provide otherwise, and all

semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

Penjelasan Pasal 149 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Penjelasan Pasal 149 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Penjelasan Pasal 149 Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 150

- (1) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.
- (2) Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).
- (3) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham.
- (4) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.
- (5) Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.

creditors whose identity and address are known have agreed on that the winding up shall be conducted outside the bankruptcy.

Elucidation of Article 149 Section (2): Sufficient Clear

- (3) A creditor may file an objection to the plan for distribution of assets after liquidation within 60 (sixty) days of the date of announcement as intended by section (1) item (b).

Elucidation of Article 149 Section (3): Sufficient Clear

- (4) If the filing of an objection as intended by section (2) is rejected by the liquidator, the creditor may institute legal proceedings in the district court within 60 (sixty) days of the date of rejection.

Elucidation of Article 149 Section (4): Sufficient Clear

Article 150

- (1) A creditor who files a claim within the time period as intended by Article 147 section (3), and is rejected by the liquidator may institute legal proceedings in the district court within 60 (sixty) days of the date of rejection.
- (2) A creditor who has not filed his/her claim may do so with the district court within 2 (two) years commencing from when the dissolution of the Company is announced as intended by Article 147 section (1).
- (3) A claim filed by the creditor as intended by section (2) may be made if there are remaining assets after liquidation allocated to the shareholders.
- (4) If the remaining assets after liquidation have been distributed to the shareholders and there is a creditor's claim as intended by section (2), the district court shall order the liquidator to withdraw the remaining assets after liquidation that have been distributed to the shareholders.
- (5) The shareholders must return the remaining assets after liquidation as intended by section (4) proportionally between the amount they have received and the amount of the claim.

Penjelasan Pasal 150: Cukup jelas

Pasal 151

- (1) Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama.
- (2) Pemberhentian likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya.

Penjelasan Pasal 151: Cukup jelas

Pasal 152

- (1) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

Penjelasan Pasal 152 Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “likuidator bertanggung jawab” adalah likuidator harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas likuidasi yang dilakukan.

- (2) Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

Penjelasan Pasal 152 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.

Penjelasan Pasal 152 Ayat (3): Cukup jelas

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi curator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.

Penjelasan Pasal 152 Ayat (4): Cukup jelas

- (5) Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Elucidation of Article 150: Sufficiently clear

Article 151

- (1) If a liquidator fails to perform his/her obligation as intended by Article 149, at the request of the interested party or at the request of the prosecutor’s office, the chief justice of the district court may appoint a new liquidator and dismiss the old liquidator.
- (2) Dismissal of a liquidator as intended by section (1) shall be made after the relevant liquidator has been summonsed for his/her testimony to be heard.

Elucidation of Article 151: Sufficiently clear

Article 152

- (1) A liquidator shall be responsible to the GMS or to the court by which he/she has been appointed with respect to the liquidation of the Company he/she has conducted.

Elucidation of Article 152 Section (1):

“Liquidator shall be responsible” means the liquidator must submit a report on the accountability for liquidation he/she has conducted.

- (2) A receiver shall be responsible to the supervisory judge for the liquidation of the Company he/she has conducted.

Elucidation of Article 152 Section (2): Sufficiently clear

- (3) A liquidator must notify the Minister and announce the final result of the process of liquidation in the Newspaper after the GMS has granted a release and discharge to the liquidator or after the court has received the accountability of the liquidator it has appointed.

Elucidation of Article 152 Section (3): Sufficiently clear

- (4) Provisions as intended by section (3) shall also apply to the receiver whose accountability has been received by the supervisory judge.

Elucidation of Article 152 Section (4): Sufficiently clear

- (5) The Minister shall record the expiration of the legal entity status of the Company and delete the name of the Company from the register of Company upon fulfillment of the provisions as

dan ayat (4) dipenuhi.

Penjelasan Pasal 152 Ayat (5): Cukup jelas

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.

Penjelasan Pasal 152 Ayat (6): Cukup jelas

- (7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas.

Penjelasan Pasal 152 Ayat (7): Cukup jelas

- (8) Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 152 Ayat (8): Cukup jelas

BAB XI
BIAYA
Pasal 153

Ketentuan mengenai biaya untuk:

- a. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;
- b. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan;
- c. memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar;
- d. memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan;
- e. pengumuman yang diwajibkan dalam Undang-Undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan
- f. memperoleh salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 153: Cukup jelas

BAB XII

intended by section (3) and section (4).

Elucidation of Article 152 Section (5): Sufficiently clear

- (6) Provisions as intended by section (5) shall also apply to the expiration of the legal entity status of the Company due to a Merger, Consolidation, or Acquisition.

Elucidation of Article 152 Section (6): Sufficiently clear

- (7) A notice and an announcement as intended by section (3) and section (4) shall be made within 30 (thirty) days of the date the accountability of the liquidator or receiver is received by the GMS, the court or the supervisory judge.

Elucidation of Article 152 Section (7): Sufficiently clear

- (8) The Minister shall announce the expiration of the legal entity status of the Company in the State Reports of the Republic of Indonesia.

Elucidation of Article 152 Section (8): Sufficiently clear

CHAPTER XI
FEES
Article 153

Provisions on fees to:

- a. obtain approval to use Company name;
- b. receive a decision on the validation of legal entity in Company form;
- c. receive a decision on the approval for amendments to the articles of association;
- d. receive information about the data of a Company in the register of Company;
- e. an announcement required by this Law in the State Reports of the Republic of Indonesia and the Supplement to the State Reports of the Republic of Indonesia; and
- f. receive a copy of the Decision of the Minister on the validation of legal entity in Company form or approval for amendments to the articles of association of a Company.

shall be governed by Regulation of the Government.

Elucidation of Article 153: Sufficiently clear

CHAPTER XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 154

- (1) Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Pasal 154: Ayat (1):

Pada dasarnya terhadap Perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal, misalnya Perseroan Terbuka atau bursa efek berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini. Namun, mengingat kegiatan Perseroan tersebut mempunyai sifat tertentu yang berbeda dari Perseroan pada umumnya, perlu dibuka kemungkinan adanya pengaturan khusus terhadap Perseroan tersebut.

Pengaturan khusus dimaksud, antara lain mengenai sistem penyetoran modal, hal yang berkaitan dengan pembelian kembali saham Perseroan, dan hak suara serta penyelenggaraan RUPS.

- (2) Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 154: Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “asas hukum Perseroan” adalah asas hukum yang berkaitan dengan hakikat Perseroan dan Organ Perseroan.

Pasal 155

Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.

Penjelasan Pasal 155: Cukup jelas

Pasal 156

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum Perseroan.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. pakar/akademisi;

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 154

- (1) This Law shall apply to Publicly-Held Companies unless the laws and regulations in the field of capital markets provide otherwise.

Elucidation of Article 154 Section (1):

In principal, this Law shall apply to Companies with certain activities in the field of capital markets, for example, Publicly-Held Companies or stock exchanges. However, given that the activities of such Companies bear certain characteristics in contrast to Companies in general, to leave open the possibility to specific regulation on such Companies is required.

Specific regulation is regarding, inter alia, the capital payment system, matters related to buyback of the shares of the Company, and voting rights as well as the holding of a GMS.

- (2) The laws and regulations in the field of capital markets that waive the provisions of this Law may not be in contravention of the legal principle of the Company in this Law.

Elucidation of Article 154: Section (2):

“Legal principle of the Company” shall be the legal principle that is relevant to the essence of Company and an Organ of Company.

Article 155

Provisions on responsibility of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners for their fault and negligence as governed by this Law shall not detract from the provisions governed in the Law concerning the Penal Law.

Elucidation of Article 155: Sufficiently clear

Article 156

- (1) For the implementation and development of this Law, a team of experts for monitoring the Company law shall be formed.
- (2) The membership of the team as intended by section (1) shall include the following constituents:
 - a. the government;
 - b. experts/academics;

- c. profesi; dan
 - d. dunia usaha.
- (3) Tim ahli berwenang mengkaji akta pendirian dan perubahan anggaran dasar yang diperoleh atas inisiatif sendiri dari tim atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, serta memberikan pendapat atas hasil kajian tersebut kepada Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tim ahli diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 156: Cukup jelas

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 157

- (1) Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 157 Ayat (1): Cukup jelas

- (2) Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 157 Ayat (2): Cukup jelas

- (3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 157 Ayat (3):

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan” adalah Perseroan yang berstatus badan hukum yang didirikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

- (4) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana

- c. professionals; and
 - d. business community.
- (3) A team of experts is authorized to study deeds of establishment and amendments to the articles of association on its own initiative or at the request of the interested parties, as well as to give opinions on the result of the study to the Minister.
- (4) Ancillary provisions on the authority, structure of organization and administration of the team of experts shall be governed by Regulation of the Minister.

Elucidation of Article 156: Sufficiently clear

CHAPTER XIII
TRANSITIONAL PROVISIONS
Article 157

- (1) The articles of association of a Company with the legal entity status, and amendments to the articles of association that have been approved by or reported to the Minister and registered in the register of Company before this Law takes effect shall remain valid unless in conflict with this Law.

Elucidation of Article 157 Section (1): Sufficiently clear

- (2) The articles of association of the Company with no legal entity status, or the articles of association, the amendments to which have not been approved by nor reported to the Minister at the time this Law takes effect must be adjusted to this Law.

Elucidation of Article 157 Section (2): Sufficiently clear

- (3) A Company of which the status of legal entity has been received under the laws and regulations within 1 (one) year of this Law taking effect must make adjustments of its articles of association to this Law.

Elucidation of Article 157 Section (3):

“A Company of which the status of legal entity has been received under the laws and regulations” means a Company that has the status of legal entity and is established under the Commercial Code and Law Number 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies.

- (4) A Company that fails to make adjustments of its articles of association within the time period

dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Penjelasan Pasal 157 Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 158

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 158:

Berdasarkan ketentuan ini, kepemilikan saham oleh Perseroan lain tersebut harus sudah dialihkan kepada pihak lain yang tidak terkena larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 159

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 159: Cukup jelas

Pasal 160

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penjelasan Pasal 160: Cukup jelas

Pasal 161

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

as intended by section (3) shall be dissolved by a decision of the district court at the request of the prosecutor's office or an interested party.

Elucidation of Article 157 Section (4): Sufficiently clear

Article 158

Upon this Law taking effect, Companies that do not meet the provisions as intended by Article 36, must within 1 (one) year make adjustments to this Law.

Elucidation of Article 158:

Under this provision, the ownership of shares by other Companies must have been transferred to other party that is not affected by the prohibitions as intended by Article 36 within 1 (one) year upon this Law taking effect.

CHAPTER XIV

CONCLUDING PROVISIONS

Article 159

Ancillary regulations to Law Number 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies are declared to remain in effect to the extent not in conflict with or not replaced by the new ones under this Law.

Elucidation of Article 159: Sufficiently clear

Article 160

Upon this Law taking effect, Law Number 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 13 of 1995, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3587) is revoked and declared to no longer be in effect.

Elucidation of Article 160: Sufficiently clear

Article 161

This Law shall take effect from the date it is promulgated.

In order that every person may know of it, the promulgation of this Law is ordered by placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Indonesia.

Penjelasan Pasal 161: Cukup jelas

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

Elucidation of Article 161: Sufficiently clear

Ratified in Jakarta
on August 16, 2007
PRESIDENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,
sgd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Promulgated in Jakarta
on August 16, 2007
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,
sgd
ANDI MATTALATTA



COUNSELLORS AT LAW
www.abnrlaw.com